

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

MEMORANDUM
NOMOR 664/DJPKRL.3/TU.140/IV/2024

Yth. : Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Dari : Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja Triwulan I
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : 19 April 2024

Sehubungan telah tersusunnya Laporan Kinerja triwulan-1 (satu) Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan program/kegiatan lingkup Dit.P4K, bersama ini terlampir kami sampaikan LKJ triwulan-1.

Mohon perkenan koreksi Bapak Direktur dan jika menyetujui mohon dapat menandatangani Laporan kinerja (LKj) triwulan-1 sebagaimana terlampir

Demikian disampaikan mohon arahan lebih lanjut, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Th. Any Setyawati

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGLOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

MEMORANDUM
NOMOR 665/DJPKRL.3/TU.140/IV/2024

Yth. : Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
Dari : Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja Triwulan 1
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : 19 April 2024

Sehubungan telah tersusunnya laporan kinerja triwulan I (satu) TA 2024 sebagai wujud pertanggungjawaban atas pengelolaan dan pelaksanaan program/kegiatan, bersama ini terlampir kami sampaikan hasil Laporan Kinerja Direktorat P4K Triwulan I Tahun 2024 yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Demikian kami sampaikan, mohon arahan lebih lanjut dan atas perkenan dan perhatiannya diucapkan terima kasih.



Muhammad Yusuf

Tembusan :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
2. Para Tim Kerja Lingkup Dit.P4K



LAPORAN KINERJA

Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Triwulan I
2024



TIM PENYUSUN

Pengarah:

Muhammad Yusuf

Penyusun:

Th. Any Setyawati

Gusrizal

Muhammad Nur Kholis Fauzi

Sumiarsih

Kontributor:

Tim Kerja Penyusun Laporan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Tim Teknis Tata Kelola Kinerja Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

KATA PENGANTAR



Puji syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan ridho-Nya, Laporan Kinerja Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P4K) Triwulan I Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Direktorat P4K ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran kegiatan, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Manajerial (IKM), serta pelaksanaan anggaran periode triwulan I tahun 2024.

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat P4K mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, alat kendali, dan alat pemacu peningkatan kinerja Direktorat P4K. Kinerja Direktorat P4K diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Manajerial (IKM) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Direktorat P4K Tahun 2024. IKU merupakan indikator yang menjadi tugas dan fungsi utama unit organisasi, dan/atau indikator yang ditetapkan/diamanatkan dari level atas untuk menjadi indikator kinerja utama. Sedangkan IKM merupakan indikator yang menjadi pendukung tugas dan fungsi utama unit organisasi.

Secara umum capaian kinerja IKU dan IKM telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun dalam pelaksanaan kegiatan yang mendukung IKU maupun IKM mengalami sedikit kendala baik administrasi maupun teknis. Namun demikian, Direktorat P4K tetap berupaya mengambil langkah-langkah strategis untuk mencari solusi kendala yang dihadapi tersebut serta berupaya untuk meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan program Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Direktorat P4K Tahun 2024 ini diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Direktorat P4K pada periode selanjutnya sehingga dapat mendukung kinerja Direktorat P4K secara keseluruhan dalam mewujudkan *good governance*, dan *clean government*.

Jakarta 19 April 2024
Direktur Pendayagunaan Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Muhammad Yusuf', written over a faint rectangular box.

Muhammad Yusuf

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P4K) Triwulan I Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan rencana strategis Direktorat P4K sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat P4K Tahun 2024 ditandatangani pada tanggal 25 Januari 2024. Pada PK tersebut, Direktorat P4K memiliki 11 Sasaran Kegiatan dengan 20 Indikator Kinerja terdiri dari 11 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 9 Indikator Kinerja Manajerial (IKM).

Pengukuran capaian kinerja Direktorat P4K tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja pada masing-masing Sasaran Kegiatan (SK). Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *balanced scorecard* dari Kementerian Kelautan Perikanan yaitu pada <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>. Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Direktorat P4K Periode Triwulan I Tahun 2024 (IKU dan IKM) adalah **116,37% (Istimewa)**. Range nilai untuk kategori "Istimewa" adalah 110-120

Capaian indikator kinerja baik IKU maupun IKM Direktorat P4K pada triwulan I tahun 2024 sebagai berikut:

1. IKU "Nilai PNBP Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Rp.000)". Frekuensi penghitungan IKU ini adalah bersifat tahunan. Target IKU ini pada tahun 2024 sebesar 3.220.704. Tidak ada target pada triwulan I tahun 2024, namun demikian, telah ada capaian IKU ini pada periode triwulan I tahun 2024 berupa Bukti Penerimaan Negara Setoran PNBP Berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 kategori Rekomendasi Pemanfaatan PPK dengan Luas di bawah 100km² oleh PT Leebong Octa Samasta (luas 17.00 ha) sebesar Rp 432.820.000 tanggal *billing* 4 Maret 2024 kode *billing* 820240304951998 ([Link](#)). Sehingga capaian kinerja sebesar 120% (capaian kinerja maksimum berdasarkan aplikasi kinerjaku).
2. IKU "Tenaga Kerja yang terlibat dalam Kegiatan Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan serta Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Orang)". Frekuensi penghitungan IKU ini adalah bersifat tahunan. Target IKU ini pada tahun 2024 sebesar 1.100 orang. Belum ada capaian pada periode triwulan I 2024.
3. IKU "Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil/Terluar yang dibangun Sarana Prasarannya (Kawasan)". Frekuensi penghitungan IKU ini adalah bersifat tahunan. Target IKU ini pada tahun 2024 sebesar 3. Belum ada capaian pada periode triwulan I 2024.
4. IKU "Pulau - Pulau Kecil/Terluar yang memiliki Sertifikat Hak Atas Tanah (HAT) dan/atau difasilitasi Pemanfaatannya (Pulau)". Frekuensi penghitungan IKU ini adalah bersifat tahunan. Target IKU ini pada tahun 2024 sebesar 8. Tidak ada target pada triwulan I tahun 2024. Namun demikian, telah ada 1 Penerbitan izin dengan nomor PB-UMKU: 02290111009570000001 diterbitkan pada tanggal 13 Maret 2024 kepada PT. Leebong Octa Samasta. Lokasi usaha bertempat di Pulau Kelebong, Desa Lassar Desa/Kelurahan Lassar, Kec. Membalong, Kab. Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Luasan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang diterbitkan seluas 17 Ha
5. IKU "Bantuan Ekonomi Produktif yang difasilitasi di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (unit)". Frekuensi penghitungan IKU ini adalah bersifat tahunan. Target IKU ini pada tahun 2024 sebesar 55. Belum ada capaian pada periode triwulan I 2024.
6. IKU "Komunitas Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam Rangka Perlindungan dan Penguatan (kumulatif) (Komunitas)". Frekuensi penghitungan

IKU ini adalah bersifat triwulanan. Target IKU ini pada tahun 2024 sebesar 3. Target triwulan I sampai IV masing-masing sebagai berikut: triwulan I (0), triwulan II (2), dan triwulan III sampai IV 2024 sebesar 3. Namun sudah ada capaian berupa Pendampingan Penetapan MHA Kadie Kapota, Kec. Wangi-Wangi Selatan, Kab. Wakatobi pada triwulan I tahun 2024.

7. IKU "Komunitas Masyarakat Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam Rangka Perlindungan (Komunitas)". Frekuensi penghitungan IKU ini adalah bersifat tahunan. Target IKU ini pada tahun 2024 sebesar 4. Belum ada capaian pada periode triwulan I 2024.
8. IKU "Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang meningkatkan Ketangguhannya terhadap Bencana dan Dampak Perubahan Iklim (Kawasan)". Frekuensi penghitungan IKU ini adalah bersifat tahunan. Target IKU ini pada tahun 2024 sebesar 7. Belum ada capaian pada periode triwulan I 2024.
9. IKU "Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Kawasan)". Frekuensi penghitungan IKU ini adalah bersifat triwulanan. Target IKU ini pada tahun 2024 sebesar 4. Target triwulan I dan II adalah sama sebesar 0. Target triwulan III sebesar 1 dan target triwulan IV sebesar 4. Belum ada capaian pada periode triwulan I 2024.
10. IKU "Kawasan Mangrove di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi Seluas 100 Hektar (Kawasan)". Frekuensi penghitungan IKU ini adalah bersifat triwulanan. Target IKU ini pada tahun 2024 sebesar 10. Belum ada capaian pada periode triwulan I 2024.
11. IKU "Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan Penanggulangan Pencemaran (Kawasan)". Frekuensi penghitungan IKU ini adalah bersifat triwulanan. Namun demikian, telah ada capaian pada triwulan I tahun 2024 sebanyak 1 berupa Memorandum Direktur P4K kepada Dirjen PKRL Nomor 442/DJPKRL.3/TU.140/III/2024 Tanggal 8 Maret 2024 Perihal Laporan Hasil Pengumpulan Bahan dan Keterangan (Pulbaket) Pencemaran Sampah di Pantai Mekar dan Pantai Sederhana Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi. Target IKU ini pada tahun 2024 sebesar 27.
12. IKU Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diberikan Sarana Pengolahan Produk Turunan Mangrove (Kawasan). Target IKU ini sebesar 10. Belum ada capaian pada periode triwulan I 2024.
13. IKM "Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)". Target IKM ini pada tahun 2024 sebesar 95, sedangkan target triwulan I 2024 adalah 2%. Capaian periode triwulan I 2024 sebesar 3,79% sehingga persentase capaian triwulan I lebih besar dari target triwulan I 2024 sebesar 120% (persentase capaian kinerja maksimum berdasarkan aplikasi kinerjaku).
14. IKM "Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)". Target IKM ini pada tahun 2024 sebesar 88. Belum ada capaian pada periode triwulan I 2024.
15. IKM "Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)". Target IKM ini pada tahun 2024 sebesar 81. Belum ada capaian pada periode triwulan I 2024.
16. IKM "Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)". Target IKM ini pada tahun 2024 sebesar 4. Frekuensi penghitungan IKM ini bersifat triwulanan dengan target per triwulan sebagai berikut: 1 (triwulan I), 2 (triwulan II), 3 (triwulan III), dan 4 (triwulan IV). Capaian IKM ini pada periode triwulan I 2024 sebanyak 1 dokumen atau capaian sebesar 100% sehingga capaian sama dengan target triwulan I yang ditetapkan.
17. IKM "Persentase Unit Kerja Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)". Target IKM ini pada

tahun 2024 sebesar 94%. Capaian pada periode triwulan I 2024 sebesar 133,33% atau capaian kinerja sebesar 120% (persentase capaian kinerja maksimum berdasarkan aplikasi kinerjaku) sehingga capaian lebih besar dari target triwulan I yang ditetapkan.

18. IKM "Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)". Target IKM ini pada triwulan I – IV tahun 2024 adalah sama yaitu sebesar 80%. Capaian pada triwulan I 2024 sebesar 100% atau capaian kinerja sebesar 120% (persentase capaian kinerja maksimum berdasarkan aplikasi kinerjaku) sehingga capaian triwulan I 2024 lebih besar dari target triwulan I yang ditetapkan.
19. IKM "Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)". Target IKM ini pada tahun 2024 sebesar 100. Belum ada capaian pada periode triwulan I 2024.
20. IKM "Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)". Target IKM ini pada tahun 2024 sebesar 80. Belum ada capaian pada periode triwulan I 2024.
21. IKM "Nilai pengawasan internal kearsipan lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (nilai)". Target IKM ini pada tahun 2024 sebesar 75. Belum ada capaian pada periode triwulan I 2024. IKM ini baru muncul pada tahun 2024.

Pelaksanaan kegiatan Direktorat P4K triwulan I tahun 2024 didukung sumberdaya antara lain:

A. Anggaran

Jumlah pagu anggaran APBN yang dikelola untuk membiayai kegiatan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P4K) tahun 2024 sebesar Rp 63.090.694.000 (Enam Puluh Tiga Miliar Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah) dengan rincian berdasarkan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah pagu anggaran APBN yang dikelola untuk membiayai kegiatan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

No	Kode	Nama Kegiatan	Pagu
1	4346	Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	33.772.000.000
2	2365	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	24.510.000.000
3	2367	Dukungan Manajemen	3.808.694.000
4	2362	Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut	1.000.000.000
Total			63.090.694.000

Sumber: Direktorat P4K Tahun 2024

B. Sumberdaya Manusia

Salah satu sumberdaya yang mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan di lingkungan Direktorat P4K adalah sumberdaya manusia (SDM) atau pegawai. Kondisi kepegawaian lingkup Direktorat P4K ([link](#)) dapat dijelaskan pada Tabel di bawah ini sebagai berikut:

Tabel 2. Kepegawaian Direktorat P4K Berdasarkan Jumlah Anggota

No	Uraian	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Direktur P4K	1	1
2	Tim Kerja Dukungan Manajerial	19	20
3	Tim Kerja MBAPI	14	14,74
4	Tim Kerja MHA dan Masyarakat Lokal	11	11,58
5	Tim Kerja PBP3K	13	13,68
6	Tim Kerja PPK/T	16	16,84

7	Tim Kerja Restorasi	17	17,89
8	Diperbantukan di Pulau Lusi	4	4,21
	Jumlah	95	100

Sumber: Kepegawaian Direktorat P4K (Maret 2024)

Tabel 3. Kepegawaian Direktorat P4K Berdasarkan Status

No	Uraian Status	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	60	63,16
2	Pegawai Melalui Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP)	15	15,79
3	Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)	16	16,84
4	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK)	4	4,21
	Jumlah	95	100

Sumber: Kepegawaian Direktorat P4K (Maret 2024)

Beberapa tantangan yang dihadapi Direktorat P4K dalam pelaksanaan kegiatan pada periode Triwulan I tahun 2024, antara lain: (1) telah dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 26 Februari 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan; (2) adanya Surat Tugas Nomor B.256/DJPKRL.3/KP.440/II/2024 Tanggal 2 Februari 2024 terkait dengan Susunan Keanggotaan Tim Kerja Lingkup Direktorat P4K; (3) arahan percepatan pelaksanaan kegiatan yang mendukung 2 dari 5 arah kebijakan sektor kelautan dan perikanan KKP yaitu pengurangan sampah plastik di laut melalui gerakan nasional Bulan Cinta Laut (BCL) dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pesisir dan laut dari kegiatan ekonomi yang merusak; (4) usulan perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat P4K Tahun 2024 berupa usulan memasukkan IKU baru "Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diberikan sarana pengolahan Produk Turunan mangrove" dengan target 10 kawasan yang semula belum masuk di Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2024, hal ini terjadi dikarenakan pada awal tahun 2024 alokasi anggaran kegiatan produk turunan (protur) ini direncanakan akan diintegrasikan dengan kegiatan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP).

Langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Direktorat P4K dalam mengatasi tantangan tersebut di atas, antara lain: (1) Memantau kegiatan prioritas yang mendukung kebijakan sektor kelautan dan perikanan KKP; dan (2) Melakukan koordinasi dengan Tim Kerja Program Setditjen PKRL dan Biro Perencanaan Setjen KKP dalam rangka perbaikan PK 2024.

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	II
KATA PENGANTAR	III
RINGKASAN EKSEKUTIF	IV
DAFTAR ISI	VIII
DAFTAR TABEL	X
DAFTAR GAMBAR	XII
DAFTAR LAMPIRAN	XIII
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 TUJUAN.....	2
1.3 ISU STRATEGIS 2020–2024.....	2
1.4 TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT PENDAYAGUNAAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL.....	3
1.4.1 <i>Tim Kerja Restorasi</i>	<i>5</i>
1.4.2 <i>Tim Kerja Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim (MBAPI).....</i>	<i>6</i>
1.4.3 <i>Tim Kerja Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Lokal.....</i>	<i>7</i>
1.4.4 <i>Tim Kerja Pulau-Pulau Kecil dan Terluar</i>	<i>7</i>
1.4.5 <i>Tim Kerja Pelayanan Berusaha Pemanfaatan Pulau – Pulau Kecil.....</i>	<i>8</i>
1.4.6 <i>Tim Kerja Dukungan Manajerial (Dukman)</i>	<i>9</i>
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	10
2.1 VISI, MISI, ARAHAN PRESIDEN DAN AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL	10
2.2 RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2020–2024.....	10
2.3 RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT TAHUN 2020-2024.....	12
2.4 RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT PENDAYAGUNAAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL TAHUN 2023	13
2.5 PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT PENDAYAGUNAAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL TAHUN 2024.....	14
2.6 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024.....	15
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	16
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	16
3.1.1 <i>Nilai PNBP Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Rp .000)</i>	<i>18</i>
3.1.2 <i>Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Kegiatan Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan serta Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Orang).....</i>	<i>21</i>
3.1.3 <i>Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Dibangun Sarana Prasarannya (Kawasan)</i>	<i>25</i>
3.1.4 <i>Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah (HAT) dan/atau Difasilitasi Pemanfaatannya (Pulau).....</i>	<i>27</i>
3.1.5 <i>Bantuan Ekonomi Produktif yang Difasilitasi di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (unit)</i>	<i>37</i>
3.1.6 <i>Komunitas Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi Dalam Rangka Perlindungan dan Penguatan (Kumulatif) (Komunitas)</i>	<i>39</i>
3.1.7 <i>Komunitas Masyarakat Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi Dalam Rangka Perlindungan (Komunitas)</i>	<i>45</i>
3.1.8 <i>Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Ketangguhannya Terhadap Bencana dan Dampak Perubahan Iklim (Kawasan)</i>	<i>49</i>
3.1.9 <i>Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Kawasan)</i>	<i>64</i>
3.1.10 <i>Kawasan Mangrove di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi Seluas 100 Hektar (Kawasan).....</i>	<i>67</i>
3.1.11 <i>Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Penanggulangan Pencemaran (Kawasan)</i>	<i>69</i>
3.1.12 <i>Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diberikan SaranaPengolahan Produk Turunan Mangrove (Kawasan)</i>	<i>73</i>

3.1.13	<i>Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)</i>	75
3.1.14	<i>Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)</i>	77
3.1.15	<i>Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)</i>	80
3.1.16	<i>Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)</i>	84
3.1.17	<i>Persentase Unit Kerja Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang terstandar (%)</i>	86
3.1.18	<i>Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah di lengkapi dan di Sampaikan (%)</i>	92
3.1.19	<i>Persentase Penyelesaian Temuan Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)</i>	95
3.1.20	<i>Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)</i>	97
3.1.21	<i>Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</i>	99
3.2	REALISASI ANGGARAN	102
BAB IV PENUTUP		107
4.1	KESIMPULAN	102
4.2	REKOMENDASI	103
4.3	TINDAK LANJUT	104
LAMPIRAN		111

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah pagu anggaran APBN yang dikelola untuk membiayai kegiatan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.....	vi
Tabel 2. Kepegawaian Direktorat P4K Berdasarkan Jumlah Anggota	vi
Tabel 3. Kepegawaian Direktorat P4K Berdasarkan Status	vii
Tabel 4. Sasaran Kegiatan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2024 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Direktorat P4K Tahun 2024.....	13
Tabel 5. Perjanjian Kinerja Awal Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2024.....	14
Tabel 6. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Direktorat P4K Tahun 2024	16
Tabel 7. Target dan Realisasi IKU 01 “Nilai PNBP Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Rp. 000)” pada Triwulan I Tahun 2024.....	19
Tabel 8. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU 01 sampai dengan 31 Maret 2024.....	21
Tabel 9. Target dan Realisasi Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Kegiatan Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan serta Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Orang) Periode Triwulan I Tahun 2024.....	22
Tabel 10. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU 02 Sampai Dengan 31 Maret 2024	24
Tabel 11. Target dan Realisasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dibangun Sarana Prasarananya (Kawasan) Triwulan I Tahun 2024.....	25
Tabel 12. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU 03 Sampai Dengan 31 Maret 2024	27
Tabel 13. Target dan Realisasi Pulau-Pulau Kecil/Terluar Yang Memiliki Sertipikat HAT dan/atau Difasilitasi Pemanfaatannya Triwulan I Tahun 2024	30
Tabel 14. Capaian Kinerja IKU 04 Periode Triwulan I Tahun 2024	31
Tabel 15. Kegiatan Pendukung IKU 04 “Pulau - pulau kecil/terluar yang memiliki sertifikat hak atas tanah (HAT) dan/atau difasilitasi pemanfaatannya (Pulau)”	33
Tabel 16. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU 04 sampai dengan 31 Maret 2024	36
Tabel 17. Rencana aksi yang akan dilakukan pada periode triwulan II tahun 2024.....	36
Tabel 18. Target dan Realisasi Bantuan Ekonomi Produktif yang Difasilitasi di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (unit) Triwulan I Tahun 2024.....	37
Tabel 19. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU 05 Sampai Dengan 31 Maret 2024	39
Tabel 20. Target dan Realisasi Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam Rangka Perlindungan dan Penguatan (Kumulatif) (Komunitas) Triwulan I Tahun 2024.....	42
Tabel 21. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU 06 Sampai Dengan 31 Maret 2024	44
Tabel 22. Target dan realisasi masyarakat tradisional dan lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan (Komunitas) Triwulan I Tahun 2024.....	46
Tabel 23. Kegiatan Pendukung IKU 07 “Komunitas masyarakat tradisional dan lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan (komunitas)” Triwulan I Tahun 2024.....	47
Tabel 24. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU 07 Sampai Dengan 31 Maret 2024	48
Tabel 25. Peta Jalan (<i>Roadmap</i>) PKPT.....	51
Tabel 26. Target dan realisasi IKU Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Ketangguhannya Terhadap Bencana dan Dampak Perubahan Iklim Triwulan I Tahun 2024	52
Tabel 27. Kegiatan Pendukung IKU 08 “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Ketangguhannya terhadap Bencana dan Dampak Perubahan Iklim” Periode Triwulan I Tahun 2024....	54
Tabel 28. Realisasi Kegiatan IKU 08 Sampai Dengan 31 Maret 2024.....	63
Tabel 29. Target dan realisasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi	64
Tabel 30. Kegiatan yang mendukung IKU 09 “Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi”	65
Tabel 31. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU 09 Sampai Dengan 31 Maret 2024	66
Tabel 32. Target dan Realisasi Kawasan Mangrove di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi Seluas 100 Ha Periode Triwulan I Tahun 2024.....	67
Tabel 33. Kegiatan Pendukung IKU 10 “Kawasan Mangrove di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi Seluas 100 Ha” Periode Triwulan I Tahun 2024.....	68
Tabel 34. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU 10 Sampai Dengan 31 Maret 2024	69
Tabel 35. Target dan Realisasi Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Penanggulangan Pencemaran Triwulan I Tahun 2024.....	70
Tabel 36. Kegiatan pendukung Indikator Kinerja (IK) 11 Triwulan I Tahun 2024.....	72
Tabel 37. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU 11 Sampai Dengan 31 Maret 2024	72

Tabel 38. Target dan Realisasi Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diberikan Sarana Pengolahan Produk Turunan Mangrove (Kawasan) Triwulan I Tahun 2024.....	73
Tabel 39. Kegiatan pendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) 12 pada Triwulan I Tahun 2024	74
Tabel 40. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU 12 Sampai Dengan 31 Maret 2024	75
Tabel 41. Target dan Capaian IKM "Persentase Relisasi Anggaran Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil" Periode Triwulan I Tahun 2023	75
Tabel 42. Target dan Capaian IKM Profesionalitas ASN Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Triwulan I Tahun 2024.....	79
Tabel 43. Kategori nilai PM SAKIP	81
Tabel 44. Target dan Capaian IKM Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks) Triwulan I Tahun 2024.....	82
Tabel 45. Target dan Capaian IKM Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen) Periode Triwulan I Tahun 2024.....	84
Tabel 46. Informasi Perubahan yang Berkaitan dengan IKU Persentase Unit Kerja Direktorat PPPPK yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar	87
Tabel 47. Capaian IKM Persentase Unit Kerja Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar	87
Tabel 48. Bukti Dukung Kegiatan Direktur P4K yang Diunggah Ke <i>Portal Collaboration</i> Manajemen Pengetahuan Periode Maret atau TW I 2024.....	88
Tabel 49. Target dan Capaian IKM Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan	93
Tabel 50. Target dan Capaian IKM Persentase Penyelesaian Temuan Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada Triwulan I Tahun 2024.....	96
Tabel 51. Kategori Nilai Efektivitas pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah	97
Tabel 52. Target dan Capaian Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%) Periode Triwulan I Tahun 2024.....	98
Tabel 53. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 21 Periode Maret Tahun 2024	101
Tabel 54. Realisasi Anggaran Kegiatan Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 21 Sampai Dengan Akhir Maret 2024	102
Tabel 55. Tabel Realisasi anggaran Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.....	103
Tabel 56. Rekomendasi dan Tindak Lanjut Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023	109
Tabel 57. Tabel Rekomendasi dan Tindak Lanjut Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2023	109
Tabel 58. Tabel Rekomendasi LKj Tahun 2023 dan Rencana Tindak Lanjut TW I 2024.....	110
Tabel 59. Tabel Rekomendasi LKj TW I Tahun 2024 dan Rencana Tindak Lanjut TW II Tahun 2024.....	110

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat P4K Pasca Dikeluarkannya Surat Tugas Nomor B.256/DJPKRL3/KP.440/II/2024 Tanggal 2 Februari 2024	4
Gambar 2. Nilai Kinerja Organisasi Direktorat P4K IKU dan IKM Tahun 2024	16
Gambar 3. Tahapan Proses Pensertifikasian Pulau-Pulau Kecil/Terluar	28
Gambar 4. Contoh Sertipikat yang telah terbit	29
Gambar 5. Penerbitan izin dengan nomor PB-UMKU: 02290111009570000001 kepada PT Leebong Octa Samasta	32
Gambar 6. Karakteristik Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	40
Gambar 7. Tahapan Fasilitasi Pengakuan dan Perlindungan	41
Gambar 8. Fasilitasi Penguatan MHA	42
Gambar 9. Tata Cara Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) Masyarakat Lokal di WP3K Oleh Gubernur/Menteri	46
Gambar 10. Pertemuan pembahasan dokumen Profil Aksi Mitigasi Karbon Biru Lamun	56
Gambar 11. Pertemuan pembahasan tanggal 22-23 September 2023	56
Gambar 12. Pertemuan pembahasan tanggal 29 September 2023	57
Gambar 13. Profil Aksi Mitigasi Karbon Biru Lamun Indonesia	57
Gambar 14. Capaian IKM 16 "Persentase Unit Kerja Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar" Periode Triwulan I Tahun 2024	88
Gambar 15. Capaian IKM 16 "Persentase Unit Kerja Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar" Periode Triwulan I Tahun 2024	90
Gambar 16. Daftar nilai manajemen pengetahuan satker pusat dan UPT lingkup Ditjen PRL Triwulan I Tahun 2023	91
Gambar 17. Capaian Periode TW I 2023	94
Gambar 18. Komposisi realisasi anggaran Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	104

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Direktorat P4K Tahun 2024 Tanggal 25 Januari 2024	111
Lampiran 2. Daftar pegawai lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil bulan Maret 2024.....	116
Lampiran 3. Rincian target per Indikator Kinerja (IK) Direktorat P4K Tahun 2024	119
Lampiran 4. Laporan Realisasi Anggaran Direktorat P4K Sampai Dengan Akhir Maret 2024	122
Lampiran 5. Proses Tender Pembangunan Dermaga Apung di Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Banggai Laut, dan Kabupaten Kepulauan Aru	123
Lampiran 6. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Direktorat P4K Triwulan I Tahun 2024.....	126

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari puluhan ribu pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Banyak dari pulau-pulau kecil tersebut tersebar dan terisolasi dengan kondisi sarana dan prasarana yang kurang memadai. Berdasarkan hasil toponimi dan verifikasi oleh Tim Nasional Pembakuan Nama Rupa Bumi, Indonesia memiliki kurang lebih 17.000 pulau yang telah bernama dan telah terdaftar dalam Gasetir Nasional Nama Rupabumi Tahun 2021, yang sebagian besar merupakan pulau-pulau kecil dimana 111 pulau diantaranya adalah pulau-pulau kecil terluar.

Wilayah pesisir merupakan daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai. Disamping terkandung sumberdaya alam non hayati tak terbarui, energi dan jasa lingkungan, yang tidak kalah pentingnya lagi adalah kandungan sumberdaya dapat diperbaharui (renewable resources) yang merupakan kekayaan keanekaragaman hayati laut Indonesia seperti ikan, udang, moluska, kerang mutiara, kepiting, rumput laut, mangrove, karang, lamun, penyu dan biota lainnya.

Pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki potensi sumberdaya alam yang dapat didayagunakan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi karena memiliki sumberdaya hayati tinggi, dan jasa lingkungan. Pengelolaan pulau-pulau kecil memerlukan koordinasi lintas sektor, terutama dari para pemangku kepentingan (stakeholders) yang meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat baik secara horizontal (antar sektor) maupun keterpaduan secara vertikal (dalam satu sektor).

Isu dan permasalahan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil antara lain: abrasi wilayah pesisir, deforestasi mangrove, kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang rusak dan tidak terkelola dengan baik, pencemaran wilayah pesisir dan laut, ketertinggalan perekonomian terutama di pulau-pulau terdepan; perubahan iklim yang berakibat pada penurunan populasi ikan dan punahnya beberapa spesies perikanan serta isu bencana di wilayah pesisir seperti rob, gelombang pasang, tsunami dan lain-lain.

Pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil secara optimal dan berkesinambungan dapat terwujud apabila pengelolaannya dilakukan secara terpadu dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sesuai dengan tugas dan fungsinya, secara bertahap melakukan upaya pengelolaan terhadap:

1. Pulau-Pulau Kecil Terluar;
2. Restorasi kawasan pesisir;
3. Pengembangan strategi mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim;
4. Masyarakat hukum adat, tradisional, dan lokal.

Untuk mewujudkan pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil yang efektif dan efisien diperlukan adanya manajemen kinerja yang di dalamnya meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengukuran dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan. Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil - Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara negara diwajibkan menetapkan target kinerja serta melakukan pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja (LKj) merupakan salah satu upaya dalam implementasi SAKIP dan sebagai ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan program / kegiatan.

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat P4K Triwulan I Tahun 2024 adalah untuk menyampaikan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan serta capaian kinerja Direktorat P4K Triwulan I Tahun 2024 kepada para pemangku kepentingan terkait.

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Direktorat P4K Triwulan I Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

1.3 Isu Strategis 2020–2024

Isu strategis yang menjadi tantangan Direktorat P4K dalam pengelolaan pulau-pulau kecil dan terluar (PPK/T), antara lain:

1. Rentannya ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil. Letak geografis Indonesia yang berada di wilayah *Ring of Fire* menyebabkan seringnya terjadi bencana di wilayah pesisir dan laut sehingga kondisi ekosistem di wilayah pesisir dan laut menjadi sangat rentan. Hal ini diperparah dengan dampak pencemaran yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Karenanya, diperlukan upaya rehabilitasi, restorasi, mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Upaya ini merupakan mandat yang harus dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
2. Masyarakat hukum adat lokal dan tradisional di pesisir dan pulau-pulau kecil belum diberi peran yang proporsional sepenuhnya menyadari peran, hak dan/atau kewenangan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat memiliki hak dalam pengelolaan ruang dan sumberdaya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil.
3. Kurangnya tingkat aksesibilitas dan ketersediaan sarana prasarana dasar di pulau-pulau kecil terutama pulau-pulau kecil terluar. Hal ini mengakibatkan optimalisasi pendayagunaan

pengelolaan pulau-pulau kecil terluar belum berjalan dengan baik, sehingga perlu peningkatan baik dari aspek kesejahteraan, keamanan dan kedaulatan serta keberlanjutan ekosistem, untuk peningkatan ekonomi masyarakat di pulau-pulau kecil menuju kemandirian dengan tetap mempertimbangkan aspek pelestarian ekosistem.

4. Pengelolaan pulau-pulau kecil dan terluar hingga saat ini masih menghadapi beberapa permasalahan, antara lain: Belum terkoordinasinya bank data (database) pulau-pulau kecil yang berisi nama, luas, potensi, karakteristik dan tipologi pulau, peluang usaha yang menyebabkan sulitnya menentukan kebijakan berdasarkan fakta dan data di lapangan; ketidakjelasan status penguasaan, penggunaan, dan kepemilikan lahan pulau; kerusakan lingkungan akibat pertambangan dan pencemaran di pulau-pulau kecil; konflik pemanfaatan ruang dan alih fungsi lahan; keterbatasan aksesibilitas sarana dan prasarana dasar serta transportasi dan komunikasi; serta keterbatasan sumberdaya manusia.
5. Kurangnya tingkat keberhasilan usaha ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang disebabkan oleh tiga faktor, yaitu:
 - a. keterbatasan akses masyarakat dalam pendanaan, informasi dan pasar;
 - b. relatif masih rendahnya kapasitas SDM dan kelembagaan usaha masyarakat; dan
 - c. masih rendahnya produktivitas usaha masyarakat.
6. Selain itu juga, tingginya nilai ekonomi sumberdaya kelautan dan perikanan di pulau-pulau kecil telah menarik minat investor dalam negeri maupun luar negeri untuk memanfaatkan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya. Dalam perkembangannya, pemanfaatan pulau-pulau kecil baik oleh Warga Negara Asing (WNA) maupun orang asing melalui Penanaman Modal Asing (PMA) menimbulkan isu dan permasalahan yang berimplikasi luas, antara lain:
 - a. ketidakjelasan status kepemilikan lahan pulau yang dikelola;
 - b. perizinan pemanfaatan pulau;
 - c. penguasaan dan penutupan akses pulau secara berlebihan;
 - d. konflik pemanfaatan ruang dengan masyarakat setempat; dan
 - e. isu jual-beli pulau.
7. Belum optimalnya pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

1.4 Tugas dan Fungsi Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Susunan organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2024 ini berdasarkan kepada Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan Nomor [5/PERMEN-KP/2024](#) tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ditetapkan pada tanggal 23 Februari 2024. Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P4K) merupakan salah satu unit kerja eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJKRL). Struktur Organisasi Direktorat P4K menyesuaikan kepada Surat Tugas Nomor B.256/DJKRL.3/KP.440/II/2024 Tanggal 2 Februari 2024 sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat P4K Pasca Dikeluarkannya Surat Tugas Nomor B.256/DJPKRL.3/KP.440/II/2024 Tanggal 2 Februari 2024

Tugas Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P4K) masih berdasarkan Pasal 47 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor [5/PERMEN-KP/2024](#) adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi, restorasi, dan pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, serta adaptasi dan mitigasi bencana laut.

Fungsi Direktorat P4K berdasarkan Pasal 48 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor [5/PERMEN-KP/2024](#) sebagai berikut:

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pulau-pulau kecil dan terluar, pengelolaan ekosistem dan penyelenggaraan nilai ekonomi karbon biru di pesisir dan laut, rehabilitasi dan restorasi ekosistem, adaptasi dan mitigasi bencana laut dan perubahan iklim, penanggulangan pencemaran laut, pengakuan, perlindungan, dan penguatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional, serta pelayanan perizinan berusaha pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar;
2. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan pulau-pulau kecil dan terluar, pengelolaan ekosistem dan penyelenggaraan nilai ekonomi karbon biru di pesisir dan laut, rehabilitasi dan restorasi ekosistem, adaptasi dan mitigasi bencana laut dan perubahan iklim, penanggulangan pencemaran laut, pengakuan, perlindungan, dan penguatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional, serta pelayanan perizinan berusaha pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar;
3. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan pulau-pulau kecil dan terluar, pengelolaan ekosistem dan penyelenggaraan nilai ekonomi karbon biru di pesisir dan laut, rehabilitasi dan restorasi ekosistem, adaptasi dan mitigasi bencana laut dan perubahan iklim, penanggulangan pencemaran laut, pengakuan, perlindungan, dan penguatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional, serta pelayanan perizinan berusaha pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan pulau-pulau kecil dan terluar, pengelolaan ekosistem dan penyelenggaraan nilai ekonomi karbon biru di pesisir dan laut,

rehabilitasi dan restorasi ekosistem, adaptasi dan mitigasi bencana laut dan perubahan iklim, penanggulangan pencemaran laut, pengakuan, perlindungan, dan penguatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional, serta pelayanan perizinan berusaha pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar; dan

5. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Pelaksanaan kegiatan lingkup Direktorat P4K didukung oleh beberapa Tim Kerja. Susunan Kenggotaan Tim Kerja Lingkup Direktorat P4K sejak Semester II Tahun 2023 terdiri dari Tim Kerja Restorasi, Tim Kerja Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim, Tim Kerja Pulau-Pulau Kecil dan Terluar, Tim Kerja Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Lokal, Tim Kerja Pelayanan Berusaha Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil, dan Tim Kerja Dukungan Manajerial.

1.4.1 Tim Kerja Restorasi

Tim Kerja (Timja) Restorasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi kerusakan ekosistem, dan penanggulangan pencemaran wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil.

Uraian Fungsi Tim Kerja Restorasi sebagai berikut:

1. Menyusun NSPK Rehabilitasi Pesisir (Juknis Bantuan Pemerintah, Juklak Penanaman Mangrove, Pedum Monitoring Mangrove, Pedum Pemeliharaan Mangrove) dan NSPK Pengelolaan Pencemaran (BCL, Desa Pesisir Bersih, dll) sektor Kelautan dan Perikanan;
2. Identifikasi wilayah pesisir yang terdegradasi;
3. Melaksanakan pemetaan wilayah pesisir yang terdegradasi;
4. Analisa wilayah pesisir yang akan dilakukan rehabilitasi;
5. Membuat perencanaan rehabilitasi wilayah pesisir
6. Koordinasi dengan K/L, pemerintah daerah, dan NGO;
7. Melaksanakan penyusunan SK penerima bantuan, pelaksana, pengawas, pendamping kegiatan penanaman mangrove;
8. Melaksanakan sosialisasi serta penyadartahuan di wilayah pesisir yang terdegradasi;
9. Melaksanakan monitoring serta evaluasi di wilayah pesisir yang terdegrasi;
10. Melaksanakan identifikasi potensi peningkatan ekonomi masyarakat di sekitar wilayah pesisir yang terdegradasi;
11. Menyiapkan perencanaan peningkatan ekonomi serta pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir yang terdegradasi;
12. Melaksanakan kegiatan bantuan pemerintah (PRPEP dan Protur) serta menyalurkannya ke masyarakat di wilayah pesisir yang terdegradasi;
13. Melakukan monitoring serta evaluasi penerima bantuan pemerintah di wilayah pesisir yang terdegradasi;
14. Membuat laporan bulanan dan tahunan kegiatan kelompok kerja;
15. Melaksanakan identifikasi kejadian pencemaran (insidentil) terkait aktivitas pencemaran minyak, limbah B3, aktivitas tambang, kapal kandas di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
16. Melaksanakan koordinasi teknis dokumen izin lingkungan (AMDAL, RKL/RPL, UKL/UPL, SPPL, dll);
17. Melaksanakan koordinasi pengendalian pencemaran nasional (TKN PSL) dan internasional (APEC, IORA, dll);
18. Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan Gerakan Bersih Pantai dan Laut/Bulan Cinta Laut;

19. Menyiapkan bahan sosialisasi penanganan kasus pencemaran di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
20. Menyiapkan dan menyusun Dokumen Perencanaan Bantuan Sarana Prasarana Pengolah Sampah TPS/PDU/Desa Pesisir Bersih;
21. Melaksanakan Verifikasi dan Validasi Calon Lokasi Bantuan Sarana Prasarana Pengolah Sampah TPS/PDU/Desa Pesisir Bersih;
22. Menyusun SK penerima bantuan, pelaksana, pengawas, pendamping kegiatan Bantuan Sarana Prasarana Pengolah Sampah TPS/PDU/Desa Pesisir BersihMelaksanakan Kegiatan Bantuan Sarana Prasarana Pengolah Sampah TPS/PDU/Desa Pesisir Bersih;
23. Melaksanakan Pengadaan bantuan Sarana Prasarana Pengolah Sampah TPS/PDU/Desa Pesisir Bersih;
24. Melakukan Sosialisasi, Pelatihan dan Serah Terima Bantuan Sarana Prasarana Pengolah Sampah TPS/PDU/Desa Pesisir Bersih;
25. Menyusun Laporan Hasil Kegiatan Bantuan Sarana Prasarana Pengolah Sampah TPS/PDU/Desa Pesisir Bersih;
26. Menyusun Laporan Monev Bantuan Sarana Prasarana Pengolah Sampah TPS/PDU/Desa Pesisir Bersih;
27. Membuat laporan bulanan dan tahunan kegiatan kelompok kerja;
28. Melaksanakan tugas direktif pimpinan.

1.4.2 Tim Kerja Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim (MBAPI)

Tim Kerja (Timja) Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Uraian Fungsi Tim Kerja Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim sebagai berikut:

1. Merumuskan dan pelaksanaan Kebijakan bidang mitigasi bencana di Pesisir dan PulauPulau Kecil (P3K);
2. Menyusun NSPK Mitigasi Bencana;
3. Melaksanakan koordinasi dengan K/L, pemerintah daerah, dan NGO terkait;
4. Menyiapkan bahan sosialisasi terkait mitigasi bencana di P3K;
5. Pemetaan dan Analisa terkait bencana di wilayah P3K ;
6. Melaksanakan identifikasi dan perencanaan peningkatan ketangguhan masyarakat di P3K
7. Melaksanakan sosialisasi dan penyadartahuan terkait dengan mitigasi bencana pesisir di P3K
8. Melaksanakanidentifikasi dan Perencanaan Penanaman vegetasi pantai untuk mitigasi tsunami;
9. Melaksanakan Penyaluran bantuan pemerintah bidang mitigasi bencana;
10. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi penerima bantuan pemerintah;
11. Menyusun laporan bulanan dan tahunan kegiatan
12. Melaksanakanpemantauan dan evaluasi terkait bencana pesisir;
13. Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Perubahan Iklim sektor KP;
14. Penyusunan NSPK terkait Pengendalian Perubahan Iklim sektor KP;
15. Melaksanakan Koordinasi Pengendalian Perubahan Iklim tingkat nasional, regional maupun internasional;

16. Melaksanakan Sosialisasi dan penyadartahuan terkait dengan pengendalian perubahan iklim sektor KP;
17. Melaksanakan penyiapan bahan sosialisasi terkait Pengendalian Perubahan Iklim sektor KP;
18. Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan Sekolah Pantai Indonesia;
19. Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT);
20. Melaksanakan penyusunan Perencanaan Bantuan Pemerintah Sarana Prasarana Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT);
21. Melaksanakan pengadaan dan Penyaluran Bantuan Sarana Prasarana Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT);
22. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi penerima bantuan pemerintah;
23. Melaksanakan pengelolaan ekosistem blue carbon (lamun dan mangrove);
24. Melaksanakan tugas direktif pimpinan.

1.4.3 Tim Kerja Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Lokal

Tim Kerja (Timja) Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan Masyarakat Lokal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penguatan masyarakat hukum adat.

Uraian Fungsi Tim Kerja Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan Masyarakat Lokal sebagai berikut:

1. Melaksanakan koordinasi awal;
2. Melaksanakan identifikasi dan pemetaan MHA dan Masyarakat Lokal di WP3K;
3. Melaksanakan diseminasi hasil identifikasi dan pemetaan MHA dan Masyarakat Lokal di WP3K;
4. Melaksanakan pendampingan penetapan MHA dan Masyarakat Lokal;
5. Melaksanakan pemberian bantuan *stimulant*;
6. Penyusunan NSPK terkait penguatan MHA dan Masyarakat Lokal di WP3K;
7. Melaksanakan inventarisasi dan analisis potensi sumberdaya;
8. Melaksanakan penguatan sumberdaya;
9. Melaksanakan bantuan pemerintah;
10. Melaksanakan jejaring dan akses modal;
11. Melaksanakan publikasi dan promosi;
12. Melaksanakan evaluasi keberlanjutan dan kemandirian MHA dan Masyarakat Lokal;
13. Melaksanakan analisis potensi sumberdaya;
14. Melaksanakan penguatan pengelolaan sumberdaya;
15. Melaksanakan pemberian bantuan sarana prasarana usaha/kegiatan pemanfaatan ruang laut yang berkelanjutan;
16. Melaksanakan publikasi dan promosi kegiatan pemanfaatan ruang laut;
17. Melaksanakan evaluasi keberlanjutan dan kemandirian masyarakat lokal dan tradisional;
18. Melaksanakan bimbingan teknis;
19. Melaksanakan tugas direktif pimpinan.

1.4.4 Tim Kerja Pulau-Pulau Kecil dan Terluar

Tim Kerja (Timja) Pulau-Pulau Kecil dan Terluar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan

teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar.

Uraian Fungsi Tim Kerja Pulau-Pulau Kecil dan Terluar sebagai berikut:

1. Melaksanakan penyusunan NSPK;
2. Melaksanakan penetapan Lokasi;
3. Melaksanakan penyusunan perencanaan;
4. Melaksanakan pengadaan;
5. Melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana;
6. Melaksanakan penyerahan bantuan;
7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi sarana prasarana;
8. Melaksanakan pengumpulan dan penyusunan database pulau-pulau kecil;
9. Melaksanakan pengelolaan database pulau-pulau kecil;
10. Melaksanakan pemutakhiran database pulau-pulau kecil;
11. Melaksanakan penyusunan blue print PPK/T yang telah disertipikatkan;
12. Melaksanakan Penyusunan bahan dan melakukan promosi investasi PPK/T yang telah disertipikatkan;
13. Melaksanakan kerjasama pemanfaatan PPK/T yang telah disertipikatkan;
14. Melaksanakan monitoring/evaluasi/pengawasan PPK/T yang telah dikerjasamakan;
15. Melaksanakan penetapan lokasi PPK/PPKT yang akan disertipikatkan;
16. Melaksanakan analisis lokasi lahan PPK/PPKT yang akan disertipikatkan;
17. Melaksanakan koordinasi teknis lintas K/L dan Pemda;
18. Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi PPK/T;
19. Melaksanakan penyusunan program penguatan kebijakan pengelolaan PPKT;
20. Melaksanakan fasilitasi Koordinasi Tim Pokja Pengelolaan PPKT;
21. Melaksanakan fasilitasi Peninjauan Lapangan Tim Pokja Pengelolaan PPKT;
22. Melaksanakan penilaian status pembangunan PPKT;
23. Menyusun rancangan rekomendasi lokasi dan kegiatan prioritas pembangunan PPKT;
24. Melaksanakan pemantauan pelaksanaan Rencana Aksi Pengelolaan PPKT;
25. Menyusun laporan berkala Tim Pokja PPKT;
26. Pengumpulan data pulau-pulau kecil yang saat ini dikelola/dimanfaatkan oleh investor di seluruh wilayah Indonesia;
27. Melaksanakan inventarisasi pemanfaatan pulau-pulau kecil yang bermasalah serta kunjungan kerja (on the spot) ke pulau-pulau kecil;
28. Melaksanakan pemetaan permasalahan terkait pulau-pulau kecil;
29. Melaksanakan tugas direktif pimpinan.

1.4.5 Tim Kerja Pelayanan Berusaha Pemanfaatan Pulau – Pulau Kecil

Tim Kerja (Timja) Pelayanan Berusaha Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha pemanfaatan pulau-pulau kecil.

Uraian Fungsi Tim Kerja Pelayanan Berusaha Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil sebagai berikut:

1. Melaksanakan pelayanan perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil;

2. Melaksanakan pencapaian target nilai PNBK;
3. Menyusun dan melaksanakan ketatalaksanaan pelayanan publik;
4. Menyusun inovasi pelayanan publik;
5. Melaksanakan tugas direktif pimpinan.

1.4.6 Tim Kerja Dukungan Manajerial (Dukman)

Tim Kerja (Timja) Dukungan Manajerial (Dukman) mempunyai tugas melakukan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja, keuangan, dan barang milik negara, sumber daya manusia aparatur, organisasi dan tata laksana, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan serta evaluasi dan pelaporan lingkup direktorat.

Uraian Fungsi Tim Kerja Dukungan Manajerial sebagai berikut:

1. Melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran;
2. Melaksanakan pengelolaan keuangan;
3. Melaksanakan pengadaan Barang dan Jasa (PBK);
4. Melaksanakan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan Persediaan;
5. Melaksanakan penyiapan bahan Organisasi dan Tatalaksana;
6. Melaksanakan pengelolaan kepegawaian;
7. Menyiapkan bahan penyelesaian Tindak Lanjut;
8. Menyiapkan bahan informasi dan Publikasi;
9. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan persuratan;
10. Melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan;
11. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja;
12. Menyiapkan bahan sistem dan Teknologi Informasi Ketatausahaan;
13. Melaksanakan tugas direktif pimpinan.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1 Visi, Misi, Arahan Presiden dan Agenda Pembangunan Nasional

Visi Presiden tahun 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN tahun 2020 yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut diwujudkan dalam 9 (Sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu: (1) Peningkatan Kualitas manusia Indonesia, (2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan berdaya Saing, (3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan, (4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, (5) Kemajuan Budaya yang mencerminkan Kepribadian Bangsa, (6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya, (7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh bangsa, (8) Pengelolaan Pemerintah yang bersih, Efektif dan terpercaya dan (9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan. Sebagai salah satu Kementerian yang membantu Presiden untuk urusan Kelautan dan Perikanan, maka visi KKP tahun 2020-2024 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden.

Presiden menetapkan lima arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian visi Indonesia tahun 2045. Kelima arahan tersebut mencakup pembangunan sumberdaya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan, regulasi, penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi.

Kelima arahan utama Presiden tersebut dituangkan dalam dokumen perencanaan melalui tujuh agenda pembangunan nasional dalam RPJM tahun 2020-2024. Tujuh agenda pembangunan nasional tersebut terdiri dari

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim dan
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

2.2 Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020–2024

Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (Renstra KKP) tahun 2020-2024 ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 17/PERMEN-KP/2020 tanggal 26 Juni 2020. Renstra KKP merupakan dokumen perencanaan Jangka menengah lima tahunan yang bersifat indikatif, memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang disusun berpedoman kepada rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) dan dapat direviu sesuai aturan yang berlaku.

RPJMN tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting dan merupakan titik tolak dalam mencapai sasaran Visi

Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. RPJMN tahun 2020-2024 juga menjadi pedoman bagi setiap kementerian/Lembaga (K/L), termasuk KKP dalam menyusun RENSTRA K/L TAHUN 2020-2024.

Visi KKP tahun 2020-2024 adalah "Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber daya Kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

KKP menjalankan 4 (empat) dari 9 (Sembilan) Misi Presiden, yaitu:

1. Misi ke 1: "Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia" melalui "Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan (SDM KP) dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan".
2. Misi ke-2: "Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing" melalui "Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional".
3. Misi ke-3: Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan" melalui peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan".
4. Misi ke-4: "Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya" melalui "Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP".

Tujuan Pembangunan kelautan dan perikanan sebagai berikut:

1. Peningkatan daya saing SDM Kelautan dan Perikanan (SDM KP) dan Pengembangan inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan dengan tujuan:
2. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM Kelautan dan perikanan; dan
3. Menguatnya inovasi dan riset kelautan dan perikanan
4. Peningkatan kontribusi ekonomi sector Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian nasional dengan tujuan:
 - a. Optimalisasi pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
 - b. Meningkatnya mutu, daya saing dan penguatan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan;
 - c. Meningkatnya pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - d. Meningkatnya sistem perkarantina ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; dan
 - e. Optimalnya pengelolaan ruang laut.
5. Peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan tujuan optimalnya konservasi dan pengelolaan kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil.
6. Peningkatan tata kelola pemerintahan di KKP dengan tujuan meningkatnya kinerja reformasi birokrasi KKP.

Sasaran strategis (SS) pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh KKP sebagai suatu hasil dan dampak dari beberapa program yang dilaksanakan. Sasaran Strategis (SS) KKP tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. SS-1 Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan yang meningkat.
2. SS-2 Ekonomi sektor kelautan dan perikanan (KP) yang meningkat.
3. SS-3 Sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
4. SS-4 Kapasitas dan kompetensi SDM KP yang meningkat.
5. SS-5 Hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan.
6. SS-6 Tata kelola sumberdaya kelautan dan perikanan (SDKP) yang bertanggungjawab.
7. SS-7 Industrialisasi KP yang berdaya saing.
8. SS-8 Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang integrase.

9. SS-9 Tata kelola pemerintahan yang baik.

2.3 Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang laut Tahun 2020-2024

Rencana strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2020-2024 ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 14 Januari 2021. Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2020-2024 disusun dalam rangka mencapai tujuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tanggal 26 Juni 2020 tentang Renstra KKP Tahun 2020-2024.

Visi Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut tahun 2020-2024 mendukung terwujudnya visi KKP, maka visi Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut tahun 2020-2024 adalah "Pengelolaan Ruang laut Yang Mensejahterakan dan Berkelanjutan Menuju Terwujudnya Visi KKP"

Misi Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang laut Tahun 2020-2024 mendukung terwujudnya misi KKP, maka misi Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Peningkatan kontribusi ekonomi subsektor kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil.
2. Peningkatan kelestarian sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil.
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.

Menjabarkan misi di atas, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut merumuskan tujuan pengelolaan ruang laut tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Misi peningkatan kontribusi ekonomi subsektor kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tujuan:
 - a. meningkatnya tata kelola ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
 - b. meningkatnya penataan dan pemanfaatan jasa-jasa kelautan;
 - c. meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
 - d. meningkatnya daya guna wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
2. Misi peningkatan kelestarian sumberdaya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, dengan tujuan:
 - a. meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati perairan;
 - b. meningkatnya pencegahan dan pemulihan kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil.
3. Misi peningkatan tata kelola pemerintahan di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dengan tujuan meningkatnya kinerja reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.

Sasaran Program Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Kelautan dan Perikanan
 - a. Sasaran "Kesejahteraan Petambak Garam Meningkatkan".
 - b. Sasaran "Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkatkan".
 - c. Sasaran "Meningkatnya Lokasi Kawasan Laut dan Wilayah Pesisir Yang Memiliki Rencana Zonasi Yang Akan Ditetapkan Menjadi Peraturan Perundang-Undangan".
 - d. Sasaran "Produktivitas dan Usaha Garam Nasional Meningkatkan".
 - e. Sasaran "Terkelolanya Kawasan Wisata Bahari dan BMKT".
 - f. Sasaran "Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Tradisional, dan Masyarakat Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diakui dan Dikuatkan Kelembagaannya".

- g. Sasaran "Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Meningkatkan".
2. Program Kualitas Lingkungan Hidup
 - a. Sasaran "Pengelolaan Kawasan Konservasi Yang Berkelanjutan".
 - b. Sasaran "Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan Yang Dilindungi, Dilestarikan dan/atau Dimanfaatkan".
 - c. Sasaran "Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Yang Pulih Kembali".
 - d. Sasaran "Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Meningkatkan".
 3. Program Dukungan Manajemen

Sasaran "Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut".

2.4 Rencana Strategis Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2023

Ada sebelas (11) Sasaran Kegiatan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tahun 2023 berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat P4K Tahun 2023 versi awal. Namun demikian, saat ini ada dua belas (12) Sasaran Kegiatan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tahun 2023 berdasarkan Revisi PK Direktorat P4K Tahun 2023 tanggal 30 November 2023 dimana tambahan 1 (satu) Sasaran Kegiatan (SK) baru yaitu pada Sasaran Kegiatan Nomor 10 "Meningkatnya Kawasan yang dilakukan Pengembangan Sarana Pengolahan Produk Turunan Mangrove" sebagaimana terdapat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4. Sasaran Kegiatan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2024 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Direktorat P4K Tahun 2024

No	NAMA SASARAN KEGIATAN
1	Meningkatnya Nilai PNBK Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
2	Meningkatnya Tenaga Kerja Yang Terlibat dalam Kegiatan Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Serta Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
3	Terbangunnya Infrastruktur Kelautan dan Perikanan di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar
4	Terfasilitasinya Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar
5	Terfasilitasinya Bantuan Ekonomi Produktif di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
6	Meningkatnya Komunitas Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang difasilitasi dalam Rangka Perlindungan dan Penguatan
7	Meningkatnya Komunitas Masyarakat Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang difasilitasi dalam Rangka Perlindungan
8	Meningkatnya Ketangguhannya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terhadap Bencana dan dampak Perubahan Iklim
9	Meningkatnya Kawasan di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi
10	Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan Penanggulangan Pencemaran
11	Meningkatnya Kawasan yang Dilakukan Pengembangan Sarana Pengolahan Produk Turunan Mangrove
12	Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Sumber: Perjanjian Kinerja Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2024

2.5 Perjanjian Kinerja Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2024

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelola.

Tujuan khusus perjanjian kinerja (PK) adalah untuk:

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah.
2. Menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
3. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil telah menyusun Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta memperhatikan Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJKRL) tahun 2024. Sasaran kegiatan, indikator kinerja (baik IKU maupun IKM), dan target tahun 2024 terdapat dalam Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Jumlah indikator kinerja Direktorat P4K berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 sebanyak 21 indikator kinerja dimana terdapat 12 IKU dan 9 IKM sebagaimana dijelaskan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Awal Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2024

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Nilai PNBP Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1. Nilai PNBP Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Rp .000)	3.220.704
2	Meningkatnya Tenaga Kerja Yang Terlibat dalam Kegiatan Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Serta Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2. Tenaga Kerja yang terlibat dalam Kegiatan Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan serta Pendayagunaan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Orang)	1.100
3	Terbangunnya Infrastruktur Kelautan dan Perikanan di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	3. Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang dibangun Sarana Prasarannya (Kawasan)	3
4	Terfasilitasinya Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	4. Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang memiliki Sertifikat Hak Atas Tanah (HAT) dan/atau difasilitasi Pemanfaatannya (Pulau)	8
5	Terfasilitasinya Bantuan Ekonomi Produktif di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	5. Bantuan Ekonomi Produktif yang difasilitasi di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Unit)	55
6	Meningkatnya Komunitas Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang difasilitasi dalam Rangka Perlindungan dan Penguatan	6. Komunitas Masyarakat Hukum Adat Di Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Yang Terfasilitasi Dalam Rangka Perlindungan Dan Penguatan (Kumulatif) (Komunitas)	3
7	Meningkatnya Komunitas Masyarakat Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang difasilitasi dalam Rangka Perlindungan	7. Komunitas Masyarakat Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam Rangka Perlindungan (Komunitas)	4
8	Meningkatnya Ketangguhannya Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil Terhadap Bencana dan Dampak Perubahan Iklim	8. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang meningkat Ketangguhannya terhadap Bencana dan Dampak Perubahan Iklim (Kawasan)	7
9	Meningkatnya Kawasan di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi	9. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Kawasan)	4

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		10 Kawasan Mangrove di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi Seluas 100 Hektar (Kawasan)	10
10	Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan Penanggulangan Pencemaran	11 Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan Penanggulangan Pencemaran (Kawasan)	27
11	Meningkatnya Kawasan yang dilakukan Pengembangan Sarana Pengolahan Produk Turunan Mangrove	12 Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diberikan Sarana Pengolahan Produk Turunan Mangrove (Kawasan)	10
12	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	13 Presentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	95
		14 Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)	88
		15 Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)	81
		16 Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)	4
		17 Persentase Unit Kerja Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	94
		18 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	80
		19 Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	100
		20 Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	80
		21 Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)	75

Sumber: Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Tahun 2024)

2.6 Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Pengukuran kinerja merupakan salah satu komponen utama dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pengukuran kinerja Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan dengan berpedoman pada formula atau rumus atau teknik penghitungan yang telah ditetapkan dalam informasi indikator kinerja atau Manual Indikator Kinerja.

Nilai capaian kinerja dihitung secara berkala (triwulan, semesteran, dan tahunan) dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja tersebut dimasukkan ke dalam sistem aplikasi kinerja berbasis informasi teknologi beralamat <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>, selanjutnya dituangkan dalam laporan kinerja (LKj) yang dilengkapi dengan analisis dan pembahasannya.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Direktorat P4K triwulan I tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja pada masing-masing Sasaran Kegiatan. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *balanced scorecard* dari Kementerian Kelautan Perikanan yaitu pada <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>. Jumlah indikator kinerja Direktorat P4K berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 sebanyak 21 terdiri dari 12 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 9 Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Direktorat P4K Triwulan I Tahun 2024 (IKU + IKM) adalah **istimewa (116,37%)**. Berdasarkan aplikasi kinerjaku, *range* nilai kategori "Istimewa" adalah 110-120.

Pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat P4K tahun 2024 didukung sumberdaya antara lain: (1) Jumlah pagu anggaran APBN yang dikelola untuk membiayai kegiatan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P4K) tahun 2024 sebesar Rp 63.090.694.000 (Enam Puluh Tiga Miliar Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah). Berdasarkan Memorandum Nomor 778.1/DJPKRL.1/KU.520/IV/2024 Tanggal 24 April 2024 Hal Prosentase Capaian Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal PKRL Triwulan I Tahun 2024 ([link](#)) disebutkan bahwa realisasi keuangan sebesar Rp 2.350.276.515 atau 3,79%, dan (2) jumlah sumberdaya manusia (SDM) di Direktorat P4K sebanyak 95 orang terdiri dari 60 orang berstatus PNS, 15 orang berstatus PJLP, 16 orang berstatus PPNPN, dan 4 orang berstatus PPPK.

Capaian Nilai Kinerja Organisasi (IKU + IKM) Direktorat P4K Triwulan I Tahun 2024 sebesar 116,37% berdasarkan aplikasi Kinerjaku (<https://kinerjaku.kkp.go.id>) disajikan pada Gambar 2 di bawah ini. Secara rinci, capaian masing-masing indikator kinerja baik IKU maupun IKM Direktorat P4K Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 6.



Gambar 2. Nilai Kinerja Organisasi Direktorat P4K IKU dan IKM Tahun 2024

Tabel 6. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Direktorat P4K Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA		Frekuensi	Target Tahun 2024	Triwulan I Tahun 2024		
No	Uraian			Target	Realisasi	(%)
IKU 01	Nilai PNBP Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Rp)	Tahunan	3.220.704	-	-	-
IKU 02	Tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan pencegahan dan pemulihan kerusakan serta pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil (Orang)	Tahunan	1.100	-	-	-
IKU 03	Pesisir dan pulau-pulau kecil/terluar yang dibangun sarana prasarananya (Kawasan)	Tahunan	3	-	-	-
IKU 04	Pulau-pulau kecil/terluar yang memiliki Sertifikat Hak Atas Tanah (HAT) dan/atau difasilitasi pemanfaatannya (Pulau)	Tahunan	8	-	-	-
IKU 05	Bantuan ekonomi produktif yang difasilitasi di pesisir dan pulau-pulau kecil (unit)	Tahunan	55	-	-	-
IKU 06	Komunitas masyarakat hukum adat di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatan (kumulatif) (komunitas)	Triwulanan	3	-	-	-
IKU 07	Komunitas masyarakat tradisional dan lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan (komunitas)	Tahunan	4	-	-	-
IKU 08	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim (Kawasan)	Tahunan	7	-	-	-
IKU 09	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi (Kawasan)	Triwulanan	4	-	-	-
IKU 10	Kawasan mangrove di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi seluas 100 Hektar (Kawasan)	Triwulanan	10	-	-	-
IKU 11	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran (Kawasan)	Triwulanan	27	-	-	-
IKU 12	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diberikan Sarana Pengolahan Produk Turunan Mangrove (Kawasan)	Tahunan	10	-	-	-
IKM 13	Persentase realisasi anggaran lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	Triwulanan	95	2	3,79	120
IKM 14	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (indeks)	Semesteran	88	-	-	-
IKM 15	Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)	Tahunan	81	-	-	-

INDIKATOR KINERJA		Frekuensi	Target Tahun 2024	Triwulan I Tahun 2024		
No	Uraian			Target	Realisasi	(%)
IKM 16	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)	Triwulanan	4	1	1	100
IKM 17	Persentase unit kerja lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	Triwulanan	94	94	133,33	120
IKM 18	Persentase rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	Triwulanan	80	80	100	120
IKM 19	Persentase penyelesaian temuan lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	Tahunan	100	-	-	-
IKM 20	Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	Tahunan	80	-	-	-
IKM 21	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)	Tahunan	75	-	-	-

Sumber: Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Tahun 2023)

Keterangan: IKU adalah Indikator Kinerja Utama, IKM adalah Indikator Kinerja Manajerial

 Kategori "Istimewa" (Range Nilai 110-120);  Kategori "Baik" (Range Nilai 90-<110)

3.1.1 Nilai PNBP Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Rp 000)

Indikator Kinerja Utama (IKU) 01 "**Nilai PNBP Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Rp.000)**" masuk dalam Sasaran Kegiatan 01 "**Meningkatnya nilai PNBP Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**". Frekuensi penghitungan atau periode pelaporan IKU 01 ini adalah bersifat tahunan.

IKU PNBP Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ini merupakan IKU baru yang muncul pada tahun 2022. Dasar hukum penetapan IKU ini sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
4. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Nol Rupiah atau Nol Persen atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah seluruh penerimaan yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan berupa kegiatan Perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut meliputi:

1. Rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas dibawah 100 km².
2. Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing.
3. Kerjasama pemanfaatan pulau kecil.

Teknik menghitung IKU ini menggunakan rumus atau formula sebagai berikut:

$$PNBP_{Dit.PPPK} = PNBP_{layanan} + PNBP_{BMN} + PNBP_{lainnya}$$

Keterangan:

- PNBP_{layanan} = Nilai PNBP yang berasal dari kegiatan perizinan berusaha berupa kegiatan Perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut, meliputi Rekomendasi pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dengan luas dibawah 100 KM² dan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing, kerjasama pemanfaatan pulau-pulau kecil.
- PNBP_{bmN} = Nilai PNBP yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).
- PNBP_{lainnya} = Nilai PNBP yang berasal dari Tuntutan Ganti Rugi dan Denda yang tidak termasuk pelaksanaan tugas dan fungsi.

Capaian IKU 01 "Nilai PNBP Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Rp 000)" dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 7. Target dan Realisasi IKU 01 "Nilai PNBP Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Rp. 000)" pada Triwulan I Tahun 2024

SK-01		Meningkatnya nilai PNBP Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil							
IKU – 01		Nilai PNBP Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Rp. 000)							
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024*				Tahun 2024		Renstra DJPRL 2020-2024*	
Tw I	2023	Target Tw I	Realisasi Tw I	% Capaian	% Kenaikan Thd Tw I Tahun 2023	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian Thd Target Akhir Renstra
2.547.369,947	34.499.124,79	-	-	-	-	3.220.704	-	0	0

Sumber: Tim Kerja PBP3K, Direktorat P4K (Triwulan I Tahun 2024)

Keterangan: Capaian kinerja 120% merupakan capaian kinerja maksimum berdasarkan aplikasi kinerja

Analisis Target dan Capaian IKU 01 "Nilai PNBP Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Rp. 000)" pada triwulan I tahun 2024 sebagai berikut:

1. Perbandingan Target dan Capaian IKU pada Triwulan I Tahun 2024

Tidak ada target pada periode triwulan I tahun 2024 ini karena frekuensi penghitungan Indikator Kinerja Utama (IKU) 01 ini bersifat tahunan. Namun demikian, telah ada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 01 "Nilai PNBP Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Rp. 000)" pada periode triwulan I tahun 2024 antara lain berupa:

Bukti Penerimaan Negara Setoran PNBPN Berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 kategori Rekomendasi Pemanfaatan PPK dengan Luas dibawah 100km² oleh PT Leebong Octa Samasta (luas 17.00 ha) sebesar Rp 432.820.000 tanggal *billing* 4 Maret 2024 kode *billing* 820240304951998 ([Link](#)).

2. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2023 dan Triwulan I Tahun 2024

Tidak ada target Indikator Kinerja Utama (IKU) 01 "Nilai PNBPN Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Rp. 000)" pada triwulan I tahun 2023 maupun triwulan I tahun 2024 karena frekuensi penghitungan Indikator Kinerja Utama (IKU) 01 ini bersifat tahunan. Namun demikian, telah ada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 01 "Nilai PNBPN Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Rp. 000)" pada triwulan I tahun 2024 berupa Bukti Penerimaan Negara Setoran PNBPN Berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 kategori Rekomendasi Pemanfaatan PPK dengan Luas di bawah 100km² oleh PT Leebong Octa Samasta (luas 17.00 ha) sebesar Rp 432.820.000 tanggal *billing* 4 Maret 2024 kode *billing* 820240304951998 ([Link](#)).

Sedangkan capaian IKU 01 "Nilai PNBPN Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Rp)" pada Maret atau Triwulan I Tahun 2023 sebesar Rp 2.547.369.947,- (atau 87,40% dari target IKU ini tahun 2023) berasal dari rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km² di Pulau Purung oleh PT Komodo Kawisata Pratama (luas 13.07 ha) sebesar Rp 332.762.200,- dan pendapatan dari KSP tanah, Gedung, dan bangunan untuk Pulau Nipa sebesar Rp 2.214.607.747,- . Total PNBPN Direktorat P4K Tahun 2023 sebesar Rp 34.499.129.790.

Jadi, capaian PNBPN pada periode Maret 2024 hanya sebesar 16,99% dari capaian PNBPN pada periode triwulan I tahun 2023.

3. Perbandingan Target dan Capaian Triwulan I Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024

Tidak ada target pada periode triwulan I tahun 2024 ini karena frekuensi penghitungan IKU 01 ini bersifat tahunan. Namun demikian, telah ada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 01 "Nilai PNBPN Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Rp. 000)" pada triwulan I tahun 2024 berupa Bukti Penerimaan Negara Setoran PNBPN Berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 kategori Rekomendasi Pemanfaatan PPK dengan Luas di bawah 100km² oleh PT Leebong Octa Samasta (luas 17.00 ha) sebesar Rp 432.820.000 tanggal *billing* 4 Maret 2024 kode *billing* 820240304951998 ([Link](#)).

Indikator Kinerja "Nilai PNBPN Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Rp. 000)" tidak memiliki target jangka menengah pada Renstra DJPRL Tahun 2020-2024 sehingga **tidak dapat dibandingkan**.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan, Kendala/Permasalahan Kegagalan dan Solusi

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan solusi dalam rangka pencapaian target IKU ini dijelaskan sebagai berikut:

a. Analisis Keberhasilan

Analisis keberhasilan dari IKU 01 "Nilai PNBPN Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Rp. 000)" ini antara lain banyaknya pelaku usaha yang mengajukan permohonan perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil.

b. Kendala

Kendala pada IKU 01 "Nilai PNBPN Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Rp. 000)" adalah kurangnya informasi potensi pulau bagi para investor, dan aplikasi *Online Single Submission (OSS)* perizinan berbasis risiko yang masih terdapat kendala dalam KBLI.

c. Solusi

Solusi yang dapat dilakukan antara lain:

- 1) Memudahkan alur Pelaksanaan Pemberian Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di pulau-pulau kecil (PPK).
- 2) Melakukan sosialisasi peraturan terbaru dalam rangka pemanfaatan pulau-pulau kecil.
- 3) Melakukan promosi investasi pulau-pulau kecil (PPK).

5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumberdaya yang dapat dilakukan melalui penggunaan SDM yang memiliki kemampuan di bidang perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil sehingga diharapkan perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil berjalan lancar dan target dapat dicapai dengan baik.

6. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung IKU 01 yang dilakukan pada triwulan I tahun 2024 antara lain:

1. Setoran PNBP Berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 kategori Rekomendasi Pemanfaatan PPK dengan Luas dibawah 100km² oleh PT Leebong Octa Samasta (luas 17.00 ha) sebesar Rp 432.820.000 tanggal *billing* 4 Maret 2024 kode *billing* 820240304951998 ([Link](#));
2. Rekonsiliasi Realisasi PNBP Lingkup Ditjen PKRL TA. 2023 dan Periode sampai dengan Bulan Maret 2024 (13 Maret 2024);

7. Realisasi Kegiatan IKU 01 Triwulan I Tahun 2024

Realisasi Anggaran pendukung IKU 01 PNBP Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sampai dengan 31 Maret 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 8. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU 01 sampai dengan 31 Maret 2024

No	Komponen/Sub Komponen	Target (Rp. 000)	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
1	Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	3.220.704	2.125.000.000	218.751.314	10,29

Sumber: Direktorat P4K (Akhir Maret 2024)

8. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2024

Rencana aksi yang akan dilakukan pada periode triwulan II tahun 2024 adalah

- a. Menginventarisasi dan menjumlahkan bukti penerimaan negara setoran PNBP berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 kategori Rekomendasi Pemanfaatan PPK dengan Luas dibawah 100 km², pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing, dan kerjasama pemanfaatan pulau kecil.
- b. Menerima PNBP dari kerjasama pemanfaatan pulau-pulau kecil (Pembayaran Kontribusi Tetap KSP Pulau Nipa, Kota Batam).

3.1.2 Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Kegiatan Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan serta Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Orang)

Indikator Kinerja Utama (IKU) 02 **"Tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan pencegahan dan pemulihan kerusakan serta pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil (orang)"** masuk dalam Sasaran Kegiatan 02 **"Meningkatnya tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan pencegahan dan pemulihan kerusakan serta pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil"**. Target IKU ini pada tahun 2024 adalah 1.100 orang.

Tenaga kerja yang terlibat di Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan setiap orang yang melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang/jasa, yang menerima manfaat, dan/atau operasionalisasi dalam kegiatan prioritas fisik ataupun non fisik.

Tenaga kerja berasal dari perhitungan jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan oleh Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang meliputi:

1. Penanaman dan Penyulaman mangrove;
2. Pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP);
3. Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT);
4. Penanaman Vegetasi Pantai;
5. Penanggulangan Pencemaran Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Tempat Penampungan Sementara/Pusat Daur Ulang (TPS/PDU), Aksi Bersih Pantai dan Laut (ABPL) / Gerakan Bersih Pantai dan Laut (GBPL));
6. Pembangunan Dermaga Apung.
7. Sarana/Prasarana Produk Turunan Mangrove.

Teknik menghitung IKU ini adalah menjumlahkan tenaga kerja dari penanaman mangrove, Pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP), Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT), Penanaman Vegetasi Pantai, Penanggulangan Pencemaran Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Tempat Penampungan Sementara/Pusat Daur Ulang (TPS/PDU), Aksi Bersih Pantai dan Laut (ABPL) / Gerakan Bersih Pantai dan Laut (GBPL)), Pembangunan Dermaga Apung, dan Sarana/Prasarana Produk Turunan Mangrove.

Teknik Menghitung:

$$TK_{Dit.P4K} = TK_{PM} + TK_{PRPEP} + TK_{PKPT} + TK_{VP} + TK_{TP5K} + TK_{DA} + TK_{GBPL,ABPL} + TK_{Protur}$$

Keterangan:

$TK_{Dit.P4K}$	=	Jumlah Tenaga Kerja P4K
TK_{PM}	=	Jumlah Tenaga Kerja dari Penanaman dan Penyulaman Mangrove
TK_{PRPEP}	=	Jumlah Tenaga Kerja dari Pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir
TK_{PKPT}	=	Jumlah Tenaga Kerja dari Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh
TK_{VP}	=	Jumlah Tenaga Kerja dari Penanaman Vegetasi Pantai
TK_{TP5K}	=	Jumlah Tenaga Kerja dari Penanggulangan Pencemaran Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
TK_{DA}	=	Jumlah Tenaga Kerja dari Pembangunan Dermaga Apung
$TK_{GBPL, BCL}$	=	Jumlah Tenaga Kerja dari Aksi Bersih Pantai dan Laut / Gerakan Bersih Pantai dan Laut (GBPL)
TK_{Protur}	=	Jumlah Tenaga Kerja dari Sarana/Prasarana Produk Turunan Mangrove

Frekuensi penghitungan dan periode pelaporan IKU 02 "Tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan pencegahan dan pemulihan kerusakan serta pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil (Orang)" ini pada tahun 2024 adalah bersifat tahunan.

Capaian IKU 02 "Tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan pencegahan dan pemulihan kerusakan serta pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil (Orang)" disajikan pada tabel berikut.

Tabel 9. Target dan Realisasi Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Kegiatan Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan serta Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Orang) Periode Triwulan I Tahun 2024

SK-02		Meningkatnya tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan pencegahan dan pemulihan kerusakan serta pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil							
IKU-02		Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Kegiatan Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan serta Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Orang)							
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024*				Tahun 2024		Renstra DJPRL 2020-2024*	
Tw I	2023	Target Tw I	Realisasi Tw I	% Capaian	% Kenaikan Thd Tw I Tahun 2023	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024*	% Capaian Thd Target Akhir Renstra
-	3.685	-	-	-	-	1.100	-	-	-

Sumber: Direktorat P4K (Triwulan I Tahun 2024)

Analisis target dan capaian IKU 02 "Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Kegiatan Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan serta Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Orang)" pada triwulan I tahun 2024 sebagai berikut:

1. Perbandingan Target dan Capaian IKU pada Triwulan I Tahun 2024

Tidak ada target dan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 02 "Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Kegiatan Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan serta Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Orang)" pada triwulan I tahun 2024. Belum sampai pada tahap pelaksanaan kegiatan atau pembangunan yang melibatkan tenaga kerja atau serah terima bantuan kepada kelompok masyarakat.

2. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan Triwulan I Tahun 2023

Tidak ada target dan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 02 "Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Kegiatan Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan serta Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Orang)" pada triwulan I tahun 2023 maupun triwulan I tahun 2024. Belum sampai pada tahap pelaksanaan kegiatan atau pembangunan yang melibatkan tenaga kerja atau serah terima bantuan kepada kelompok masyarakat.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024

Tidak ada target dan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 02 "Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Kegiatan Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan serta Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Orang)" pada triwulan I tahun 2024. Pada periode Maret atau triwulan I ini adalah belum sampai pada tahap pelaksanaan kegiatan atau pembangunan yang melibatkan tenaga kerja atau serah terima bantuan kepada kelompok masyarakat. Indikator Kinerja Utama (IKU) 02 "Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Kegiatan Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan serta Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Orang)" tidak memiliki target jangka menengah pada Renstra DJPRL Tahun 2020-2024 sehingga **tidak dapat dibandingkan**.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan, Kendala/Permasalahan Kegagalan dan Solusi

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dalam rangka pencapaian target IKU ini dijelaskan sebagai berikut:

a. Analisis Keberhasilan

Analisis keberhasilan dari Indikator Kinerja Utama (IKU) 02 "Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Kegiatan Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan serta Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Orang)" pada triwulan I tahun 2024 antara lain survei identifikasi lokasi kegiatan dan koordinasi dan rona awal kegiatan berjalan dengan lancar.

b. Kendala

Tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan yang mendukung IKU Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Kegiatan Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan serta Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Orang).

5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumberdaya yang dapat dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan yang mendukung IKU 02 dilakukan bersama dengan kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) lainnya pada periode triwulan I tahun 2024, misalnya kegiatan survey identifikasi lokasi kegiatan, dan koordinasi dan rona awal kegiatan.

6. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung IKU 02 ini pada triwulan I tahun 2024, antara lain:

Belum sampai pada tahap pelaksanaan kegiatan atau pembangunan yang melibatkan tenaga kerja atau serah terima bantuan kepada kelompok masyarakat. Namun demikian, perkembangan IKU 02 ini mengikuti pelaksanaan kegiatan atau pembangunan yang melibatkan tenaga kerja atau serah terima bantuan kepada kelompok masyarakat untuk kegiatan Pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP), Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT), Penanaman Vegetasi Pantai, Penanggulangan Pencemaran Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Tempat Penampungan Sementara/Pusat Daur Ulang (TPS/PDU), Aksi Bersih Pantai dan Laut (ABPL) / Gerakan Bersih Pantai dan Laut (GBPL)), Pembangunan Dermaga Apung, dan Sarana/Prasarana Produk Turunan Mangrove.

7. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) 02 "Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Kegiatan Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan serta Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Orang)" sampai dengan akhir Maret 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 10. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU 02 Sampai Dengan 31 Maret 2024

No	Komponen/ Sub-Komponen	Target	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
	Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Kegiatan Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan serta Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Orang)	1.100 orang			
1	Desa Pesisir Bersih		9.342.296.000	266.635.733	2,85
2	Sarana Pengolahan Produk Turunan Mangrove		2.000.000.000	-	-
3	PKPT		2.000.000.000	126.004.264	6,30
4	PRPEP		1.800.000.000	25.353.333	1,41
5	TPS/PDU		4.710.000.000	-	-
6	Pemeliharaan/Penyulaman Mangrove di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		5.557.088.000	307.362.234	5,53
7	Aksi Penanggulangan Dampak Pencemaran di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil:		8.497.000.000	209.609.457	2,47
8	Penanaman Vegetasi Pantai		1.800.000.000	59.674.735	3,32
9	Pembangunan Dermaga Apung		8.400.000.000	-	-

Sumber: Direktorat P4K Maret (Akhir Maret Tahun 2024)

8. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2024

Rencana aksi yang akan dilakukan pada periode triwulan II tahun 2024 antara lain:

- a. Perkembangan IKU 02 ini mengikuti pelaksanaan kegiatan atau pembangunan yang melibatkan tenaga kerja atau serah terima bantuan kepada kelompok masyarakat untuk kegiatan Pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP), Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT), Penanaman Vegetasi Pantai, Penanggulangan Pencemaran Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Tempat Penampungan Sementara/Pusat Daur Ulang (TPS/PDU), Aksi Bersih Pantai dan Laut (ABPL) / Gerakan Bersih Pantai dan Laut (GBPL)), Pembangunan Dermaga Apung, dan Sarana/Prasarana Produk Turunan Mangrove (IKU 03, IKU 08 – IKU 11).
- b. Persiapan untuk pelaksanaan kegiatan.

3.1.3 Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Dibangun Sarana Prasarananya (Kawasan)

Indikator Kinerja Utama (IKU) 03 “Pesisir dan pulau - pulau kecil/terluar yang dibangun sarana prasarananya (Kawasan)” masuk Sasaran Kegiatan 03 dalam Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat P4K tahun 2023 yaitu “Terbangunnya infrastruktur kelautan dan perikanan di pesisir dan pulau-pulau kecil/terluar”.

Target awal Indikator Kinerja Utama (IKU) 03 “Pesisir dan pulau - pulau kecil/terluar yang dibangun sarana prasarananya (Kawasan)” pada tahun 2024 adalah 3 kawasan, yaitu: **Kab. Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah, Kab. Kepulauan Aru Provinsi Maluku, dan Kab. Sumbawa Provinsi NTB.**

Frekuensi penghitungan dan periode pelaporan IKU 03 “Pesisir dan pulau - pulau kecil/terluar yang dibangun sarana prasarananya (Kawasan)” pada tahun 2024 adalah bersifat tahunan.

Target dan realisasi yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan IKU 03 ini dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 11. Target dan Realisasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dibangun Sarana Prasarananya (Kawasan) Triwulan I Tahun 2024

SK-03		Terbangunnya Infrastruktur Kelautan dan Perikanan di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil / Terluar							
IKU-03		Pesisir dan Pulau-pulau kecil yang dibangun sarana prasarananya							
Realisasi Tw I 2023	Realisasi 2023	Tahun 2024*				Tahun 2024		Renstra DJPRL 2020-2024*	
		Target Tw I	Realisasi Tw I	% Capaian	% Kenaikan Thd Tw I Tahun 2023	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024*	% Capaian Thd Target Akhir Renstra
-	2	-	-	-	-	3	-	7*	-

Sumber: Tim Kerja PPK/T Direktorat P4K (triwulan I tahun 2023)

Keterangan: *Keputusan Direktur Jenderal PRL Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2020-2024

Analisis Target dan Capaian IKU “Pesisir dan Pulau-pulau kecil yang dibangun sarana prasarananya” pada triwulan I tahun 2024 sebagai berikut:

1. Perbandingan Target dan Capaian IKU pada Triwulan I Tahun 2024

Tidak terdapat target dan capaian IKU 03 “Pesisir dan pulau - pulau kecil/terluar yang dibangun sarana prasarananya (Kawasan)” pada triwulan I tahun 2024.

2. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan Triwulan I Tahun 2023

Tidak terdapat target dan capaian IKU 03 “Pesisir dan pulau - pulau kecil/terluar yang dibangun sarana prasarananya (Kawasan)” baik pada triwulan I tahun 2024 maupun triwulan I tahun 2023 sehingga tidak dapat dibandingkan.

3. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024

Tidak terdapat target dan capaian IKU 03 "Pesisir dan pulau - pulau kecil/terluar yang dibangun sarana prasarannya (Kawasan)" baik pada triwulan I tahun 2024 maupun jangka menengah pada Renstra DJPRL Tahun 2020-2024 sehingga tidak dapat dibandingkan.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan, Kendala/Permasalahan dan Solusi

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan solusi dalam rangka pencapaian target IKU ini dijelaskan sebagai berikut:

a. Analisis Keberhasilan

Telah dilakukan penandatanganan kontrak pembangunan dermaga apung di Kab. Kep. Aru dan Kab. Sumbawa pada tanggal 15 Maret 2024 berdasarkan <https://lpse.kkp.go.id/eproc4/lelang>. Faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan pesisir dan pulau-pulau kecil/terluar yang dibangun sarana dan prasarannya adalah telah disusunnya dokumen perencanaan pembangunan dermaga apung/tambat labuh pada T-1 (tahun sebelumnya).

b. Kendala

Proses tender pembangunan dermaga apung di Kabupaten Banggai Laut batal karena tidak ada calon pemenang cadangan atau semua pemenang pemilihan/calon penyedia yang ditunjuk mengundurkan diri (sumber: <https://lpse.kkp.go.id/eproc4/lelang>). Selain itu, perlu segera ditetapkan Surat Keputusan (SK) Penerima Bantuan Pemerintah Pembangunan Dermaga Apung Tahun 2024.

c. Solusi

Salah satu solusi yang dapat diambil antara lain mencari kembali calon penyedia yang ditunjuk sehingga proses tender pembangunan dermaga apung di Kabupaten Kabupaten Banggai Laut bisa segera dilaksanakan.

5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumberdaya yang dapat dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh SDM yang memiliki pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman dalam bidang Pembangunan dermaga apung pada tahun sebelumnya sehingga diharapkan dapat membantu kelancaran pembangunan dermaga apung di 3 kawasan pada tahun 2024 ini.

6. Kegiatan Pendukung

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung IKU "Pesisir dan pulau - pulau kecil/terluar yang dibangun sarana prasarannya (Kawasan)" pada triwulan I tahun 2024, antara lain:

1. Telah ada Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 66 Tahun 2023 yang ditetapkan pada tanggal 18 Desember 2023 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran bantuan Pembangunan Dermaga Apung atau Tambat Labuh di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2024
2. Rapat pembahasan perencanaan dermaga apung tanggal 10 Januari 2024.
3. Pembahasan dokumen tender dermaga apung tanggal 29 - 31 Januari 2024.
4. Proses tender pembangunan dermaga apung di Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Banggai Laut dan Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 7 Februari 2024 ([link: https://lpse.kkp.go.id/eproc4/lelang](https://lpse.kkp.go.id/eproc4/lelang)).
5. Rapat persiapan penandatanganan kontrak Pembangunan dermaga apung Kab. Banggai Laut, Prov. Sulawesi Tengah (CV Nevana Gemilang) (21 Maret 2024).

- Sosialisasi dan *Mutual Check (MC)* Nol Pembangunan Dermaga Apung di Kabupaten Sumbawa tanggal 26-29 Maret 2024.

7. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran pendukung IKU 03 "Pesisir dan pulau-pulau kecil/terluar yang dibangun sarana prasarannya (Kawasan)" sampai dengan 31 Maret 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 12. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU 03 Sampai Dengan 31 Maret 2024

Uraian	Pagu	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				Sisa Anggaran (Rp)
			Periode Lalu (Januari-Februari) (Rp)	Periode ini (Maret) (Rp)	s/d Periode (Akhir Maret 2024) (Rp)	%	
'RBQ.001 Prasarana / Infrastruktur di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	10,525,000,000	0	157,819,380	224.244.494	382.063.874	3,63	10,142.936.126

Sumber: Direktorat P4K (Tahun 2023)

8. Rencana Aksi Pada Triwulan II Tahun 2024

Rencana aksi yang akan dilakukan pada periode triwulan II tahun 2024 antara lain:

- Proses tender pembangunan dermaga apung di pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Banggai Laut.
- Penyusunan Surat Keputusan (SK) Penerima Bantuan Pemerintah Pembangunan Dermaga Apung Tahun 2024.
- Pelaksanaan sosialisasi dan *mutual check 0 (MC-0)* pembangunan dermaga apung di Kabupaten Kepulauan Aru.
- Monitoring Pembangunan dermaga apung di 3 lokasi.

3.1.4 Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah (HAT) dan/atau Difasilitasi Pemanfaatannya (Pulau)

Indikator Kinerja Utama (IKU) 04 "Pulau - pulau kecil/terluar yang memiliki sertifikat hak atas tanah (HAT) dan/atau difasilitasi pemanfaatannya (Pulau)" masuk dalam Sasaran Kegiatan 04 "Terfasilitasinya pemanfaatan pulau-pulau kecil/terluar". Frekuensi penghitungan atau periode pelaporannya bersifat tahunan. Upaya yang dilakukan untuk fasilitasi pemanfaatan pulau pulau kecil/terluar meliputi kegiatan penyusunan dokumen pra-sertipikat/sertipikat dan fasilitasi perizinan pemanfaatannya. IKU ini dapat dicapai dengan teknik penghitungan menginventarisasi dan menjumlahkan:

- Pulau Kecil/Terluar yang memiliki dokumen prasertipikat HAT (Pasang patok pengukuran pemeriksaan tanah dan peta bidang, atau pembayaran PNBPN).
- Pulau Kecil/Terluar yang terfasilitasi perizinan pemanfaatannya (Pulau).

Σ Pulau Kecil dan Terluar yang memiliki Dokumen Prasertipikat/Sertipikat HAT + Σ Pulau Kecil dan Terluar yang terfasilitasi perizinan pemanfaatannya

Hak Atas Tanah (HAT) adalah hak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan

hukum yang meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara. HAT diproses dalam program penataan dan pemanfaatan PPK/T berupa hak pakai atau hak pengelolaan atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sertifikasi hak atas tanah merupakan upaya penataan pemanfaatan PPKT yang bertujuan untuk: 1) Menjaga kedaulatan Negara; 2) Melakukan tertib administrasi pertanahan di PPK/T; 3) Meningkatkan PNBPN dalam rangka pemanfaatan PPK/T; 4) Mempertahankan budaya masyarakat adat dan lokal di PPK/T; dan 5) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat PPK/T. Output yang dihasilkan adalah berkas pengajuan dan/atau sertifikat Hak Atas Tanah (dokumen prasertifikat) di pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar dari Kantor Pertanahan/BPN.

Kriteria Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) yang akan disertipikatkan:

1. PPK/Terluar yang bukan Kawasan Hutan (Hutan Lindung, Hutan Produksi, Hutan Konservasi-CA/CAL, SMG, TN/TNL, Suaka Alam, TB, KPA).
2. PPK/Terluar yang belum ada pemanfaatan, penguasaan, atau Sertipikat Hak Atas Tanahnya.
3. PPK/Terluar dan perairan di sekitarnya yang mempunyai potensi ekonomi dan bernilai strategis.

Mekanisme kerja penyusunan dokumen pra sertipikat:

1. Berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN
2. Berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Memetakan pulau-pulau kecil yang masuk Kawasan Hutan, Kawasan Konservasi, dan pulau kecil yang sudah ada Hak Atas Tanahnya
4. Menentukan PPKT/Terluar prioritas yang akan disertipikatkan lahannya.

Tahapan Proses Pensertipikasian PPK/T dijelaskan pada diagram alur sebagai berikut:



Gambar 3. Tahapan Proses Pensertipikasian Pulau-Pulau Kecil/Terluar
 Sumber: Tim Kerja PPKT, Direktorat P4K

Contoh bentuk sertipikat PPK/T yang telah terbit sebagaimana terlihat pada Gambar di bawah ini.



Gambar 4. Contoh Sertipikat yang telah terbit

Fasilitasi perizinan adalah kegiatan fasilitasi verifikasi kelayakan pemberian izin pemanfaatan pulau-pulau kecil dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) dan rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas dibawah 100 km². Fasilitasi perizinan pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan diberikan kepada pelaku usaha perseorangan, badan hukum koperasi dan korporasi baik dalam bentuk penanaman modal dalam negeri maupun Penanaman Modal Asing. Pulau-pulau Kecil dan perairan di sekitarnya merupakan kawasan yang menjadi target untuk melakukan investasi. Beberapa pulau di Indonesia telah dimanfaatkan untuk berinvestasi, utamanya adalah untuk kegiatan pariwisata akan tetapi tidak tertutup kemungkinan pemanfaatan untuk kegiatan selain untuk wisata.

Output dari kegiatan ini adalah inventarisasi dan dokumen penatausahaan izin dan rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar dokumen fasilitasi investasi PPK/T.

Dalam rangka mendorong investasi melalui peningkatan pemanfaatan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan, serta meningkatkan kontrol dan kepatuhan para pelaku usaha dalam memenuhi komitmen dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil, pada tahun 2022, Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil akan melakukan fasilitasi pemanfaatan pulau-pulau kecil terhadap perusahaan yang akan memohonkan perizinan pemanfaatan.

Prosedur pemanfaatan pulau-pulau kecil (PPK) dapat dilakukan oleh korporasi, koperasi, maupun orang perseorangan. Bagi penanaman modal asing, harus mendapatkan Izin Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya dalam rangka PMA dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Adapun bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang melakukan kegiatan pemanfaatan PPK dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) harus mendapatkan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Beberapa persyaratan Usaha yang harus dipenuhi untuk mendapatkan Izin Pemanfaatan PPK dalam rangka PMA adalah: (i) Permohonan pemenuhan komitmen Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA Kepada Menteri Kelautan dan Perikanan; (ii) Rekomendasi dari Bupati/Walikota; (iii) Bukti pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP); (iv) Dokumen rencana usaha yang meliputi (Penjelasan Rencana usaha dan Jenis Kegiatan; Peta lokasi pemanfaatan pulau, luasan dan koordinat geografis; Rencana pemberian akses publik; Rencana Pengalihan Teknologi; Rencana Kerjasama dengan Peserta Indonesia; Rencana Pengalihan Saham secara bertahap kepada Peserta Indonesia; dan Pertimbangan aspek ekologi, sosial budaya dan ekonomi.

Sementara untuk rekomendasi pemanfaatan PPK dengan luas di bawah 100 km², persyaratan usaha yang harus di penuhi oleh pelaku usaha adalah: (a) Permohonan pemenuhan komitmen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas di bawah 100 km² kepada Menteri Kelautan dan Perikanan; (b) Bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan yang sah atau Surat pernyataan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang menyatakan bahwa lahan yang dimohonkan rekomendasinya sudah tidak terdapat permasalahan dengan pihak lain; (c) Bukti pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP); (d) Dokumen rencana usaha yang meliputi penjelasan rencana usaha dan jenis kegiatan; peta

lokasi pemanfaatan pulau, luasan dan koordinat geografis; data daya dukung lingkungan dan kerentanan pulau; mengikuti aturan luasan pemanfaatan lahan di pulau-pulau kecil; mengikuti standar jenis kegiatan pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km² berdasarkan luasan, topografi dan tipologi pulau.

Untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia atas pemanfaatan pulau-pulau kecil, perlu dilakukan upaya terpadu lintas sektor yang terkoordinasi dalam rangka pengawasan terhadap legalitas pemanfaatan pulau-pulau kecil sehingga di bentuknya Tim Gabungan Pengawasan, Penertiban, dan Pengendalian Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia (TGP5KI). Berdasarkan [Keputusan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan No. 12 Tahun 2023](#) tentang Tim Gabungan Pengawasan, Penertiban dan Pengendalian Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia. Tugas dari TGP5KI adalah membantu Menteri Koordinator Bidang politik, Hukum, dan Keamanan dalam menyelenggarakan koordinasi, perumusan kebijakan, sinkronisasi, dan pengenculan pelaksanaan kebijakan terkait pengawasan, penertiban, dan pengendalian pemanfaatan pulau-pulau kecil.

Tim Gabungan Pengawasan, Penertiban, dan Pengendalian Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia mempunyai fungsi:

1. inventarisasi dan pemetaan permasalahan yang berkaitan dengan pemanfaatan pulau-pulau kecil;
2. koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dalam rangka pengawasan, penertiban, dan pengendalian pemanfaatan pulau-pulau kecil;
3. penetapan langkah-langkah dan/atau upaya yang diperlukan dalam pengawasan, penertiban, dan pengendalian pemanfaatan pulau-pulau kecil;
4. pelaksanaan kebijakan dan penyelesaian permasalahan pemanfaatan pulau-pulau kecil sesuai langkah-langkah dan/atau upaya yang sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan
5. pelaporan dan evaluasi hasil pelaksanaan Tim Gabungan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan setiap 6 (enam) bulan dan 12 (dua belas) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan pada triwulan I tahun 2024 antara lain:

1. Audiensi Akselerasi Proses Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah di Pulau-Pulau Kecil Kantor Bupati Bintan (26 Maret 2024).
2. Penerbitan izin dengan nomor PB-UMKU: 02290111009570000001 diterbitkan pada tanggal 13 Maret 2024 kepada PT. Leebong Octa Samasta. Lokasi usaha bertempat di Pulau Kelebong, Desa Lassar Desa/Kelurahan Lassar, Kec. Membalong, Kab. Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Luasan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang diterbitkan seluas 17 Ha. PT. Leebong juga telah membayar PNPB sebesar Rp. 432.820.000,- ([link](#)).

Capaian IKU 04 "Pulau-pulau kecil/terluar yang memiliki sertipikat HAT dan/atau difasilitasi pemanfaatannya" disajikan pada tabel berikut.

Tabel 13. Target dan Realisasi Pulau-Pulau Kecil/Terluar Yang Memiliki Sertipikat HAT dan/atau Difasilitasi Pemanfaatannya Triwulan I Tahun 2024

SK-04		Terfasilitasinya pemanfaatan pulau - pulau kecil/terluar							
IKU-04		Pulau-pulau kecil/terluar yang memiliki sertipikat HAT dan/atau difasilitasi pemanfaatannya							
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024*				Tahun 2024		Renstra DJPRL 2020-2024**	
Tw I	Realisasi	Target Tw I	Realisasi Tw I	% Capaian	% Kenaikan Thd Tahun 2022	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian Thd Target Akhir Renstra

-	15	-	-	-	-	8	-	8	12,50
---	----	---	---	---	---	---	---	---	-------

Sumber: Tim Kerja PBP3K Direktorat P4K (triwulan I tahun 2024)

Analisis Target dan Capaian IKU "Pulau-pulau kecil/terluar yang memiliki sertipikat HAT dan/atau difasilitasi pemanfaatannya" pada triwulan I tahun 2024 sebagai berikut:

1. Perbandingan Target dan Capaian IKU pada Triwulan I Tahun 2024

Tidak ada target IKU 04 "Pulau - pulau kecil/terluar yang memiliki sertifikat hak atas tanah (HAT) dan/atau difasilitasi pemanfaatannya (Pulau)" pada triwulan I tahun 2024. Frekuensi penghitungan IKU 04 ini bersifat tahunan.

Telah ada Memorandum Ketua Tim Kerja Pelayanan Berusaha Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil (PBP3K) kepada Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor 637/DJPKRL.3/TU.140.IV/2024 Tanggal 9 April 2024 Hal Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 [\(link\)](#) sebagai berikut:

Tabel 14. Capaian Kinerja IKU 04 Periode Triwulan I Tahun 2024

No	Uraian
1.a	Berita Acara (BA) Verifikasi Lapangan Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 Km2 (Seratus kilometer Persegi) di Pulau Kelebong Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (tanggal 1 Februari 2024) (Link) .
1.b	Penerbitan izin dengan nomor PB-UMKU: 02290111009570000001 diterbitkan pada tanggal 13 Maret 2024 kepada PT. Leebong Octa Samasta. Lokasi usaha bertempat di Pulau Kelebong, Desa Lassar Desa/Kelurahan Lassar, Kec. Membalong, Kab. Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Luasan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang diterbitkan seluas 17 Ha (Link) .
1.c	PT. Leebong juga telah membayar PNBPN sebesar Rp. 432.820.000,- (link) .
2	Berita Acara (BA) Verifikasi Lapangan Permohonan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya dalam Rangka Penanaman modal Asing oleh PT Lembongan Jati di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali (tanggal 25 Januari 2024) (Link) .
3	Berita Acara (BA) Verifikasi Lapangan Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km2 (Seratus Kilometer Persegi di Pulau Kepayang Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung) (tanggal 27 Maret 2024) (Link) .
4	Berita Acara (BA) Verifikasi Lapangan Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km2 (Seratus Kilometer Persegi) di Pulau Kera 1 Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (tanggal 27 Maret 2024) (Link) .
5	Berita Acara (BA) Verifikasi Lapangan Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km2 (Seratus Kilometer Persegi) di Pulau Kera 2 Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (tanggal 27 Maret 2024) (Link) .

Sumber: Tim Kerja PBP3K Direktorat P4K (Triwulan I Tahun 2024)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
REKOMENDASI PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL DENGAN LUAS DI
BAWAH 100 KM2
PB-UMKU: 02290111009570000001**

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km2 kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha	: PT LEEBONG OCTA SAMASTA
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 0229011100957
3. Alamat Kantor	: Jalan Raya Badau Dusun Perawas II RT. 008/002., Desa/Kelurahan Buluh Tumbang, Kec. Tanjung Pandan, Kab. Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kode Pos: 33411
4. Status Penanaman Modal	: Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 55110 - Hotel Bintang
6. Lokasi Usaha	: Desa Lassar Desa/Kelurahan Lassar, Kec. Membalong, Kab. Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kode Pos: 33452

Telah memenuhi persyaratan:

1. Persyaratan Izin Lainnya
*Mohon dicantumkan jenis dokumen yang diunggah pada baris catatan di bawah
2. Bukti bayar PNPB
3. Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-pulau kecil dengan Luas di Bawah 100 km2 kepada Menteri Kelautan dan Perikanan
4. Bukti kepemilikan dan atau pengusahaan lahan yang sah atau surat pernyataan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang menyatakan bahwa lahan yang dimohonkan rekomendasinya sudah tidak terdapat permasalahan dengan pihak lain
5. Dokumen teknis yang berisikan persyaratan umum dan khusus (penjelasan rencana usaha dan jenis kegiatan, peta lokasi pemanfaatan, daya dukung lingkungan)

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 13 Maret 2024

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dioetak tanggal: 13 Maret 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh B2iF-ESDN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Gambar 5. Penerbitan izin dengan nomor PB-UMKU: 02290111009570000001 kepada PT Leebong Octa Samasta

2. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2023 dengan Triwulan I 2024

Tidak ada target IKU Nomor 04 "Pulau - pulau kecil/terluar yang memiliki sertifikat Hak Atas Tanah (HAT) dan/atau difasilitasi pemanfaatannya (Pulau)" pada triwulan I tahun 2024. Namun demikian, telah ada capaian IKU 04 sebanyak 1 yaitu Penerbitan izin dengan nomor PB-UMKU: 02290111009570000001 diterbitkan pada tanggal 13 Maret 2024 kepada PT. Leebong Octa Samasta. Lokasi usaha bertempat di Pulau Kelebong, Desa Lassar Desa/Kelurahan Lassar, Kec. Membalong, Kab. Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Luasan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang diterbitkan seluas 17 Ha. PT. Leebong juga telah membayar PNPB sebesar Rp. 432.820.000,-.

Tidak terdapat target dan capaian pada periode triwulan I tahun 2023 karena frekuensi penghitungan atau pengukuran kinerja IKU ini adalah bersifat tahunan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Tidak ada target IKU Nomor 04 "Pulau - pulau kecil/terluar yang memiliki sertifikat Hak Atas Tanah (HAT) dan/atau difasilitasi pemanfaatannya (Pulau)" pada triwulan I tahun 2024. Namun demikian, telah ada capaian IKU 04 sebanyak 1 yaitu Penerbitan izin dengan nomor PB-UMKU: 02290111009570000001 diterbitkan pada tanggal 13 Maret 2024 kepada PT. Leebong Octa Samasta. Lokasi usaha bertempat di Pulau Kelebong, Desa Lassar Desa/Kelurahan Lassar, Kec. Membalong, Kab. Belitung, Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung. Luasan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang diterbitkan seluas 17 Ha. PT. Leebong juga telah membayar PNBP sebesar Rp. 432.820.000,-.

Tidak terdapat target dan capaian pada target jangka menengah dalam Renstra DJPRL tahun 2020-2024.

4. Analisis Keberhasilan, Kendala/Permasalahan dan Solusi

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dalam rangka pencapaian target IKU ini dijelaskan sebagai berikut: (a) kondisi cuaca yang mendukung tim pelaksana untuk turun ke lapangan; (b) ketersediaan anggaran yang cukup dan dukungan koordinasi yang baik dari K/L terkait dan pemerintah daerah; dan (c) pelaksanaan sosialisasi dan verifikasi perizinan kepada Pelaku Usaha lebih intensif dilaksanakan.

Tidak terdapat permasalahan yang dihadapi di lapangan. Solusi yang dilaksanakan jika ada kendala agar dapat berhasil mencapai target, antara lain: melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait baik di Pusat maupun di daerah dan menentukan lokasi kegiatan yang pasti, pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal dan penggunaan alternatif pertemuan melalui *online* dengan memanfaatkan *zoom meeting* serta melalui perpanjangan tangan UPT DJPKRL di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumberdaya yang dapat dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan dilakukan bersama dengan kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja lainnya pada triwulan I tahun 2024, misalnya kegiatan survey identifikasi lokasi kegiatan, dan koordinasi dan rona awal kegiatan.

Efisiensi penggunaan anggaran dilakukan melalui pelibatan Tim UPT Teknis DJPKRL dan pertemuan secara daring (*online*) sehingga terdapat efisiensi dalam penggunaan anggaran salah satunya adalah berkurangnya anggaran tiket pesawat dari Jakarta. Efisiensi terhadap SDM dilaksanakan dengan pelibatan Tim UPT Teknis DJPKRL.

6. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung capaian IKU ini pada triwulan I tahun 2024 tersaji pada Tabel di bawah ini sebagai berikut:

Tabel 15. Kegiatan Pendukung IKU 04 "Pulau - pulau kecil/terluar yang memiliki sertifikat Hak Atas Tanah (HAT) dan/atau difasilitasi pemanfaatannya (Pulau)"

No	IKU Yang Menjadi Tanggung Jawab	Kegiatan-Kegiatan Yang Dilaksanakan Pada Bulan Ini Dalam Mendukung IKU	Pagu Anggaran (Rp)	Tautan (<i>Link</i>)
1	Pulau - pulau kecil/terluar yang difasilitasi pemanfaatannya	Audiensi dan Konsultasi Fasilitasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Sertifikasi HAT di Kab. Pangkajene Kepulauan tanggal 17 Januari 2024	-	-
2	Pulau - pulau kecil/terluar yang difasilitasi pemanfaatannya	Audiensi dan Konsultasi Fasilitasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Sertifikasi HAT di Provinsi Kalimantan Timur Kepulauan tanggal 23 Januari 2024	-	-
3	Pulau - pulau kecil/terluar yang difasilitasi pemanfaatannya	Rapat Pembahasan Verifikasi Permohonan Perizinan Pemanfaatan PPK oleh PT Lembongan Jati tanggal 23 Januari 2024	-	-
4	Pulau - pulau kecil/terluar yang difasilitasi pemanfaatannya	Pertemuan Dialog Kinerja Organisasi dan Rapat Koordinasi Capaian Target serta Penggunaan PNBP Tahun 2024 tanggal 24-27 Januari 2024	-	-

No	IKU Yang Menjadi Tanggung Jawab	Kegiatan-Kegiatan Yang Dilaksanakan Pada Bulan Ini Dalam Mendukung IKU	Pagu Anggaran (Rp)	Tautan (Link)
5	Pulau - pulau kecil/terluar yang difasilitasi pemanfaatannya	Verifikasi Lapangan Permohonan Perizinan Pemanfaatan PPK oleh PT Lembongan Jati tanggal 24-26 Januari 2024	-	-
6	Pulau - pulau kecil/terluar yang difasilitasi pemanfaatannya	Forum Koordinasi Pelayanan Publik dan Kehumasan Lingkup DJPKRL tanggal 29 Januari 2024 – 1 Februari 2024	-	-
7	Pulau - pulau kecil/terluar yang difasilitasi pemanfaatannya	Verifikasi Lapangan Permohonan Perizinan Pemanfaatan PPK oleh PT Leebong Octa Samasta tanggal 30 Januari sd 2 Februari 2024	-	Dokumen Pendukung
8	Pulau - pulau kecil/terluar yang difasilitasi pemanfaatannya	Audiensi dan Konsultasi Fasilitas Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan PT Karimun Sarana Surya tanggal 6 Februari 2024	-	Dokumen Pendukung
9	Pulau - pulau kecil/terluar yang difasilitasi pemanfaatannya	Rapat Pembahasan Verifikasi Permohonan Perizinan Pemanfaatan PPK oleh PT Pelangi Belitung Permai tanggal 12 Februari 2024	-	Dokumen Pendukung
10	Pulau - pulau kecil/terluar yang difasilitasi pemanfaatannya	Rapat Pembahasan Verifikasi Permohonan Perizinan Pemanfaatan PPK oleh PT Bumi Belitung Indah tanggal 12 Februari 2024	-	Dokumen Pendukung
11	Pulau - pulau kecil/terluar yang difasilitasi pemanfaatannya	Rapat Pembahasan Verifikasi Permohonan Perizinan Pemanfaatan PPK oleh PT Islands Connections International tanggal 12 Februari 2024	-	Dokumen Pendukung
12	Pulau - pulau kecil/terluar yang difasilitasi pemanfaatannya	Rapat Pembahasan RZKSNT Geopark Belitung tanggal 13 Februari 2024	-	Dokumen Pendukung
13	Pulau - pulau kecil/terluar yang difasilitasi pemanfaatannya	Rapat Koordinasi Permohonan Perizinan Pemanfaatan PPK di Kab. Belitung tanggal 15-17 Februari 2024	-	Dokumen Pendukung
14	Pulau - pulau kecil/terluar yang difasilitasi pemanfaatannya	Ekspose Hasil Pelanggaran Administratif yang dilakukan oleh PT Ben Sentosa yang diproses oleh Pangkalan PSDKP Benoa pada tanggal 19 Februari 2024	-	Dokumen Pendukung
15	Pulau - pulau kecil/terluar yang difasilitasi pemanfaatannya	Forum Hukum Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan Berbasis Ekonomi Biru Menuju Indonesia Emas 2045 tanggal 20 Februari 2024	-	Dokumen Pendukung
16	Pulau - pulau kecil/terluar yang difasilitasi pemanfaatannya	Audiensi dan Konsultasi Fasilitas Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Kab. Karimun tanggal 21 Februari 2024	-	Dokumen Pendukung
17	Pulau - pulau kecil/terluar yang difasilitasi pemanfaatannya	Ekspose Hasil Pengawasan Terhadap Pelaku Usaha yang Melakukan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di Pulau Maratua pada tanggal 22 Februari 2024	-	Dokumen Pendukung
18	Pulau - pulau kecil/terluar yang difasilitasi pemanfaatannya	Rapat Persiapan Sosialisasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Banten tanggal 26 Februari 2024	-	Dokumen Pendukung

No	IKU Yang Menjadi Tanggung Jawab	Kegiatan-Kegiatan Yang Dilaksanakan Pada Bulan Ini Dalam Mendukung IKU	Pagu Anggaran (Rp)	Tautan (Link)
19	Pulau - pulau kecil/terluar yang difasilitasi pemanfaatannya	Sosialisasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Banten tanggal 29 Februari 2024	-	Dokumen Pendukung
20	Pulau - pulau kecil/terluar yang difasilitasi pemanfaatannya	Kunjungan Lapangan Sosialisasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Banten tanggal 1 Maret 2024	-	Dokumen Pendukung
21	Pulau - pulau kecil/terluar yang difasilitasi pemanfaatannya	Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Pemanfaatan BMN Tanah KKP di PPKT tanggal 13 Maret 2024	-	Dokumen Pendukung
22	Pulau - pulau kecil/terluar yang difasilitasi pemanfaatannya	Rapat Pembahasan Rencana Kerja antara PKS FMIPA Unila dengan P4K-KKP tanggal 14 Maret 2024	-	Dokumen Pendukung
23	Pulau - pulau kecil/terluar yang difasilitasi pemanfaatannya	Rapat Koordinasi Persiapan <i>One Map Policy Summit 2024</i> tanggal 14 Maret 2024	-	Dokumen Pendukung
24	Pulau - pulau kecil/terluar yang difasilitasi pemanfaatannya	Rapat Pembahasan Kuesioner KUSUKA Subsektor Pengelolaan Ruang Laut tanggal 15 Maret 2024	-	Dokumen Pendukung
25	Pulau - pulau kecil/terluar yang difasilitasi pemanfaatannya	Rapat Expose Hasil Pengawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) tanggal 15 Maret 2024	-	Dokumen Pendukung
26	Pulau - pulau kecil/terluar yang difasilitasi pemanfaatannya	Rapat Pembahasan Sengketa Pulau Antara Kab. Halmahera Selatan (Provinsi Maluku Utara) dan Kab. Seram Bagian Barat (Provinsi Maluku) tanggal 18 Maret 2024	-	Dokumen Pendukung
27	Pulau - pulau kecil/terluar yang difasilitasi pemanfaatannya	Rapat Expose Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Pulau Maratua tanggal 18 Maret 2024	-	Dokumen Pendukung
28	Pulau - pulau kecil/terluar yang difasilitasi pemanfaatannya	Pelatihan Sistem Isyarat Bahasa Indonesia Tingkat Terampil tanggal 20-22 Maret 2024	-	Dokumen Pendukung
29	Pulau - pulau kecil/terluar yang difasilitasi pemanfaatannya	Rapat Expose Hasil Pengawasan Ruang Laut, Pesisir dan PPK di Pulau Gebe tanggal 21 Maret 2024	-	Dokumen Pendukung
30	Pulau - pulau kecil/terluar yang difasilitasi pemanfaatannya	FGD Revisi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2021 tanggal 21 Maret 2024	-	Dokumen Pendukung
31	Pulau - pulau kecil/terluar yang difasilitasi pemanfaatannya	Rapat Pembahasan Kuesioner KUSUKA Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya tanggal 22 Maret 2024	-	Dokumen Pendukung
32	Pulau - pulau kecil/terluar yang difasilitasi pemanfaatannya	Rapat Koordinasi Lintas Sektor dalam Rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota pada tanggal 25 Maret 2024	-	Dokumen Pendukung
33	Pulau - pulau kecil/terluar yang difasilitasi pemanfaatannya	Audiensi Bersama Bupati Bintan Terkait Akselerasi Proses Sertifikasi Hak Atas Tanah (HAT) Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Bintan pada tanggal 25-27 Maret 2024	-	Dokumen Pendukung

No	IKU Yang Menjadi Tanggung Jawab	Kegiatan-Kegiatan Yang Dilaksanakan Pada Bulan Ini Dalam Mendukung IKU	Pagu Anggaran (Rp)	Tautan (Link)
34	Pulau - pulau kecil/terluar yang difasilitasi pemanfaatannya	Verifikasi Lapangan Izin Rekomendasi Pemanfaatan PPK dengan Luas di bawah 100 km ² di Pulau Kepayang (Pulau Aji) Kab. Belitung pada tanggal 26-28 Maret 2024	-	Dokumen Pendukung
35	Pulau - pulau kecil/terluar yang difasilitasi pemanfaatannya	Verifikasi Lapangan Izin Rekomendasi Pemanfaatan PPK dengan Luas di bawah 100 km ² di Pulau Kerak Kab. Belitung pada tanggal 26-28 Maret 2024	-	Dokumen Pendukung
36	Pulau - pulau kecil/terluar yang difasilitasi pemanfaatannya	Verifikasi Lapangan Izin Rekomendasi Pemanfaatan PPK dengan Luas di bawah 100 km ² di Pulau Tukongkerak Kab. Belitung pada tanggal 26-28 Maret 2024	-	Dokumen Pendukung

Sumber: Tim Kerja PBP3K Direktorat P4K (triwulan I tahun 2024)

7. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran pendukung IKU Nomor 04 "Pulau - pulau kecil/terluar yang memiliki sertifikat hak atas tanah (HAT) dan/atau difasilitasi pemanfaatannya (Pulau)" sampai tanggal 31 Maret 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 16. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU 04 sampai dengan 31 Maret 2024

Uraian	Pagu Revisi (Rp)	Lock Pagu (Rp)	Realisasi TA 2024				Sisa Anggaran (Rp)
			Periode Lalu (Januari-Februari) (Rp)	Periode Ini (Maret) (Rp)	s.d. Periode (Maret) (Rp)	%	
PBW 001. Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	2.125.000.000	0	145.797.366	2.953.948	218.751.314	10,29	1.979.202.634
PBW 002. Rekomendasi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	660.000.000	0	6.708.000	5.375.000	12.083.000	1,83	653.292.000
PFA 002. NSPK Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	225.000.000	0	0	0	0	0,00	225.000.000
TOTAL	3.010.000.000	0	152.505.366	78.328.948	230.834.314	7,67	2.857.494.634

Sumber: Tim Kerja PBP3K Direktorat P4K (Akhir Maret 2024)

8. Rencana Aksi pada Triwulan II Tahun 2024

Rencana aksi yang akan dilakukan pada periode triwulan II tahun 2024 antara lain:

Tabel 17. Rencana aksi yang akan dilakukan pada periode triwulan II tahun 2024

No	IKU Yang Menjadi Tanggung Jawab	Kegiatan-Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan Pada Bulan Berikutnya Dalam Mendukung IKU	Anggaran (Rp)
1	Pulau - Pulau Kecil/Terluar yang memiliki Sertifikat Hak Atas Tanah	Koordinasi dan Verifikasi Perizinan Pemanfaatan pulau-pulau kecil di Kab. Karimun	-

No	IKU Yang Menjadi Tanggung Jawab	Kegiatan-Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan Pada Bulan Berikutnya Dalam Mendukung IKU	Anggaran (Rp)
	(HAT) dan/atau difasilitasi Pemanfaatannya (Pulau)	Koordinasi Pensertipikatan Hak Atas Tanah (HAT) di Kab. Lingga, Provinsi Kepulauan Riau	-
		Pemrosesan Izin Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km ² di Pulau Kepayang (Pulau Aji) Pulau Kerak dan Pulau Tukongkerak	-
2	Nilai PNBP Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Rp.000)	Pembayaran Kontribusi Tetap KSP Pulau Nipa, Kota Batam	-

Sumber: Tim Kerja PBP3K Direktorat P4K (Maret 2024)

3.1.5 Bantuan Ekonomi Produktif yang Difasilitasi di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (unit)

Indikator Kinerja Utama (IKU) 05 "**Bantuan ekonomi produktif yang difasilitasi di pesisir dan pulau-pulau kecil (unit)**" masuk dalam Sasaran Kegiatan 05 "**Terfasilitasinya bantuan ekonomi produktif di pesisir dan pulau-pulau kecil**". Target IKU ini pada tahun 2024 adalah 55 unit.

Bantuan sarana/prasarana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan salah satu program Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bertujuan sebagai stimulan untuk menggerakkan dinamika perekonomian yang berbasis pada kebutuhan masyarakat lokal/tradisional dan masyarakat hukum adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pemberian bantuan sarana/prasarana ini merupakan upaya dalam rangka pemberdayaan masyarakat lokal/tradisional dan masyarakat hukum adat untuk meningkatkan partisipasi dan kapasitas masyarakat lokal/tradisional dan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Kemiskinan dan kurangnya sarana/prasarana merupakan salah satu karakteristik utama masyarakat lokal/tradisional dan masyarakat hukum adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kemiskinan, pemanfaatan sumber daya yang tidak optimal, dan juga rendahnya sumber daya manusia di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dapat dikurangi dengan upaya pemberdayaan masyarakat lokal/tradisional dan masyarakat hukum adat melalui pemberian bantuan sarana/prasarana. Pemberian bantuan sarana/prasarana dimaksudkan agar masyarakat lokal/tradisional dan masyarakat hukum adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat mengelola sumber daya kelautan dan perikanan mereka secara mandiri.

Bantuan Sarana/Prasarana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan dengan tahapan: (a). perencanaan; (b). persiapan; (c). pelaksanaan; (d). pengawasan; dan (e). serah terima hasil pekerjaan.

Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan dan menyalurkan bantuan sarana/prasarana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bagi masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonominya, pelestarian lingkungan, dan/atau penguatan kearifan lokal. Pada T.A. 2024, output kegiatan ini adalah tersalurkannya bantuan sarana/prasarana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebanyak 55 unit. Sedangkan *outcome* yang diharapkan adalah meningkatnya usaha dan perekonomian, terjaganya kelestarian lingkungan, dan/atau kelestarian kearifan lokal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Frekuensi penghitungan capaian IKU 05 "Bantuan Ekonomi Produktif yang Difasilitasi di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Unit)" adalah bersifat tahunan.

Teknik menghitung capaian IKU ini adalah dengan menjumlah unit bantuan ekonomi produktif yang diserahkan kepada penerima bantuan.

Tabel 18. Target dan Realisasi Bantuan Ekonomi Produktif yang Difasilitasi di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (unit) Triwulan I Tahun 2024

SK-05		Terfasilitasinya bantuan ekonomi produktif di pesisir dan pulau-pulau kecil							
IKU-05		Bantuan Ekonomi Produktif yang Difasilitasi di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (unit)							
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024*				Tahun 2024		Renstra DJPRL 2020-2024*	
Tw I	Realisasi	Target Tw I	Realisasi Tw I	% Capaian	% Kenaikan Thd Tahun 2022	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024*	% Capaian Thd Target Akhir Renstra
-	55	-	-	-	-	55	-	-	-

Sumber: Tim Kerja PPK/T Direktorat P4K (Triwulan I Tahun 2024)

Analisis IKU 05 “Bantuan Ekonomi Produktif yang Difasilitasi di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (unit)” pada triwulan I tahun 2024 sebagai berikut:

1. Perbandingan Target dan Capaian IKU pada Triwulan I Tahun 2024

Tidak ada target dan capaian IKU 05 “Bantuan ekonomi produktif yang difasilitasi di pesisir dan pulau-pulau kecil (unit)” pada triwulan I tahun 2024 karena frekuensi penghitungan atau pengukuran kinerja IKU 05 ini adalah bersifat tahunan.

2. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2023 dengan Triwulan I 2024

Tidak ada target dan capaian IKU 05 “Bantuan ekonomi produktif yang difasilitasi di pesisir dan pulau-pulau kecil (unit)” baik pada triwulan I tahun 2023 maupun triwulan I tahun 2024 karena frekuensi penghitungan atau pengukuran kinerja IKU 05 ini adalah bersifat tahunan.

3. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024

Tidak ada target dan capaian IKU 05 “Bantuan ekonomi produktif yang difasilitasi di pesisir dan pulau-pulau kecil (unit)” baik pada triwulan I tahun 2024 maupun pada target jangka menengah dalam Renstra DJPRL tahun 2020-2024.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan, Kendala/Permasalahan dan Solusi

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan solusi dalam rangka pencapaian target IKU ini dijelaskan sebagai berikut:

a. Analisis Keberhasilan

Analisis keberhasilan dari Indikator Kinerja 05 “Bantuan Ekonomi Produktif yang Difasilitasi di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Unit)” pada Bulan Maret 2024 antara lain pekerjaan verifikasi kelompok penerima bantuan dan proposal pengajuan bantuan sebagian besar dilakukan lebih awal pada tahun sebelumnya.

b. Kendala

Sampai Bulan Maret 2024, belum ditemukan kendala atau permasalahan. Solusi yang dilaksanakan jika ada kendala agar dapat berhasil mencapai target, antara lain: melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait guna penyelesaian persyaratan administrasi dan akselerasi pelaksanaan kegiatan sehingga dapat mempercepat serah terima bantuan.

5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian target IKU meliputi: 1) Penggunaan anggaran yaitu adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan; 2) Sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan merupakan SDM yang memiliki kemampuan dalam bidangnya; dan 3) Efisiensi penggunaan mesin dan peralatan.

Efisiensi penggunaan anggaran melalui pelaksanaan verifikasi bantuan ekonomi produktif bersamaan dengan kegiatan lainnya.

6. Kegiatan Pendukung

Kegiatan yang mendukung IKU Nomor 05 "Bantuan ekonomi produktif yang difasilitasi di pesisir dan pulau-pulau kecil (unit)" pada triwulan I tahun 2024, antara lain:

1. Verifikasi Bantuan Sarana Usaha Ekonomi Produktif di Papua (Bulan Januari).
2. Verifikasi Bantuan Sarana Usaha Ekonomi Produktif di Lampung (2) (Bulan Januari).
3. Verifikasi Bantuan Sarana Usaha Ekonomi Produktif di Jateng (7) (Bulan Januari).
4. Verifikasi Bantuan Sarana Usaha Ekonomi Produktif di Papua (Bulan Februari).
5. Verifikasi Bantuan Sarana Usaha Ekonomi Produktif di NTT (2) (Bulan Februari).
6. Berita Acara (BA) Verifikasi Bantuan Sarana Usaha Ekonomi Produktif di Papua (Bulan Maret).
7. Berita Acara (BA) Verifikasi Bantuan Sarana Usaha Ekonomi Produktif di NTT (2) (Bulan Maret).
8. Verifikasi Bantuan Sarana Usaha Ekonomi Produktif di Semarang (Bulan Maret).
9. Verifikasi Bantuan Sarana Usaha Ekonomi Produktif di Jabar (7) (Bulan Maret).
10. Verifikasi Bantuan Sarana Usaha Ekonomi Produktif di Jatim (6) (Bulan Maret).
11. Verifikasi Bantuan Sarana Usaha Ekonomi Produktif di Kalteng (Bulan Maret).
12. Verifikasi Bantuan Sarana Usaha Ekonomi Produktif di Sumbar (1) (Bulan Maret).

7. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran pendukung IKU 05 "Bantuan ekonomi produktif yang difasilitasi di pesisir dan pulau-pulau kecil (unit)" sampai tanggal 31 Maret 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 19. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU 05 Sampai Dengan 31 Maret 2024

Uraian	Pagu (Rp)	Lock Pagu (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)				Sisa Anggaran (Rp)
			Periode Lalu (Januari-Februari)	Periode ini (Maret)	s/d Periode (Akhir Maret 2024)	%	
QEG.001 Bantuan Ekonomi Produktif Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	7,975,000,000	0	2,000,000	34.496.440	36.496.440	0.46	7,938,503,560

Sumber: Tim Kerja PPK/T Direktorat P4K (Akhir Maret Tahun 2024)

8. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2024


Rencana aksi periode Triwulan II 2024 antara lain: melaksanakan verifikasi bantuan sarana usaha ekonomi produktif di pesisir dan pulau-pulau kecil di Verifikasi usulan proposal bantuan ekonomi produktif di Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Ogaan Komering Ilir.

3.1.6 Komunitas Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi Dalam Rangka Perlindungan dan Penguatan (Kumulatif) (Komunitas)

Indikator Kinerja Utama (IKU) 06 "Komunitas masyarakat hukum adat di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatan (kumulatif) (Komunitas)" masuk dalam Sasaran Kegiatan 06 "Meningkatnya komunitas masyarakat hukum adat di pesisir dan

pulau-pulau kecil yang difasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatan". Target IKU ini pada tahun 2024 adalah 3 komunitas. Frekuensi penghitungan atau periode pelaporan IKU ini bersifat triwulanan pada tahun 2023 maupun 2024.

Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014.



Gambar 6. Karakteristik Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Masyarakat Hukum Adat (MHA) memiliki peran penting dan strategis dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut. Ikatan yang kuat antara masyarakat hukum adat dan sumberdaya alam di wilayahnya menumbuhkan nilai-nilai pengelolaan sumberdaya alam yang lestari dan berkelanjutan. Pengelolaan sumberdaya alam tersebut dapat dilihat dari falsafah dan praktik hidup mereka yang senantiasa menjaga keseimbangan hubungan antara manusia dengan alam. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai kearifan lokal yang masih berjalan sampai sekarang, seperti maneé, sasi, ombo, kera-kera, ngam dll. Kearifan lokal yang masih ada tersebut perlu dipertahankan dan diperkuat keberadaannya.

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 18 B yang berbunyi "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang". Hal ini menunjukkan dukungan pemerintah terhadap keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Indonesia khususnya dalam melakukan pengelolaan sumberdaya alam sesuai dengan hak-hak tradisionalnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Masyarakat Hukum Adat sudah menjadi prioritas pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020-2024).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia tahun 2021 – 2025, KKP mendukung Aksi HAM untuk Kelompok Masyarakat Hukum Adat dengan sasaran strategis Menguatnya jaminan hukum dan kebijakan perlindungan terhadap Kelompok Masyarakat Adat. Pemenuhan sasaran strategis yang dilakukan ialah dengan Mengidentifikasi dan mendata entitas Kelompok Masyarakat Adat sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan dengan kriteria keberhasilan Tersedianya jaminan hukum pengakuan dan perlindungan atas hak-hak Kelompok Masyarakat Adat. Hal ini diwujudkan melalui fasilitasi pengakuan dan perlindungannya berupa kegiatan

pendampingan penetapan Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Pendampingan *Draft SK/Perbup*).

Sesuai dengan beban kerja dan target pencapaian pelaksanaan kegiatan maka telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) terkait Masyarakat Hukum Adat tahun 2022 yaitu: “*Masyarakat hukum adat di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatan (kumulatif) (komunitas)*”. Masyarakat hukum adat, tradisional, dan lokal adalah masyarakat sebagaimana pada UU Nomor 1 Pasal 1 Tahun 2014 dan Permen KP Nomor 40/2014 tentang Peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Indikator kinerja ini dihitung dengan menginventarisasi dan menjumlahkan komunitas:

1. MHA yang telah melalui tahapan fasilitasi pengakuan dan perlindungannya.
2. MHA yang dilakukan penguatan kapasitas Sumberdaya Manusia (SDM).
3. MHA yang diberikan bantuan stimulant/sarana prasarana.

Kegiatan yang dilaksanakan guna mencapai target Indikator Kinerja Utama tahun 2024 adalah:

1. Fasilitasi Penetapan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Lokal di wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil.
 - a. Identifikasi dan Pemetaan Masyarakat Hukum Adat di wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil.
 - b. Diseminasi Hasil Identifikasi dan Pemetaan Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
 - c. Pendampingan Penetapan Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Pendampingan *Draft SK/Perbup/Perwali*).



Gambar 7. Tahapan Fasilitasi Pengakuan dan Perlindungan

2. Penguatan Masyarakat Hukum Adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
 - a. Inventarisasi potensi sumberdaya kelautan dan perikanan masyarakat hukum adat di pesisir dan pulau-pulau Kecil.
 - b. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Masyarakat Hukum Adat.



Gambar 8. Fasilitasi Penguatan MHA

Capaian IKU Nomor 06 “Masyarakat hukum adat di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatan (kumulatif) (komunitas)” disajikan pada tabel berikut.

Tabel 20. Target dan Realisasi Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam Rangka Perlindungan dan Penguatan (Kumulatif) (Komunitas) Triwulan I Tahun 2024

SK-06		Meningkatnya Komunitas Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Terfasilitasi Dalam Rangka Perlindungan dan Penguatan							
IKU-06		Masyarakat hukum adat di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatan (kumulatif) (komunitas)							
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024*				Tahun 2024		Renstra DJPRL 2020-2024*	
Tw I	Realisasi	Target Tw I	Realisasi Tw I	% Capaian	% Kenaikan Thd Tw I Tahun 2023	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024*	% Capaian Thd Target Akhir Renstra
3	7	-	-	120	(66,67)	3	120	-	-

Sumber: Tim Kerja MHA dan Masyarakat Lokal Direktorat P4K (Triwulan I Tahun 2024)

Analisis Target dan Capaian IKU 06 “Masyarakat hukum adat di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatan (kumulatif) (komunitas)” sebagai berikut:

1. Perbandingan Target dan Capaian IKU pada Triwulan I Tahun 2024

Tidak ada target IKU 06 “Masyarakat hukum adat di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatan (kumulatif) (komunitas)” pada triwulan I tahun 2024. Namun demikian, telah ada Memorandum dari Ketua Tim Kerja Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Lokal kepada Direktur P4K Nomor 639/DJPKRL.3/TU.140/IV/2024 Tanggal 16 April 2024 Hal Capaian IKU Triwulan I Tahun 2024 Tim Kerja Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat sebanyak 1 yaitu Pendampingan Penetapan MHA Kadie Kapota, Kab. Wakatobi ([link](#)) dan Draf Perbup Penetapan MHA Kadie Kapota.

2. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2023 dengan Triwulan I Tahun 2024

Tidak ada target IKU 06 “Masyarakat hukum adat di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatan (kumulatif) (komunitas)” pada triwulan I tahun 2024. Capaian IKU

ini pada triwulan I tahun 2024 sebanyak 1 yaitu Pendampingan Penetapan MHA Kadie Kapota, Kec. Wangi-Wangi Selatan, Kab. Wakatobi ([link](#)) sehingga melebihi target pada triwulan I tahun 2024.

Tidak ada target IKU "Masyarakat hukum adat di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatan (kumulatif) (komunitas)" pada triwulan I tahun 2023, namun demikian telah ada capaian pada triwulan I tahun 2023 yaitu:

1. Peningkatan Kapasitas SDM MHA Hukurila, Kota Ambon (Triwulan I);
2. Pendampingan Draft Perbup Penetapan MHA Rutong, Kota Ambon (Triwulan I);
3. Bantuan Stimulan MHA Burangasi, Kabupaten Buton Selatan (Triwulan I).

Dapat disimpulkan bahwa capaian IKU ini pada triwulan I tahun 2023 lebih besar dibandingkan capaian pada triwulan I tahun 2024.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024

Tidak ada target IKU 06 "Masyarakat hukum adat di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatan (kumulatif) (komunitas)" pada triwulan I tahun 2024. Capaian IKU ini pada triwulan I tahun 2024 sebanyak 1 yaitu **Pendampingan Penetapan MHA Kadie Kapota, Kab. Wakatobi ([link](#))** sehingga melebihi target pada triwulan I tahun 2024.

Tidak ada target IKU ini pada triwulan I target jangka menengah dalam Renstra DJPRL tahun 2020-2024.

4. Analisis Keberhasilan, Kendala/Permasalahan dan Solusi

Analisis penyebab keberhasilan dalam rangka pencapaian target IKU ini dijelaskan sebagai berikut: 1) pelaksanaan rencana kegiatan sesuai dengan ROK dan setiap PIC kegiatan selalu mengupayakan untuk melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang telah disusun; 2) Dukungan dari Pemerintah Daerah dan Kelompok masyarakat selama pelaksanaan kegiatan dan pasca pelaksanaan kegiatan; dan 3) Pelaksanaan kegiatan yang sesuai prosedur dan tuntas secara administratif. Tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan IKU ini.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian target IKU sebagai berikut: 1) penggunaan anggaran yaitu adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan secara daring (*online*) terutama kegiatan koordinasi dengan Pemda guna menghemat biaya pertemuan dan konsumsi; 2) Sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan merupakan SDM yang memiliki kemampuan dalam bidangnya; 3) Efisiensi penggunaan mesin dan peralatan yaitu penggunaan peralatan survei yang dimiliki oleh Direktorat P4K (BMN), dan 4) pelaksanaan kegiatan yang didukung atau diwakilkan kepada unit pelaksana teknis lingkup DJPKRL.

6. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung yang dilaksanakan untuk mendukung IKU 06 "Masyarakat hukum adat di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatan (kumulatif) (komunitas)" pada triwulan I tahun 2024 antara lain:

1. Rapat Pra Verifikasi Bantuan Stimulan MHA Nusa Puan Pulau Buano, Kabupaten Seram Bagian Barat (15 Februari 2024).
2. Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (26 Februari 2024).
3. Rapat Penyusunan SPD IGT Wilayah Kelola MHA (23 Februari 2024).
4. Rapat Penyusunan NSPK MHA, Tradisional, dan Lokal di WP3K (29 Februari 2024).

5. Workshop Penguatan Masyarakat Hukum Adat dan Adaptasi Perubahan Iklim dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berkelanjutan (1 Maret 2024)
6. Rapat Pembahasan dalam rangka Pendampingan Penetapan MHA Kadie Kapota (14 Maret 2024).
7. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) tentang Evaluasi Pendayagunaan Wilayah Kelola MHA (21 Maret 2024).

7. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU 06 Sampai Akhir Maret Tahun 2024

Realisasi Anggaran pendukung IKU Nomor 06 "Komunitas masyarakat hukum adat di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatan (kumulatif) (komunitas)" sampai 31 Maret 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 21. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU 06 Sampai Dengan 31 Maret 2024

Uraian	Pagu	Realisasi		Sisa (Rp)
		Jumlah (Rp)	(%)	
NSPK Masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di pesisir dan Pulau-pulau Kecil	200.000.000	4.625.000	2,31	195.375.000
Penyusunan NSPK Masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di pesisir dan Pulau-pulau Kecil	200.000.000	4.625.000	2,31	195.375.000
Masyarakat hukum adat di pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang dilindungi dan dikuatkan kapasitasnya	1.200.000.000	79.090.828	6,59	1.120.909.172
1. Fasilitasi Penetapan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat	468.573.000	19.119.100	4,30	425.853.900
a. Identifikasi dan pemetaan masyarakat hukum adat dalam rangka pengakuan dan perlindungan	95.900.000	-	0	95.900.000
b. Diseminasi Hasil Identifikasi dan Pemetaan Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	57.338.000	-	0	57.338.000
c. Pendampingan Penetapan Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Pendampingan Draft Perbup)	147.298.000	15.865.100	10,77	131.432.900
d. Pendukung IGT Wilayah Kelola Adat	144.437.000	3.254.000	2,25	141.183.000
2. Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	755.027.000	59.971.728	7,94	695.055.272
a. Inventarisasi potensi sumberdaya kelautan dan perikanan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional di	56.153.000	-	0	56.153.000

Uraian	Pagu	Realisasi		Sisa (Rp)
		Jumlah (Rp)	(%)	
Pesisir dan Pulau-pulau Kecil				
b. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Masyarakat Hukum Adat	511.971.000	33.260.786	6,50	478.710.214
c. Penguatan Kegiatan Kelembagaan Adat di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	37.580.000	-	0	37.580.000
d. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Teknis Kegiatan MHA	149.323.000	26.710.942	17,89	122.612.058

Sumber: Tim Kerja Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Lokal Direktorat P4K (Akhir Maret 2024)

8. Rencana Aksi Pada Triwulan II Tahun 2024

Rencana aksi yang akan dilakukan pada periode triwulan II tahun 2024 antara lain:

1. Rapat pembahasan penyusunan NSPK Masyarakat Hukum Adat, Lokal, dan Tradisional.
2. Identifikasi dan Pemetaan Masyarakat Hukum Adat di Kadatua, Kabupaten Buton Selatan.
3. Uji Petik IGT Wilayah Kelola Adat di Kadatua, Kabupaten Buton Selatan

3.1.7 Komunitas Masyarakat Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi Dalam Rangka Perlindungan (Komunitas)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nomor 07 "**Komunitas masyarakat tradisional dan lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan (Komunitas)**" masuk dalam Sasaran Kegiatan Nomor 07 "**Meningkatnya komunitas masyarakat tradisional dan lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang difasilitasi dalam rangka perlindungan**". Target IKU 07 "Komunitas Masyarakat Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan (Komunitas)" sebanyak 4 Komunitas.

Teknik Menghitung IKU ini adalah menginventarisasi dan menjumlahkan komunitas Masyarakat Tradisional atau Lokal yang difasilitasi penyusunan kelengkapan dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) di pesisir dan pulau-pulau kecil.

Masyarakat tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.

Sedangkan masyarakat lokal adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai yang berlaku umum, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu.

Masyarakat tradisional dan lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungannya adalah masyarakat tradisional dan lokal yang telah difasilitasi izin lokasi dan izin pengelolaan perairannya, atau sebagaimana telah diubah dalam PP Nomor 21 Tahun 2021 menjadi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL). Tahapan fasilitasi meliputi fasilitasi pengusulan masyarakat lokal (Surat Permohonan Bupati/Walikota) dan penyusunan kelengkapan dokumen persetujuannya kepada Gubernur atau Menteri.

Berbeda dengan masyarakat hukum adat yang memiliki wilayah kelola adat sebagai wujud kedaulatan dan pengelolaan sumber daya, masyarakat tradisional dan masyarakat lokal menghadapi isu kerentanan secara ruang maupun ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya. Pengaturan ruang laut juga harus mengakomodir kegiatan masyarakat yang ada di sekitarnya, terutama yang berprofesi sebagai nelayan, pembudidaya dan usaha kecil lainnya juga termasuk kawasan permukiman masyarakat yang berada di atas perairan.

Sehubungan dengan upaya perlindungan terhadap masyarakat lokal dan masyarakat tradisional di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil khususnya dalam pemanfaatan ruang laut yang bersifat menetap (perikanan tangkap, budidaya, jasa wisata bahari, petambak garam, dan permukiman di atas perairan), Pemerintah Pusat wajib memfasilitasi Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional (pasal 20 UU No 11 Tahun 2020). Hal ini dijelaskan secara mendetail pada PP 21 Tahun 2021 pasal 175 bahwa fasilitasi persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di perairan pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yuridiksi diberikan oleh pemerintah pusat kepada Masyarakat Tradisional dan Masyarakat Lokal yang melakukan Pemanfaatan Ruang Laut untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.



Gambar 9. Tata Cara Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPR) Masyarakat Lokal di WP3K Oleh Gubernur/Menteri

Capaian IKU Nomor 07 “Komunitas Masyarakat tradisional dan lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan (Komunitas)” disajikan pada tabel berikut.

Tabel 22. Target dan realisasi masyarakat tradisional dan lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan (Komunitas) Triwulan I Tahun 2024

SK-07		Meningkatnya Komunitas Masyarakat Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Terfasilitasi Dalam Rangka Perlindungan							
IKU-07		Komunitas Masyarakat Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi Dalam Rangka Perlindungan (Komunitas)							
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024*				Tahun 2024		Renstra DJPRL 2020-2024*	
Tw I	Realisasi	Target Tw I	Realisasi Tw I	% Capaian	% Kenaikan Thd Tw I Tahun 2023	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024*	% Capaian Thd Target Akhir Renstra
-	2	-	-	-	-	4	-	-	-

Sumber: Tim Kerja MHA dan Masyarakat Lokal Direktorat P4K (Triwulan I Tahun 2024)

Analisis target dan capaian IKU 07 “Komunitas Masyarakat Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi Dalam Rangka Perlindungan (Komunitas)” pada triwulan I tahun 2024 sebagai berikut:

1. Perbandingan Target dan Capaian IKU pada Triwulan I Tahun 2024

Tidak ada target dan capaian untuk IKU 07 “Komunitas masyarakat tradisional dan lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan (komunitas)” pada triwulan I tahun 2024. Frekuensi penghitungan atau pengukuran kinerja untuk IKU ini adalah bersifat tahunan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2023 dengan Triwulan I Tahun 2024

Tidak ada target dan capaian untuk IKU 07 “Komunitas masyarakat tradisional dan lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan (komunitas)” pada triwulan I tahun 2024 maupun triwulan I tahun 2023.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024

Tidak ada target dan capaian untuk IKU 07 “Komunitas masyarakat tradisional dan lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan (komunitas)” pada triwulan I tahun 2024 maupun target jangka menengah dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024.

4. Analisis Keberhasilan, Kendala/Permasalahan dan Solusi

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dalam rangka pencapaian target IKU ini dijelaskan sebagai berikut: 1) pelaksanaan rencana kegiatan sesuai dengan ROK dan setiap *person in charge (PIC)* kegiatan selalu mengupayakan untuk melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang telah disusun; 2) Dukungan dari Pemerintah Daerah dan kelompok masyarakat selama pelaksanaan kegiatan dan pasca pelaksanaan kegiatan; 3) Pelaksanaan kegiatan yang sesuai prosedur dan tuntas secara administratif; 4) Kerjasama dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup DJPKRL sebagai unit kerja yang membantu pelaksanaan tugas fungsi DJPKRL di daerah (BPSPL Pontianak dan BPSPL Makassar).

Tidak ada kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan IKU ini.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian target IKU sebagai berikut: (1) penggunaan anggaran yaitu adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan secara daring terutama kegiatan koordinasi dengan Pemda sehubungan dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di masa pandemic dan penghematan biaya perjalanan; (2) Pelaksanaan Koordinasi Awal dan Identifikasi dan Pemetaan Fasilitas Masyarakat Lokal dilaksanakan oleh UPT lingkup DJPKRL; (3) Sumber daya manusia (SDM) yang melaksanakan kegiatan merupakan SDM yang memiliki kemampuan dalam bidangnya; dan (4) Efisiensi penggunaan mesin dan peralatan yaitu penggunaan peralatan survei yang dimiliki.

6. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung IKU 07 “Komunitas masyarakat tradisional dan lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan (komunitas)” pada triwulan I tahun 2024 antara lain:

Tabel 23. Kegiatan Pendukung IKU 07 “Komunitas masyarakat tradisional dan lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan (komunitas)” Triwulan I Tahun 2024

No	IKU Yang Menjadi Tanggung Jawab	Kegiatan-Kegiatan Yang Dilaksanakan Pada Bulan Ini Dalam Mendukung IKU	Pagu Anggaran (Rp)	Tautan (Link)
----	---------------------------------	--	--------------------	---------------

1	Masyarakat lokal di pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang difasilitasi dan dilindungi pemanfaatan ruang lautnya (Lokasi)	1. Koordinasi PKKPRK Kab. Probolinggo (23 Januari 2024) 2. Koordinasi PKKPRK Kab. Halmahera Selatan (19 Januari 2024)	Rp. 849.251.000	1. Kab Probolinggo 2. Kab. Halmahera Selatan
2	Masyarakat lokal di pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang difasilitasi dan dilindungi pemanfaatan ruang lautnya (Lokasi)	Koordinasi Awal Fasilitasi PKKPRK Kabupaten Kutai Kertanegara (4-7 Februari 2024)	Rp. 849.251.000	Fasilitasi PKKPRK Kab. Kutai Kertanegara
3	Masyarakat lokal di pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang difasilitasi dan dilindungi pemanfaatan ruang lautnya (Lokasi)	Koordinasi Awal Fasilitasi PKKPRK Kabupaten Banggai Kepulauan (26-29 Februari 2024)		Fasilitasi PKKPRK Kab. Banggai Kepulauan
4	Masyarakat lokal di pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang difasilitasi dan dilindungi pemanfaatan ruang lautnya (Lokasi)	Rapat Koordinasi terkait Permohonan Fasilitasi PKKPRK bagi Masyarakat Lokal di Kabupaten Buton Tengah (26 Maret 2024)	Rp. 849.251.000	Fasilitasi PKKPRK Kab. Buton Tengah

Sumber: Tim Kerja MHA dan Masyarakat Lokal Direktorat P4K (Triwulan I 2024)

7. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU 07 Triwulan I Tahun 2024

Realisasi Anggaran pendukung IKU Nomor 07 "Komunitas masyarakat tradisional dan lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan (Komunitas)" sampai dengan tanggal 31 Maret 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 24. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU 07 Sampai Dengan 31 Maret 2024

Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi		Sisa Anggaran (Rp)
		Jumlah (Rp)	(%)	
Masyarakat lokal di pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang difasilitasi dan dilindungi pemanfaatan ruang lautnya	1.600.000.000	55.678.180	3,48	1.544.321.820
Fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut bagi Masyarakat Lokal	1.600.000.000	55.678.180	3,48	1.544.321.820
1. Identifikasi, Pemetaan, dan Pendampingan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut Bagi Masyarakat Lokal	849.251.000	55.678.180	6,56	793.572.820
2. Sosialisasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut Masyarakat Lokal	320.357.000	-	0	320.357.000
3. Bimtek Fasilitasi PKKPRK Bagi Masyarakat Lokal	430.392.000	-	0	430.392.000

Sumber: Tim Kerja MHA dan Masyarakat Lokal Direktorat P4K (akhir Maret 2024)

8. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2024

Rencana kegiatan Fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut bagi Masyarakat Lokal yang akan dilakukan pada bulan April 2024 ialah:

1. Koordinasi Awal identifikasi Masyarakat Lokal di Halmahera Selatan
2. Identifikasi dan Pemetaan bagi Masyarakat Lokal di Kabupaten Banggai Kepulauan

3.1.8 Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Ketangguhannya Terhadap Bencana dan Dampak Perubahan Iklim (Kawasan)

Indikator Kinerja Utama (IKU) 08 "**Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkatkan ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim (Kawasan)**" masuk dalam Sasaran Kegiatan 08 "**Meningkatnya ketangguhannya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil terhadap bencana dan dampak perubahan iklim**". Target IKU ini pada tahun 2024 adalah 7 kawasan. Frekuensi penghitungan dan periode pelaporan IKU ini pada tahun 2024 bersifat tahunan.

Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkatkan ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim adalah kawasan pada kabupaten/kota yang bagian wilayahnya dilakukan upaya mitigasi terhadap bencana dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dengan pembangunan struktur dan non struktur untuk peningkatan ketangguhan melalui kegiatan:

1. Penanaman Vegetasi Pantai untuk Mitigasi Bencana,
2. Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT),
3. Sekolah Pantai Indonesia, dan
4. Peningkatan Kapasitas Adaptasi Perubahan Iklim.

Teknik menghitung IKU ini sebagai berikut:

Menginventarisasi dan menjumlahkan Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkatkan ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim melalui kegiatan:

1. Penanaman vegetasi pantai;
2. Peningkatan ketangguhan terhadap bencana dan dampak perubahan iklim;
3. Sekolah Pantai Indonesia (SPI); dan
4. Peningkatan kapasitas masyarakat terkait dengan adaptasi perubahan iklim.

Tingginya aktivitas di wilayah pesisir menyebabkan semakin meningkatnya tekanan terhadap sumberdaya dan lingkungan pesisir. Hal tersebut, menyebabkan kerusakan di wilayah pesisir seperti erosi, sedimentasi, banjir, dan kerusakan ekosistem. Selain tekanan, pemanfaatan sumber daya yang tidak memperhatikan keberlanjutan dan kelestariannya juga memperparah kerusakan yang terjadi. Beberapa upaya yang dilakukan oleh Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada IKU ini adalah Penanaman Vegetasi Pantai, Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT), Penyadartahuan Mitigasi Bencana dan adaptasi Perubahan Iklim, dan Sekolah Pantai Indonesia (SPI).

Sebagaimana amanah pada Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, bahwa upaya mitigasi bencana tsunami dapat dilakukan secara struktural maupun non struktural. Selain itu amanah Perpres Nomor 93 tahun 2019 tentang Penguatan dan Pengembangan Sistem Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendapat amanat untuk dapat mitigasi tsunami pada wilayah yang memiliki potensi kejadian tsunami. Salah satu upaya non struktural yang dilakukan oleh KKP adalah Penanaman Vegetasi Pantai.

Rencana lokasi kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) 08 "**Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Ketangguhannya Terhadap Bencana dan Dampak Perubahan Iklim (Kawasan)**" pada tahun 2024 sebagai berikut:

1. Rencana lokasi vegetasi pantai di 2 kawasan, yaitu: Kab. Pangandaran dan Kab. Tanggamus.
2. Rencana lokasi Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) di 2 kawasan, yaitu: Kab. Lampung Selatan dan Kab. Minahasa Utara.

3. Rencana lokasi Sekolah Pantai Indonesia (SPI) di 2 kawasan, yaitu: Kab. Deli Serdang dan Tanjung Pinang.
4. Penyadartahuan masyarakat terkait mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim (MBAPI) di 1 kawasan yaitu Jawa Barat.

A. Penanaman Vegetasi Pantai

Rencana lokasi vegetasi pantai di 2 kawasan, yaitu: Kab. Pangandaran dan Kab. Tanggamus.

Tujuan Pelaksanaan Pengembangan Struktur Alami dan/atau Buatan dengan Vegetasi Pantai yaitu:

1. Menyediakan vegetasi pantai sebagai upaya untuk memperkuat ketangguhan kawasan pesisir yang rawan tsunami. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup di kawasan pesisir yang rawan bencana dan perubahan iklim;
2. Mengembangkan kelembagaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan secara partisipatif oleh masyarakat dengan melibatkan peran serta perempuan; dan
3. Memfasilitasi kegiatan pembangunan dan/atau pengembangan sarana dan/atau prasarana sosial ekonomi di kawasan pesisir yang rawan bencana dan perubahan iklim.

Tahapan kegiatan pelaksanaan vegetasi pantai antara lain:

1. Rapat Persiapan.
2. Sosialisasi Kegiatan.
3. Penandatanganan Kontrak Swakelola Tipe I.
4. *Mutual Check 0 (MC-0)*.
5. *MC-100*.
6. Monev dan Penyulaman.

Penilaian keberhasilan pelaksanaan kegiatan Bantuan Pemerintah diukur dari:

1. *Output*: tersedianya vegetasi pantai di 2 (dua) kawasan pesisir yang rawan tsunami;
2. *Outcome*: meningkatnya ketangguhan kawasan pesisir yang rawan tsunami.

B. Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT)

Kawasan pesisir di Indonesia dihadapkan pada 4 (empat) persoalan pokok, yakni: (1) tingginya tingkat kemiskinan masyarakat; (2) tingginya kerusakan sumberdaya pesisir; (3) rendahnya kemandirian organisasi sosial dan lunturnya nilai-nilai budaya lokal; serta (4) minim dan rendahnya kualitas infrastruktur dan kesehatan lingkungan pemukiman. Keempat persoalan pokok ini juga memberikan andil terhadap tingginya tingkat kerentanan terhadap bencana alam dan perubahan iklim yang cukup tinggi pada kawasan pesisir.

Untuk menjawab persoalan tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun 2012-2014 telah melaksanakan program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) yang menysasar ke 66 desa pesisir di 22 kabupaten/kota. Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun tersebut, kegiatan PDPT terbukti telah meningkatkan ketangguhan desa pesisir pelaksana kegiatan. Dengan disyahkan dan mulai diterapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mendorong kegiatan PDPT untuk melakukan penyesuaian cakupan wilayah. Cakupan wilayah yang akan disasar pada pengembangan tahapan berikutnya meliputi kawasan pesisir. Kondisi ini berimplikasi PDPT berakselerasi menjadi Program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT). PKPT diharapkan mampu memberikan daya dorong bagi kemajuan kawasan pesisir di Indonesia.

Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) merupakan wujud dari intervensi KKP dalam hal: (1) menata kawasan pesisir dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir; (2) menghasilkan keluaran (*output*) yang dapat memberikan manfaat riil bagi masyarakat pesisir, sesuai skala prioritas kebutuhan masyarakat; (3) pembelajaran bagi masyarakat pesisir untuk menemukan cara pemecahan masalah

secara mandiri; dan (4) mendorong masyarakat pesisir sebagai agen pembangunan. PKPT diharapkan mampu menjawab kendala sekaligus memanfaatkan potensi sumberdaya pesisir. PKPT bertujuan untuk: (i) meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana dan perubahan iklim di kawasan pesisir, (ii) meningkatkan kualitas lingkungan hidup di kawasan pesisir, (iii) mengembangkan kelembagaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan secara partisipatif oleh masyarakat dengan melibatkan peran serta perempuan; dan (iv) memfasilitasi kegiatan pembangunan dan/atau pengembangan sarana/atau prasarana sosial ekonomi di kawasan pesisir.

Model PKPT terdiri atas 3 (tiga) bagian yaitu: (1) Rencana Pengembangan Kawasan Pesisir (RPKP); (2) Penguatan kapasitas kelembagaan; dan (3) pencapaian kegiatan sebagai tujuan PKPT. Bentuk perhatian pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui program PKPT yaitu implementasi program hasil musyawarah dalam bentuk pelatihan, sosialisasi, pendampingan dan penyaluran bantuan pemerintah PKPT berupa infrastruktur mitigasi bencana dan perubahan iklim.

Kegiatan PKPT dilaksanakan pada suatu kawasan selama 3 (tiga) tahun sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 25. Peta Jalan (*Roadmap*) PKPT

Tahun	1	2	3
Fokus	Perencanaan	Implementasi	Exit Strategy
Rincian	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan RPKP • Penyusunan RKK • Implementasi Stimulan Program (fokus pada penguatan ketangguhan kawasan) 	<ul style="list-style-type: none"> • Reviu RPKP • Penyusunan RKK • Implementasi Stimulan Program (fokus pada penguatan bina yang berpotensi dikembangkan menjadi lembaga) 	<ul style="list-style-type: none"> • Reviu RPKP • Penyusunan RKK • Implementasi Stimulan Program (fokus pada pembentukan kelembagaan kawasan)

Sumber: Tim Kerja MBAPI, Direktorat P4K Tahun 2023

Rencana lokasi Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) di 2 kawasan, yaitu: Kab. Lampung Selatan dan Kab. Minahasa Utara.

C. Sekolah Pantai Indonesia

Sekolah Pantai Indonesia (SPI) diinisiasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, dihadirkan sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian pemerintah dalam meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia Indonesia di wilayah pesisir dan laut. Melalui SPI, diharapkan lahir generasi muda bangsa yang mampu menjadi agen perubahan, yang memiliki rasa cinta dan kepedulian yang tinggi, dalam mengelola lingkungan dan kekayaan sumber daya pesisir dan laut serta melestarikan budaya bahari sebagai jati diri bangsa maritim.

SPI merupakan bentuk kegiatan penyebarluasan dan penyadartahuan informasi dan pengetahuan mengenai fungsi, manfaat, aktivitas manusia dan faktor iklim yang dapat mempengaruhi keberlanjutan dan kelestarian sumberdaya ekosistem pesisir dan laut yang diberikan kepada siswa SMP/SMU sederajat yang berada di wilayah pesisir.

Mekanisme pelaksanaan SPI mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 13/ PER- DJPKRL/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sekolah Pantai Indonesia tanggal 30 April 2019. Pelaksanaan SPI terdiri dari 3 tahapan yaitu Bimbingan Teknis, Sosialisasi dan Pembelajaran. Sekolah Pantai Indonesia (SPI) menerapkan prinsip yaitu **dari, oleh** dan **untuk** siswa. Prinsip tersebut kemudian diimplementasikan melalui konsep metodologi yang menjadi ciri khas SPI, yaitu **4A (Amati, Analisa, Ajarkan, Aksi)**.

1. **Amati** adalah kegiatan pengamatan lapangan yang dilakukan oleh siswa yang bertujuan untuk pengenalan dan mengetahui permasalahan lingkungan.
2. **Analisa** adalah kegiatan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya berdasarkan hasil pengamatan lapangan.

3. **Ajarkan** adalah penyebarluasan hasil pembelajaran dan pengalaman yang diperoleh setelah melakukan tahapan Amati dan Analisis, kepada orang lain di lingkungan sekitarnya.
4. **Aksi** adalah kegiatan penyadartahuan yang dilakukan untuk mempraktekkan hasil pembelajaran yang didapat dengan maksud untuk mengasah empati dan rasa tanggung jawab terhadap kondisi lingkungan yang ada di sekitarnya.

Rencana lokasi Sekolah Pantai Indonesia (SPI) di 2 kawasan, yaitu: **Kab. Deli Serdang dan Tanjung Pinang**.

D. Penyadartahuan Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim

Perubahan iklim yang terjadi juga berdampak terhadap wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil seperti degradasi ekosistem, pencemaran pesisir dan laut, erosi, ketersediaan air bersih, dan keanekaragaman hayati. Masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan atau pembudidaya ikan, memiliki keterbatasan dalam memitigasi lingkungan sekitar dari adanya bencana dan perubahan iklim. Untuk menghadapi dan mengantisipasi dampak bencana dan perubahan iklim diperlukan kebijakan dan strategi mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim bidang kelautan dan perikanan, melalui penyadaran berbasis kearifan lokal.

Selain mempunyai potensi sumberdaya kelautan dan perikanan, kondisi geografis dan geologisnya, sebagian wilayah pesisir pantai dan pulau-pulau kecil di Indonesia ternyata berpotensi mengalami bencana alam yang merupakan salah satu atau kombinasi dari gempa bumi tektonik, tsunami, angin topan/badai, banjir, gunung berapi dan tanah longsor sampai kenaikan muka air laut.

Mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan struktural dan nonstruktural. Pendekatan struktural merupakan upaya yang dilakukan dalam mengurangi dampak bencana dan perubahan iklim yang bersifat fisik, sedangkan pendekatan nonstruktural dilakukan melalui sosialisasi dan penyadaran masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan pengetahuan kepada masyarakat tentang Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim. Maksud kegiatan penyadaran adalah untuk memberikan pengetahuan masyarakat terhadap pemahaman bencana dan upaya mitigasinya di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Dimana diharapkan meningkatnya pemahaman dan ketahanan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil terhadap bencana dan perubahan iklim.

Pelaksanaan kegiatan penyadartahuan mitigasi bencana pada tahun 2024 dilaksanakan di 1 (satu) lokasi yakni **Jawa Barat** sebagai berikut:

1. Melakukan kegiatan manajemen pelatihan kesiapsiagaan menghadapi bencana tsunami (*tsunami drill*) untuk masyarakat tinggal di daerah yang berpotensi terdampak bahaya tsunami sesuai dengan SNI 8358:2017.
2. Pembuatan jalur evakuasi sesuai dengan SNI 7766:2012; dan
3. Pembuatan Peta jalur evakuasi tsunami dan yang dilengkapi dengan rambu evakuasi tsunami yang sesuai dengan SNI 7745:2011.

Perhitungan capaian IKU ini dengan menginventarisasi dan menjumlahkan kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim melalui kegiatan: (1) Penanaman Vegetasi Pantai; (2) Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh/PKPT; (3) Sekolah Pantai Indonesia/SPI; dan (4) Peningkatan kapasitas masyarakat terkait dengan adaptasi perubahan iklim.

Capaian IKU 08 "Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Ketangguhannya terhadap Bencana dan Dampak Perubahan Iklim (Kawasan)" pada triwulan I tahun 2024 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 26. Target dan realisasi IKU Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Ketangguhannya Terhadap Bencana dan Dampak Perubahan Iklim Triwulan I Tahun 2024

SK-08		Meningkatnya Ketangguhannya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terhadap Bencana dan Dampak Perubahan Iklim							
IKU-08		Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Ketangguhannya terhadap Bencana dan Dampak Perubahan Iklim (Kawasan)							
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024*				Tahun 2024		Renstra DJPRL 2020-2024*	
Tw I	Realisasi	Target Tw I	Realisasi Tw I	% Capaian	% Kenaikan Thd Tw I Tahun 2023	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024*	% Capaian Thd Target Akhir Renstra
-	7	-	-	-	-	7	-	12	-

Sumber: Tim Kerja MBAPI Dierktorat P4K (triwulan I tahun 2024)

Analisis target dan capaian IKU 08 "Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Ketangguhannya terhadap Bencana dan Dampak Perubahan Iklim (Kawasan)" pada triwulan I tahun 2024 sebagai berikut:

1. Perbandingan Target dan Capaian IKU pada Triwulan I Tahun 2024

Tidak ada target dan capaian IKU 08 "Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Ketangguhannya terhadap Bencana dan Dampak Perubahan Iklim (Kawasan)" pada triwulan I tahun 2024.

2. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2023 dengan Triwulan I Tahun 2024

Tidak ada target dan capaian IKU 08 "Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Ketangguhannya terhadap Bencana dan Dampak Perubahan Iklim (Kawasan)" pada triwulan I tahun 2024 maupun triwulan I tahun 2023.

3. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024

Tidak ada target dan capaian IKU 08 "Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Ketangguhannya terhadap Bencana dan Dampak Perubahan Iklim (Kawasan)" pada triwulan I tahun 2024 maupun triwulan I jangka menengah dalam Renstra DJPRL tahun 2020-2024.

4. Analisis Keberhasilan, Kendala/Permasalahan dan Solusi

Analisis penyebab keberhasilan, kendala/permasalahan dan solusi dalam rangka pencapaian target IKU ini dijelaskan sebagai berikut:

a. Analisis Keberhasilan

Keberhasilan pelaksanaan IKU ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- 1) Perencanaan kegiatan disusun dengan rinci dan realistis.
- 2) Adanya ketersediaan anggaran.
- 3) Ketersediaan SDM yang memiliki kemampuan dan tanggung jawab dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
- 4) Koordinasi dan dukungan yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaksana kegiatan.

b. Kendala

Sampai Bulan Maret 2024, belum ditemukan kendala atau permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan. Kegiatan Tim Kerja MBAPI pada triwulan I tahun 2024 relatif berjalan cukup lancar dan terlaksana sesuai dengan rencana. Koordinasi secara daring maupun luring tetap

dilakukan dengan direktorat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk mendukung percepatan kegiatan.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian target IKU sebagai berikut:

1. Penggunaan anggaran secara efisien dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam bidangnya.
3. Penggunaan mesin dan peralatan survei yang dimiliki oleh Direktorat P4K.
4. Penggunaan sumberdaya dilakukan melalui pemilihan tipe kegiatan dari kontraktual menjadi swakelola. Kegiatan perencanaan yang biasanya dilakukan oleh konsultan dengan melalui proses tender dapat dilakukan secara swakelola dengan melibatkan pakar di bidangnya melalui penunjukkan konsultan individu.
5. Memilih *surveyor* perencana dari lokasi kegiatan.

6. Kegiatan Pendukung

Kegiatan yang mendukung IKU 08 “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Ketangguhannya terhadap Bencana dan Dampak Perubahan Iklim”, pada triwulan I tahun 2024 tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 27. Kegiatan Pendukung IKU 08 “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Ketangguhannya terhadap Bencana dan Dampak Perubahan Iklim” Periode Triwulan I Tahun 2024

No	IKU Yang Menjadi Tanggung Jawab	Kegiatan-Kegiatan Yang Dilaksanakan Pada Bulan Ini Dalam Mendukung IKU	Pagu Anggaran (Rp)	Tautan (Link)
1	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Ketangguhannya Terhadap Bencana dan Dampak Perubahan Iklim (Kawasan)	Identifikasi calon lokasi penanaman vegetasi pantai untuk mitigasi tsunami di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung (20-23 Februari 2024).	-	-
2	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Ketangguhannya Terhadap Bencana dan Dampak Perubahan Iklim (Kawasan)	Survei Pendahuluan dan Identifikasi Calon Lokasi Penanaman Vegetasi Pantai di Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat (27 Februari-1 Maret 2024).	-	-
3	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Ketangguhannya Terhadap Bencana dan Dampak Perubahan Iklim (Kawasan)	Koordinasi dan Monitoring Pengelolaan Bantuan Pemerintah kegiatan PKPT di Kabupaten Lampung Selatan (19-22 Maret 2024)	-	Tautan Link
4	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Ketangguhannya Terhadap Bencana dan Dampak Perubahan Iklim (Kawasan)	Koordinasi Awal dan Monitoring Kegiatan Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) di Kabupaten Minahasa Utara 19-22 Maret 2024)	-	Tautan Link
5	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Ketangguhannya Terhadap Bencana dan Dampak Perubahan Iklim (Kawasan)	Koordinasi Awal Kegiatan Penanaman Vegetasi Pantai untuk Mitigasi Bencana di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat (25 - 28 Maret 2024)	-	Tautan Link
6	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Ketangguhannya Terhadap	Koordinasi dan Kunjungan Lapangan Kegiatan Penanaman Vegetasi Pantai TA. 2024 di	-	Tautan Link

	Bencana dan Dampak Perubahan Iklim (Kawasan)	Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung (26-28 Maret 2024)		
7	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Ketangguhannya Terhadap Bencana dan Dampak Perubahan Iklim (Kawasan)	Koordinasi dan Survey Calon Lokasi Kegiatan Sekolah Pantai Indonesia Tahun 2024 di Kota Tanjung Pinang (20 Maret 2024)	-	Tautan Link
8	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Ketangguhannya Terhadap Bencana dan Dampak Perubahan Iklim (Kawasan)	Koordinasi dan Survey Lokasi Peningkatan Kapasitas Adaptasi Perubahan Iklim di Kab. Pasuruan, Jawa Timur (26-28 Maret 2024)	-	Tautan Link
9	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Ketangguhannya Terhadap Bencana dan Dampak Perubahan Iklim (Kawasan)	Koordinasi dan Survei Calon Lokasi Kegiatan Sekolah Pantai Indonesia (SPI) Tahun 2024 di Kabupaten Tapanuli Tengah (25-26 Maret 2024)	-	Tautan Link
10	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Ketangguhannya Terhadap Bencana dan Dampak Perubahan Iklim (Kawasan)	Koordinasi dan Survei Kegiatan Pengembangan Kawasan Karbon Biru di Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara (22 Maret 2024)	-	Tautan Link

Sumber: Tim Kerja MBAPI Direktorat P4K (triwulan I tahun 2024)

Tentang *Blue Carbon*

Blue carbon merupakan salah satu program kegiatan prioritas yang mendukung Menteri Kelautan dan Perikanan pada tahun 2023. *Blue carbon* atau karbon biru merupakan karbon yang diserap dan disimpan oleh laut dan ekosistem pesisir (mangrove dan lamun). Menurut penelitian, biomassa (daun, batang dan akar) dan sedimen mangrove dan lamun mampu menyimpan karbon 3-5 kali lebih besar dari vegetasi di darat.

Indikator keberhasilan (output akhir yang diharapkan) adalah tersedianya perangkat/instrumen (regulasi, kebijakan, rekomendasi, rumusan) pengelolaan *blue carbon* untuk mendukung pengendalian perubahan iklim di sektor kelautan atau *blue carbon*.

Sehubungan dengan mandat KKP sebagai penanggung jawab nasional isu kelautan dalam perubahan iklim berdasarkan surat Kemenkomarves ke KKP pada tahun 2020 dan juga sebagai pelaksana aksi mitigasi perubahan iklim untuk sektor kelautan atau *blue carbon* berdasarkan Perpres 98/2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon.

Kemajuan kegiatan pengelolaan karbon biru di KKP dan hal-hal yang masih diperlukan:

1. Penyusunan Dokumen Profil Aksi Mitigasi Karbon Biru Lamun
 - b. Dokumen memuat inventarisasi (inventory) emisi Gas Rumah Kaca karbon biru lamun. Inventori terdiri dari data luasan (pemetaan), data aktivitas, dan metodologi perhitungan emisi.
 - c. Dari perhitungan diperoleh baseline emisi GRK karbon biru lamun jika degradasi terus terjadi (business as usual scenario) dan skenario aksi mitigasinya, yaitu (1) pengurangan emisi dari laju degradasi lamun melalui regulasi penataan ruang laut, dan (2) peningkatan penyerapan emisi dari kegiatan penanaman dan konservasi lamun.
 - d. Pertemuan pembahasan dalam rangka finalisasi dokumen dilakukan pada tanggal 17-18 Juli 2023 dan 22-23 September 2023. Pertemuan dihadiri oleh Tim Penyusun yaitu Direktorat P4K, UNDP Indonesia, dan pakar/ahli.



Gambar 10. Pertemuan pembahasan dokumen Profil Aksi Mitigasi Karbon Biru Lamun



Gambar 11. Pertemuan pembahasan tanggal 22-23 September 2023

2. Kemajuan Pembangunan Ruang Karbon Biru

- a. Ruang Karbon Biru dimaksudkan sebagai sistem terintegrasi untuk pendaftaran kegiatan aksi mitigasi sektor blue carbon/kelautan dan wahana untuk melakukan pemantauan dan pelaporan aksi mitigasi, maupun data spasial dan kondisi ekosistem blue carbon. Saat ini ruang karbon biru telah terinstall peralatan berupa layar monitor LED, perangkat dan jaringan komputer, serta server.
- b. Masih diperlukan *finishing interior* dan instalasi software untuk jaringan *Measurement, Reporting & Verification (MRV)* karbon biru.
- c. Saat ini juga sedang dirancang aplikasi berbasis web (saat ini disebut APP laut) sebagai instrumen pemantauan dan pelaporan yang akan terintegrasi dengan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI) di KLHK.

3. Koordinasi dengan National Focal Point (NFP)

- a. KKP terus berkoordinasi secara intensif dengan KLHK, terutama Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) c.q. Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca Monitoring, Pelaporan, Verifikasi (IGRK MPV) untuk pembahasan metodologi Penghitungan Emisi GRK karbon biru lamun. Pertemuan dilakukan pada tanggal 29 September 2023 di Semarang.
- b. Dalam waktu dekat dijadwalkan pertemuan dengan Tim Panel Metodologi untuk menyepakai metode inventarisasi dan mitigasi blue carbon lamun sehingga metodologi tersebut dapat ditetapkan.
- c. Pada pertemuan terakhir dengan Menteri LHK dan Dirjen PPI, hal ini telah dilaporkan dan Bu Menteri LHK mengarahkan agar tim Ditjen PPI mempercepat pengawalan sektor *ocean-climate* untuk berkontribusi dalam *2nd Nationally Determined Contribution (2nd NDC)*.



Gambar 12. Pertemuan pembahasan tanggal 29 September 2023

4. Kolaborasi
 - a. Dalam rangka pengelolaan karbon biru, KKP cq Direktorat P4K melakukan kolaborasi dengan beberapa mitra, antara lain UNDP Indonesia dan Green Growth Global Initiative (GGGI).
 - b. Selain itu, saat ini dalam rangka penguatan ekosistem karbon biru di KKP, sedang dilakukan pembahasan rancangan PKS dengan YAPEKA dan Carbon Ethics.
 - c. Rapat bersama Konservasi Indonesia, dan *CarbonEthics* untuk *Seagrass NDC pathways project* (15-17 Februari 2024).
5. Pertemuan/Seminar/Workshop/Bimtek
 - a. Bimbingan Teknis (Bimtek) Perhitungan Karbon Biru (*Blue Carbon*) (Februari 2024).
 - b. Warkop Karbon Biru: Kerangka Tata Kelola Karbon Biru Indonesia (22 Februari 2024).
6. Diplomasi
 - a. Dalam rangka mendorong dan inklusi karbon biru dalam NDC, KKP juga memperkuat jejaring baik di nasional dan global. KKP aktif dalam pertemuan/forum terkait blue carbon dan Perubahan Iklim, khususnya *ocean-climate change dialogue* dibawah kerangka *UNFCCC*.
 - b. Diplomasi antara lain dilakukan untuk menyampaikan mandat KKP dalam hal perubahan iklim sektor blue carbon/kelautan di Forum *Indian Ocean Rim Association (IORA)* di Bali pada tanggal 14 September 2023 dan Forum pertemuan tahunan ke-15 *International Blue Carbon Scientific Working Group (IBCSWG)* di Singapura 3-6 Oktober 2023. Diplomasi dalam pertemuan-pertemuan ini utamanya selain untuk menyampaikan mandat KKP dalam perubahan iklim sektor blue carbon/kelautan, menghindari pengulangan /overlap kajian dan juga potensi menjajagi kerjasama.
 - c. Selain itu, pada rangkaian agenda KTT AIS Forum ke-1 di Bali, yaitu *AIS Blue Economy High-Level Dialogue* pada tanggal 9 Oktober 2023, Menteri Kelautan dan Perikanan dengan dukungan UNDP Indonesia telah meluncurkan inisiatif Profil Aksi Mitigasi Karbon Biru Lamun Indonesia.



Gambar 13. Profil Aksi Mitigasi Karbon Biru Lamun Indonesia

- d. Selain itu, dalam *The 5th Ministerial Meeting AIS Forum 2023* pada tanggal 10 Oktober 2023 di *BNDCC*, terdapat acara *Collaborative Partnership Signing*, yaitu penandatanganan berbagai inisiatif kerja sama yang dilakukan UNDP dan Sekretariat AIS dengan beberapa Mitra Strategis termasuk KKP yang diantaranya adalah *Strategic Document: Blue Carbon Emission Profile*.
 - e. COP 28 UNFCCC tahun 2023 diselenggarakan di Dubai, Uni Emirat Arab pada tanggal 30 November hingga 12 Desember 2023. Direktorat P4K turut berpartisipasi pada agenda COP 28 baik sebagai delegasi dalam mengawal negosiasi isu adaptasi dan narasi kelautan, juga berpartisipasi aktif pada berbagai sesi side event baik di Paviliun Indonesia maupun memenuhi undangan dari pihak lain.
 - f. Pada sesi side event di Paviliun Indonesia, KKP menyelenggarakan sesi diskusi berjudul: *"Sustaining Our Seas: Partnerships for a Thriving Blue Carbon Economy"*. Sesi diskusi yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2023 tersebut menghadirkan pembicara yaitu:
 - i. Dr. Hendra Yusran Siry, *Adviser to Minister on Economics, Socio and Cultural Affairs, Ministry of Marine Affairs and Fisheries, Indonesia (Opening Remarks)*.
 - ii. Mr. Muhammad Yusuf, S. Hut., M. Si, *Director of Coastal Area and Small Islands Utilization, Ministry of Marine Affairs and Fisheries, Indonesia*.
 - iii. Ms. Emily Kelly, *Lead of Blue Carbon Ocean Action Agenda, World Economic Forum*.
 - iv. Mr. Steven Lutz, *Senior Programme Officer, Blue Carbon Lead, Grid-Arendal*.
 - v. Ms. Kimberly Todd, *Global Technical Advisor, Climate Promise, UNDP*
 - g. Delegasi KKP yang hadir dalam kegiatan COP 28 juga menjadi narasumber dalam berbagai kegiatan baik *Side Event* maupun kegiatan di Pavilion Indonesia, antara lain:
 - i. *Ocean High-Level Panel: Embodiment of Blue Economy through A Sustainable Use of Coastal and Marine Resources to Save the Ocean Environment* pada tanggal 2 Desember 2023.
 - ii. *Partnership to Improve Market Integrity* yang diinisiasi oleh UNEP dan GRID Arendal di UNEP Pavilion pada tanggal 2 Desember 2023.
 - iii. *Informal Meeting on the Summary Report of the Ocean and Climate Dialogue Convened by the Co-Facilitators* pada tanggal 3 Desember 2023.
 - iv. *Financing Ocean Climate Action and OECM's Through Innovative Approaches* diselenggarakan oleh RARE pada tanggal 8 Desember 2023.
 - v. *Unlocking Blue Carbon: Integrating Ocean Solutions in NDCs*, yang dilaksanakan oleh Monash University pada tanggal 9 Desember 2023.
 - vi. *High Level Dinner of the Friends of Ocean and Climate*.
7. Tindak lanjut Kolaborasi
- a. Dalam rangka pengelolaan karbon biru, KKP cq Dit. P4K melakukan kolaborasi dengan beberapa mitra, antara lain UNDP Indonesia dan *Green Growth Global Initiative (GGGI)*.
 - b. Pada tanggal 3 November 2023 telah ditandatangani perjanjian kerja sama yang salah satu ruang lingkupnya terkait dengan penguatan ekosistem karbon biru yaitu antara Direktorat P4K-DJPKRL-KKP dengan *Carbon Ethics*.
 - c. Pada tanggal 27 November 2023 telah ditandatangani perjanjian kerja sama yang salah satu ruang lingkupnya terkait dengan penguatan ekosistem karbon biru yaitu antara Direktorat P4K-DJPKRL-KKP dengan YAPEKA.
8. Beberapa hal yang masih diperlukan untuk Penguatan Pengelolaan Karbon Biru di KKP

- a. Regulasi Kepmen KP tentang Peta Jalan Mitigasi Perubahan Iklim Sektor Kelautan dan Perikanan untuk menetapkan Peta Jalan Mitigasi Perubahan Iklim lingkup KKP meliputi beberapa sub sektor antara lain: (i) pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil/*blue carbon*; (ii) perikanan tangkap; (iii) perikanan budidaya; (iv) peningkatan daya saing produk kelautan dan perikanan
- b. Regulasi Permen KP sebagai turunan Perpres Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Nomor 98 tahun 2021 untuk sektor sektor kelautan atau *blue carbon*.
- c. Perdirjen Tatacara Implementasi Perpres NEK untuk sektor kelautan atau *blue carbon*.
- d. Perdirjen Pemetaan Lamun untuk mendukung penghitungan *Blue Carbon* Lamun.
- e. IKU khusus terkait Mitigasi sektor *Blue Carbon* Ditjen PRL *cq.* Dit P4K mengingat banyak dan beragamnya kegiatan perubahan iklim, baik terkait negosiasi konvensi-konvensi perubahan iklim, kajian teknis, penyusunan regulasi dan penyusunan modul-modul teknis.
- f. IKU khusus implementasi peran Walidata Informasi Geospasial di Ditjen PRL *cq.* Dit P4K sebagai mandat walidata geospasial melalui Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial.

Pada Triwulan I Tahun 2024, Direktorat P4K telah melaksanakan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan Pengelolaan Karbon Biru. Kegiatan-kegiatan tersebut yaitu:

1. Program Usulan (Progsun) Regulasi Peraturan/Keputusan Menteri KP

Sebagai tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional, KKP sedang memproses terbitnya 2 (dua) regulasi, yaitu: 1) Rancangan Peraturan Menteri KP tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Sektor Kelautan, dan 2) Rancangan Keputusan Menteri KP tentang Peta Jalan Aksi Mitigasi Sektor Kelautan.

Adapun kemajuan pelaksanaan kegiatan dimaksud sampai dengan Triwulan I, antara lain:

- a. **15 Maret 2024:** Pertemuan pembahasan Rancangan Peraturan Menteri KP tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Sektor Kelautan. Pertemuan dihadiri oleh Direktur KKHL, Ketua Tim Kerja Hukum dan Advokasi, Ketua Tim Kerja Kawasan Konservasi, Direktur Eksekutif IRID, Tim Kerja Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim, dan Konservasi Indonesia.

Beberapa poin hasil pembahasan, yaitu:

1. Kerangka dasar penyusunan RPermen KP NEK Sektor Kelautan akan mengacu dan mengadopsi Perpres No. 98 Tahun 2021, Permen LHK No. 21 Tahun 2022, dan Permen LHK No. 7 Tahun 2023;
2. Ruang lingkup RPermen KP tentang Penyelenggaraan NEK Sektor Kelautan akan mencakup potensi NEK yang telah teridentifikasi pada unit kerja Ditjen PKRL, Ditjen PT, Ditjen PB, dan Ditjen PDSPKP; dan
3. Substansi pokok RPermen KP akan meliputi, yaitu sub sektor dan sub-sub sektor dari sektor KP, jenis aksi mitigasi perubahan iklim, jenis mekanisme NEK, unit area kelola target penerapan NEK dan mekanismenya, definisi pelaku usaha pelaksana NEK dan syarat-syaratnya, penyusunan peta jalan perdagangan karbon masing-masing sub sektor, dan tambahan additionalities yang lain jika diinginkan, misalnya biodiversitas dan benefit sosial.
4. Target penyampaian RPermen KP dari Ditjen PKRL ke Setjen dijadwalkan pada bulan Juni 2024.



5. Dari beberapa pertemuan, telah dihasilkan dokumen yang dibutuhkan dalam proses penyusunan regulasi, yaitu: (1) Kajian Teknis Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Sektor Kelautan atau *Blue Carbon*, dan (2) Kajian Teknis Penyusunan Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Peta Jalan Aksi Mitigasi Sektor Kelautan.

2. Penyusunan *Second Nationally Determined Contribution Indonesia (SNDC)*.

Menindaklanjuti mandat dari Paris Agreement Art. 4.11, Indonesia telah menyampaikan peningkatan ambisi pengurangan emisi GRK pada tahun 2030 melalui dokumen *Enhanced NDC (ENDC)* pada bulan September 2022. Paris Agreement Art. 4.19 dan Dec 1/CP.21 alinea 24 juga memberikan mandat bahwa setiap negara pihak harus menyampaikan NDC setiap lima tahun serta Dec.1/CMA.5 alinea 39 bahwa setiap negara pihak diminta untuk menyampaikan Second NDC yang sejalan dengan pencapaian target menjaga kenaikan suhu bumi pada 1,5⁰C.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku *National Focal Point* saat ini sedang mempersiapkan penyusunan dokumen Second NDC yang akan disampaikan sebelum COP 29 UNFCCC. Dalam mendukung hal tersebut, KKP sebagai salah satu K/L yang berproses untuk memasukkan sektor kelautan atau *blue carbon* ke dalam NDC maka berpartisipasi aktif dalam pertemuan pembahasan. Berikut beberapa pertemuan yang dilaksanakan dalam kurun waktu Triwulan I:

a. **Kamis, 22 Februari 2024:** Pertemuan *Kick-off* Penyusunan Dokumen *Second NDC*.

Pertemuan *Kick-off* Penyusunan Dokumen *Second NDC* dihadiri perwakilan dari berbagai K/L, yaitu: Kemenkomarves, Kemendagri, KLHK, KKP, Kemenkeu, KemenESDM, Kemenhub, Kementan, Kemenparekraf, Kemenperin, Kemenketenagakerjaan, KemenPUPR, KemenBUMN, Bappenas, Mitra Pembangunan, dan tenaga ahli. Beberapa hasil pertemuan sebagai berikut:

- Update informasi dalam penyusunan SNDC antara lain, yaitu jenis GRK menambahkan HFC, **sektor baru kelautan**, *Global Warming Potential* menggunakan AR5, isu baru (**ocean, loss and damage, Global Goal Adaptation (GGA), Just Transition**), reference year merujuk ke tingkat emisi 2019, dan tata waktu implementasi sejak 2031-2035.
- Asumsi awal SNDC pada elemen mitigasi untuk tahun 2035 yang berkaitan dengan isu karbon biru, yaitu pada sektor kelautan dengan memasukkan emisi GRK padang lamun, sedangkan pada kehutanan menambah *pool karbon below ground biomass (BGB)* dan penambahan sub sektor mangrove
- Asumsi awal SNDC pada elemen adaptasi yaitu penyesuaian target dengan mengacu kepada Bidang/Sektor dalam *Global Goal on Adaptation (CP28/CMA5)*, yaitu *water, food, health, ecosystem and biodiversity, infrastructure and human settlement, poverty and livelihood, and cultural heritage*.

- Tata waktu penyusunan SNDC direncanakan sebagai berikut:
 - (1) *Road Map* ENDC, Input Data dan Asumsi SNDC: Juni 2023 – Januari 2024
 - (2) Diskusi dengan K/L: Februari – Mei 2024
 - (3) Konsultasi Publik: Juni 2024
 - (4) Finalisasi dan proses ke Setneg: Juli 2024
 - (5) Submit ke UNFCCC: Agustus 2024
- Pada kesempatan pertemuan, perwakilan KKP menyampaikan konsen terkait dengan rencana diusulkannya Sektor Kelautan (emisi GRK Padang Lamun) sebagai muatan SNDC, terutama yang berkenaan dengan proses penyusunan inventarisasi emisi GRK lamun yang telah dilakukan dan hal-hal apa yang perlu dilakukan penyesuaian.
- Dokumentasi:



3. Penguatan Karbon Biru pada Berbagai Pertemuan Nasional

Dalam rangka mendorong isu karbon biru dan memberikan pemahaman kepada berbagai kalangan, KKP berpartisipasi pada berbagai pertemuan baik di tingkat nasional maupun internasional. Pada Triwulan I tahun 2024, terdapat pertemuan terkait karbon biru yang diha diri oleh Direktorat P4K, antara lain yaitu:

- Selasa, 20 Februari 2024:** Dialog Karbon Biru: Dari Kebijakan Berbasis Sains Menuju Implementasi.
 - Dialog di selenggarakan oleh *Center for International Forestry Research-World Agroforestry* (CIFOR-ICRAF) bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), IPB University, dan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI). Tujuan dari dialog ini adalah: (i) Mensosialisasikan Blue Carbon Deck sebagai platform kemitraan transformatif terbaru untuk ekosistem karbon biru; (ii) untuk memahami mekanisme pengembangan proyek karbon biru, dan (iii) untuk mengetahui peluang investasi dan bisnis dalam mekanisme perdagangan kredit karbon di Indonesia. Dialog diikuti oleh para pemangku kepentingan, termasuk dari pembuat kebijakan, ilmuwan, praktisi, dan masyarakat.
 - Pada kesempatan dialog ini, Direktur P4K hadir sebagai narasumber yang menyampaikan materi tentang Potensi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan iklim Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan penekanan pada peluang padang lamun untuk mitigasi perubahan iklim dan ancaman dampak perubahan iklim terhadap pulau-pulau kecil.
 - Dokumentasi:



9. Penguatan Karbon Biru melalui Kerja Sama dengan Mitra

a. Proyek *Enabling Blue Carbon* di Indonesia KKP-GGCI Indonesia

1) **2 Februari 2024:** Pertemuan *Updating* Kesiapan Proyek

- Pertemuan dihadiri oleh Direktur P4K, Ketua Tim Kerja (Katimja) MBAPI, PELP Ahli Muda dan Pertama lingkup Tim Kerja MBAPI, dan perwakilan GGCI.
- Penyampaian update progress kesiapan oleh perwakilan GGCI yang menginformasikan hal-hal sebagai berikut:
 - Proyek secara prinsip sudah memasuki tahap approve baik dari KLHK dan dari Pemerintah Kanada selaku pemberi dana. Proyek dijdwalkan pada bulan Maret sudah operasional;
 - Terkait struktur pengelola proyek, KKP sebagai implementing unit adalah Direktorat P4K dan apabila membutuhkan support dari unit kerja lain harus berdasarkan undangan dan persetujuan Direktorat P4K;
 - Pagu anggaran sudah tersedia untk masing-masing goal and activities. Pagu yang tersedia adalah untuk KLHK dan KKP (tidak ada pembagian khusus);
 - KKP dapat segera menyusun rencana penggunaan dana dengan menyampaikan TOR/KAK dan RAB per kegiatan. Perlu menyusun kegiatan berdasarkan prioritas berdasarkan timeline sesuai kebutuhan.
 - Tim GGCI akan memberikan asistensi dan menyiapkan SOP kegiatan sebagai pedoman bagi KKP untuk mengajukan anggaran.
 - Lokasi pilot telah ditentukan yaitu Kabupaten Bulungan (Kalimantan Utara) dan Kabupaten Kutai Kertanegara (Kalimantan Timur)

2) **19 Maret 2024:** Pembahasan Perkembangan Proyek *Enabling Blue Carbon* in Indonesia Kerja Sama KLHK-KKP-GGCI

- Tujuan dari pertemuan adalah untuk melakukan pembahasan yang terkait dengan update status dan diskusi teknis persiapan implementasi kerjasama KKP dan KLHK dengan GGCI dalam Proyek *Enabling Blue Carbon*.
- Pertemuan diawali dengan paparan dari Tim GGCI yang menyampaikan update terkait proses administrasi proyek, yaitu:
 - Desain proyek telah disusun yang didetailkan ke dalam usulan *Workplan* 2024-2026 sebagaimana digambarkan dalam tabel 1 (terlampir).

- Penyusunan *Workplan* 2024-2026 tersebut memperhatikan ekspektasi dari KKP terkait *blue carbon*, seperti tersedianya peraturan dan mekanisme kelembagaan, desain MRV, aksi mitigasi yang termuat dalam NDC, mekanisme carbon trading, piloting kegiatan, modalitas yang digunakan sebagai baseline proyek, dan administrasi yang baik dalam pelaksanaan proyek.
 - AWP juga telah mengakomodir target prioritas jangka pendek (3 bulan) yang akan dikerjakan oleh KKP, yaitu revisi baseline inventarisasi emisi dan target mitigasi karbonbiru lamun dan penyusunan narasi terkait karbonbiru lamun dalam dokumen Second NDC.
 - Dukungan konsultan juga ditawarkan dalam proyek ini, untuk *blue carbon* diidentifikasi kebutuhan konsultan untuk kebijakan seperti institutional expert, legal expert, policy analyst, dan investment analyst/specialist. Selanjutnya, untuk MRV diperlukan carbon accounting specialist, seagrass specialist, dan communication strategist.
- Dokumentasi:



7. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU 08 Triwulan I Tahun 2024

Realisasi Anggaran pendukung IKU 08 “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Ketangguhannya terhadap Bencana dan Dampak Perubahan Iklim (Kawasan)” sampai dengan 31 Maret 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 28. Realisasi Kegiatan IKU 08 Sampai Dengan 31 Maret 2024

Uraian	Pagu	Realisasi		Sisa (Rp)
		Jumlah (Rp)	(%)	
NSPK Pengendalian Perubahan Iklim Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	200.000.000	13.305.000	6,65	186.695.000
Pendukung IGT Padang Lamun	150.000.000	2.600.000	1,73	147.400.000
NSPK Mitigasi Bencana Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	150.000.000	2.925.000	1,95	1.156.783.594
Peningkatan Kapasitas Adaptasi Perubahan Iklim	500.000.000	7.026.500	1,41	492.973.500
Sekolah Pantai Indonesia (SPI)	1.000.000.000	24.588.480	2,46	975.411.520
Pengembangan Kawasan Karbon Biru	783.648.000	25.675.000	3,28	757.973.000
Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT)	1.000.000.000	69.084.540	6,91	930.915.460
Pengendalian Perubahan Iklim	150.000.000	31.244.724	20,83	118.755.276
Penanaman Vegetasi Pantai di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1.800.000.000	59.674.735	3,32	1.740.325.265
Jumlah	5.800.000.000	222.818.979	3,68	5.577.181.021

Sumber: Tim Kerja MBAPI Direktorat P4K (Akhir Maret 2024)

8. Rencana Aksi Pada Triwulan II Tahun 2024

Rencana aksi pada triwulan II tahun 2024, antara lain:

- a. Rapat Pembahasan IGT Padang Lamun dan IGT Kerentanan Pesisir.
- b. Tindak Lanjut kegiatan Pengembangan Kawasan Karbon Biru.
- c. Penunjukan Pendamping kegiatan Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) di Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Minahasa Utara.
- d. Bimbingan Teknis Pendamping Sekolah Pantai Indonesia (SPI) di Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Tapanuli Tengah.
- e. Tindak Lanjut kegiatan Peningkatan Kapasitas Adaptasi Perubahan Iklim di Kabupaten Pasuruan.
- f. Verifikasi lokasi dan penerima bantuan Penanaman vegetasi Pantai di Kabupaten Pangandaran dan Kabupaten Tanggamus.
- g. Rapat Pembahasan NSPK Pengendalian Perubahan Iklim dan Mitigasi Bencana.

3.1.9 Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Kawasan)

Indikator Kinerja Utama (IKU) 09 "**Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi (Kawasan)**" masuk dalam Sasaran Kegiatan 09 "**Meningkatnya kawasan di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi**". Target IKU ini pada tahun 2024 adalah 4 kawasan dengan frekuensi penghitungan atau periode pelaporannya bersifat triwulanan.

Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya dapat berbeda dari kondisi semula. Kawasan mangrove di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi di 4 kawasan adalah desa atau sebutan sejenisnya dimana kawasan mangrovenya yang dilakukan upaya rehabilitasi atau pemulihan dan perbaikan kondisi ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya dapat berbeda dari kondisi semula melalui pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP).

IKU ini terdiri dari kegiatan pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP). PRPEP merupakan sebuah pusat yang diarahkan sebagai lokasi pemulihan ekosistem pesisir sekaligus dikembangkan menjadi sarana edukasi, penelitian, maupun wisata dengan membangun sarana prasarana penunjang. Rencana lokasi pembangunan PRPEP pada tahun 2024 di 4 kawasan, yaitu: **Brebes, Pamekasan, Banyuwangi, dan Kebumen.**

Teknik menghitung IKU 09 "Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi (Kawasan)" pada tahun 2024 yaitu: menginventarisasi dan menjumlahkan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi melalui Pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP).

Target dan capaian IKU 09 "Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi (Kawasan)" periode triwulan I tahun 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 29. Target dan realisasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi

SK-09		Meningkatnya kawasan di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi							
IKU-09		Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi							
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024*				Tahun 2024		Renstra DJPRL 2020-2024*	
Tw I	Realisasi	Target Tw I	Realisasi Tw I	% Capaian	% Kenaikan Thd Tw I Tahun 2023	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian Thd Target Akhir Renstra

-	5	-	-	-	-	4	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sumber: Tim Kerja Restorasi Direktorat P4K (Triwulan I Tahun 2024)

Analisis Target dan Capaian IKU 09 “Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi” pada tahun 2023 sebagai berikut:

1. Perbandingan Target dan Capaian IKU pada triwulan I Tahun 2024

Telah ada Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 70 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir Tahun 2024 ditetapkan pada tanggal 18 Desember 2023 ([link](#)).

Tidak ada target dan capaian IKU 09 “Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi” pada triwulan I tahun 2024.

2. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja pada Triwulan I Tahun 2023 dengan Triwulan I Tahun 2024

Tidak ada target dan capaian IKU 09 “Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi” baik pada triwulan I tahun 2024 maupun triwulan I tahun 2023.

3. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024

Tidak ada target dan capaian IKU 09 “Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi” baik pada triwulan I tahun 2024 maupun pada triwulan I target jangka menengah dalam Renstra DJPRL tahun 2020-2024.

4. Analisis Keberhasilan, Kendala/Permasalahan dan Solusi

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan solusi dalam rangka pencapaian target IKU ini dijelaskan sebagai berikut:

a. Analisis Keberhasilan

Keberhasilan pelaksanaan IKU ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- a. Dukungan dari Pemerintah Daerah dan Kelompok masyarakat selama pelaksanaan kegiatan dan pasca pelaksanaan kegiatan.
- b. Perencanaan yang sudah dilakukan pada tahun sebelumnya (T-1).

b. Kendala

Belum terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan yang mendukung IKU 09 “Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi” pada triwulan I tahun 2024.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumberdaya dilakukan melalui: a) memilih *surveyor* perencana dari lokasi kegiatan, b) upaya pelibatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup DJPKRL yang terdekat dengan lokasi kegiatan, serta (c) melakukan perjalanan dalam satu kali rangkaian.

6. Kegiatan Pendukung

Kegiatan yang mendukung IKU 09 “Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi” periode triwulan I tahun 2024 antara lain:

Tabel 30. Kegiatan yang mendukung IKU 09 “Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi”

No	IKU Yang Menjadi Tanggung Jawab	Kegiatan-Kegiatan Yang Dilaksanakan Pada Bulan Ini Dalam Mendukung IKU	Pagu Anggaran (Rp)	Tautan (Link)
----	---------------------------------	--	--------------------	---------------

1	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang Direhabilitasi (Kawasan)	Survei PRPEP di Kabupaten Sampang dan Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur 4–8 Februari 2024	-	-
2	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang Direhabilitasi (Kawasan)	Survei Calon Lokasi PRPEP Kabupaten Banyuwangi, Kab. Situbondo dan Kab. Probolinggo 5–10 Februari 2024	-	-
3	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang Direhabilitasi (Kawasan)	Survey PRPEP Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Brebes 15–19 Februari 2024	-	-
4	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang Direhabilitasi (Kawasan)	Survei PRPEP Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah 15–19 Februari 2024	-	-
5	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang Direhabilitasi (Kawasan)	Survei Identifikasi dan Kerjasama Calon Lokasi Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir Tahun 2024 Kota Batam dan Tanjung Pinang 15–19 Februari 2024	-	-
6	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang Direhabilitasi (Kawasan)	Survei dan Identifikasi Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP) Tahun Anggaran 2024 dan Monitoring Evaluasi TPS/PDU Tahun Anggaran 2017 di Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 27 Februari–1 Maret 2024 Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Banjar	-	-
7	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang Direhabilitasi (Kawasan)	Survey Perencanaan Pembangunan PRPEP Kab. Kebumen dan Survey Identifikasi Bantuan Sarana Prasarana Produk Turunan Mangrove Kab. Cilacap tanggal 25–28 Maret 2024 Provinsi Jawa Tengah	-	-
8	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang Direhabilitasi (Kawasan)	Survei Identifikasi Produk Turunan Mangrove, Survei Penyulaman Mangrove, Survei Perencanaan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP), dan Survei Alat Pengolahan Sampah di Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banjarnegara tanggal 25–30 Maret 2024 Provinsi Jawa Tengah.	-	-

Sumber: Tim Kerja Restorasi Direktorat P4K (triwulan I tahun 2024)

7. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU 09 pada Triwulan I Tahun 2024

Realisasi Anggaran pendukung IKU 09 “Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi” sampai dengan 31 Maret 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 31. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU 09 Sampai Dengan 31 Maret 2024

Uraian	Pagu	Realisasi		Sisa (Rp)
	Jumlah (Rp)	(%)		
Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PRPEP)	1.800.000.000	25.353.333	1.41%	1.774.646.667

Sumber: Tim Kerja Restorasi Direktorat P4K (Akhir Maret 2024)

8. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2024

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan II tahun 2024 antara lain: Pembuatan SK Penerima Bantuan Pemerintah (Banper) PRPEP, Pembahasan Hasil Perencanaan PRPEP Brebes dan Kebumen.

3.1.10 Kawasan Mangrove di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi Seluas 100 Hektar (Kawasan)

Indikator Kinerja Utama (IKU) 10 “Kawasan mangrove di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi seluas 100 Hektar (Kawasan)” masuk dalam Sasaran Kegiatan 09 “Meningkatnya kawasan di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi”. IKU ini memiliki target sejumlah 10 kawasan dengan frekuensi penghitungan atau periode pelaporannya bersifat triwulanan.

Kawasan mangrove di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi seluas 100 Hektar adalah kawasan kabupaten/kota yang bagian wilayahnya dilakukan upaya pemeliharaan pemulihan atau proses perbaikan kondisi dengan dilakukan melalui kegiatan penanaman/penyulaman mangrove kembali.

Teknik menghitung IKU 10 ini pada tahun 2024 yaitu menginventarisasi dan menjumlahkan kawasan mangrove di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi melalui kegiatan penanaman/penyulaman mangrove.

Capaian IKU 10 “Kawasan mangrove di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi seluas 100 Ha” disajikan pada tabel berikut.

Tabel 32. Target dan Realisasi Kawasan Mangrove di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi Seluas 100 Ha Periode Triwulan I Tahun 2024

SK-09		Meningkatnya kawasan di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi							
IKU-10		Kawasan mangrove di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi seluas 100 Ha							
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024*				Tahun 2024		Renstra DJPRL 2020-2024*	
Tw I	Realisasi	Target Tw I	Realisasi Tw I	% Capaian	% Kenaikan Thd Tw I Tahun 2023	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024*	% Capaian Thd Target Akhir Renstra
-	18	-	-	-	-	10	-	-	-

Sumber: Tim Kerja Restorasi Direktorat P4K (Triwulan I Tahun 2024)

1. Perbandingan Target dan Capaian IKU pada Triwulan I Tahun 2024

Telah ada Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 65 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Mangrove di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2024 ditetapkan pada tanggal 18 Desember 2023 ([link](#)).

Tidak ada target dan capaian IKU 10 “Kawasan mangrove di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi seluas 100 Ha” pada triwulan I tahun 2024.

2. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2023 dengan Triwulan I Tahun 2024

Tidak ada target dan capaian IKU 10 “Kawasan mangrove di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi seluas 100 Ha” baik pada triwulan I tahun 2024 maupun triwulan I tahun 2023.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024

Tidak ada target dan capaian IKU 10 “Kawasan mangrove di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi seluas 100 Ha” baik pada triwulan I tahun 2024 maupun triwulan I target jangka menengah dalam Renstra DJPRL tahun 2020-2024.

4. Analisis Keberhasilan, Kendala/Permasalahan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Salah satu faktor yang melatarbelakangi keberhasilan pelaksanaan IKU 10 “Kawasan Mangrove di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi Seluas 100 Hektar (Kawasan)” adalah dukungan dari pemerintah daerah dan kelompok masyarakat.

b. Kendala

Sampai Bulan Maret 2024, belum ditemukan kendala atau permasalahan. Pelaksanaan kegiatan survei lokasi untuk kegiatan rehabilitasi mangrove berjalan lancar.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian target IKU sebagai berikut: (1). Penggunaan anggaran yaitu adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan, (2). Sumber Daya Manusia (SDM) yang melaksanakan kegiatan merupakan SDM yang memiliki kemampuan dalam bidangnya, dan (3). Efisiensi penggunaan mesin dan peralatan yaitu penggunaan peralatan survei yang dimiliki oleh Direktorat P4K (BMN).

Efisiensi penggunaan sumberdaya dilakukan melalui: (1). Memilih surveyor perencana dari lokasi kegiatan, (2). Upaya pelibatan BPSPL/UPT yang terdekat dengan lokasi kegiatan, serta (3). Melakukan perjalanan dalam satu kali rangkaian.

6. Kegiatan Pendukung

Pelaksanaan kegiatan mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 65 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Mangrove di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2024.

Kegiatan yang mendukung IKU 10 “Kawasan mangrove di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi seluas 100 Ha” pada periode triwulan I tahun 2024, antara lain:

Tabel 33. Kegiatan Pendukung IKU 10 “Kawasan Mangrove di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi Seluas 100 Ha” Periode Triwulan I Tahun 2024

No	IKU Yang Menjadi Tanggung Jawab	Kegiatan-Kegiatan Yang Dilaksanakan Dalam Mendukung IKU
1	Kawasan Mangrove di Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang Direhabilitasi Seluas 100 Hektar (Kawasan)	Survei, Identifikasi dan Verifikasin Calon Lokasi Penyaluran Bantuan Sarana/Prasarana Pengelolaan Sampah Tahun 2024 dan Survei Pemeliharaan Penanaman Mangrove Tahun 2024 di Kabupaten Dompu dan Kabupaten Sumbawa Barat pada tanggal 4-8 Februari 2024
2	Kawasan Mangrove di Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang Direhabilitasi Seluas 100 Hektar (Kawasan)	Survei Calon Lokasi Penyulaman Mangrove dan Desa Pesisir Bersih T.A 2024 serta Monev Produk Turunan Mangrove dan PRPEP Kabupaten Banyuwangi, Kab. Situbondo dan Kab. Probolinggo 5 – 10 Februari 2024
3	Kawasan Mangrove di Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang Direhabilitasi Seluas 100 Hektar (Kawasan)	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penanaman Mangrove di Kab. Rote Ndao dan PRPEP di Kota Kupang 5 – 8 Februari 2024
4	Kawasan Mangrove di Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang Direhabilitasi Seluas 100 Hektar (Kawasan)	Survei Penyulaman Mangrove di Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banjarnegara tanggal 25-30 Maret 2024 Provinsi Jawa Tengah
5	Kawasan Mangrove di Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang Direhabilitasi Seluas 100 Hektar (Kawasan)	<i>Kick-off</i> Program TJSL Rehabilitasi Mangrove 2024 Nusa Tenggara Timur tanggal 20 – 24 Februari 2024 di Kota Kupang
6.	Kawasan Mangrove di Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang Direhabilitasi Seluas 100 Hektar (Kawasan)	Beberapa survey penyulaman mangrove telah dilaksanakan pada triwulan I tahun 2024 antara lain: 1. Survey penyulaman mangrove di Desa Wiromartan, Kecamatan Mirid, Kabupaten Kebumen (17 Februari 2024).

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Survey penyulaman mangrove di Desa Tanggulangin Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen (17 Februari 2024). 3. Survey penyulaman mangrove di Desa Tambak Sari Oso, Kecamatan Asem Rowo, Kota Surabaya (29 Februari 2024). 4. Survey penyulaman mangrove di Desa Polagan, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang (5 Februari 2024). 5. Survey penyulaman mangrove di Desa Majungan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan (6 Februari 2024). 6. Survey penyulaman mangrove di Desa Desa Gampong Pasi, Kecamatan Lhook, Kabupaten Aceh Besar (20-24 Februari 2024). 7. Survey penyulaman mangrove di Desa Gampong Baru, Kec. Teunom, Aceh Jaya (20-24 Februari 2024). 8. Survey penyulaman mangrove di Desa Daiama, Kecamatan Landu Leko, Kabupaten Rote Ndao (5 Februari 2024). 9. Survey penyulaman mangrove di Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo (5-10 Februari 2024). 10. Survey penyulaman mangrove di Kabupaten Probolinggo (5-10 Februari 2024). 11. Survey penyulaman mangrove di Kecamatan Cantigi, Kabupaten Indramayu (15-19 Februari 2024).
--	---

Sumber: Tim Kerja Restorasi Direktorat P4K (triwulan I tahun 2024)

7. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU 10 Periode Triwulan I Tahun 2024

Realisasi Anggaran pendukung IKU 10 "Kawasan mangrove di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi seluas 100 Ha" sampai dengan 31 Maret 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 34. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU 10 Sampai Dengan 31 Maret 2024

Uraian	Pagu	Realisasi		Sisa (Rp)
	Jumlah (Rp)	(%)		
Rehabilitasi Mangrove di Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	5.700.000.000	307.362.234	5.53%	5.249.725.766

Sumber: Tim Kerja Restorasi Direktorat P4K (Akhir Maret 2024)

8. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2024

Rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan II tahun 2024 antara lain penyusunan SK Penerima Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Mangrove di Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2024.

3.1.11 Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Penanggulangan Pencemaran (Kawasan)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nomor 11 "**Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran (Kawasan)**" masuk dalam Sasaran Kegiatan Nomor 10 "**Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direstorasi dalam rangka penanggulangan pencemaran**".

Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran adalah **Kabupaten/Kota** yang bagian wilayahnya dilakukan upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula melalui kegiatan penanganan dan pengelolaan sampah di laut, pesisir dan pulau-pulau kecil.

IKU ini terdiri atas kegiatan Gerakan Bersih Pantai dan Laut (GBPL) dan/atau Aksi Bersih Pantai dan Laut dan/atau Bantuan sarana dan prasarana penanggulangan berupa pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS)/Pusat Daur Ulang (PDU) Desa Pesisir Bersih. Lokasi kegiatan GBPL dilaksanakan di 7 kawasan, kegiatan Gerakan Nasional BCL dilaksanakan di 18 kawasan sementara kegiatan Bantuan

sarana dan prasarana penanggulangan berupa pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS)/Pusat Daur Ulang (PDU) Desa Pesisir Bersih dilaksanakan di 4 kawasan.

Gerakan Bersih Pantai dan Laut (GBPL) merupakan upaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan di pesisir dan pulau-pulau kecil berupa kegiatan dalam mengatasi dan mengendalikan sampah secara umum dan sampah plastik yang masuk ke laut secara khusus kepada masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi, aksi bersih pantai dan laut serta pendampingan kegiatan.

Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL) merupakan aksi penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan di pesisir dan pulau-pulau kecil dengan menumbuhkan kesadaran dan pemahaman nelayan dalam menjaga kebersihan laut, pencegahan dan pengendalian sampah di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, mengedukasi nelayan dalam pengelolaan sampah melalui penerapan ekonomi sirkular dan inovasi pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Rencana lokasi kegiatan yang mendukung capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) 11 “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan Penanggulangan Pencemaran (Kawasan)” sebanyak 27 kawasan dengan rincian sebagai berikut:

1. Lokasi Desa Pesisir Bersih (DPB): 1. Rembang, 2. Batam, 3. Indramayu, 4. Tanggamus, 5. Cilacap, 6. Lombok Tengah, 7. Bontang, 8. Kupang, 9. Sukabumi, 10. Tanjung Pinang, 11. Kolaka, 12. Tapanuli Tengah, 13. Kab. Malang, 14. Anambas, 15. Aceh Besar.
2. Lokasi Gerakan Bersih Pantai dan Laut (GBPL): 1. Kab. Aceh Besar, 2. Kab. Deli Serdang, 3. Kota Bandar Lampung, 4. Kab. Jember, 5. Kab. Badung, 6. Kab. Lombok Barat, 7. Kab. Manggarai Barat, 8. Kab. Sumba Timur, 9. Kota Tarakan, 10. Kab. Berau, 11. Kota Ambon, 12. Kota Sorong.

Frekuensi penghitungan atau pengukuran IKU 11 “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan Penanggulangan Pencemaran (Kawasan)” adalah bersifat triwulanan.

Teknik menghitung IKU ini pada tahun 2024 adalah: Menginventarisasi dan menjumlahkan kegiatan gerakan bebas sampah di pesisir dan pulau-pulau kecil dan pemberian bantuan sarana/prasarana pengelolaan sampah Desa Pesisir Bersih berupa Tempat Penampungan Sementara/Pusat Daur Ulang (TPS/PDU).

Capaian IKU 11 Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran disajikan pada tabel berikut.

Tabel 35. Target dan Realisasi Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Penanggulangan Pencemaran Triwulan I Tahun 2024

SK-10		Meningkatnya Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran							
IKU-11		Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran (kawasan)							
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024				Tahun 2024		Renstra DJPRL 2020-2024*	
Tw I	2023	Target Tw I	Realisasi Tw I	% Capaian	% Kenaikan Thd Tw I Tahun 2023	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian Thd Target Akhir Renstra
-	25	-	-	-	-	27	-	-	-

Sumber: Tim Kerja Restorasi Direktorat P4K (Triwulan I Tahun 2024)

Analisis Target dan Capaian IKU 11 “Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran” pada triwulan I tahun 2024 sebagai berikut:

1. Perbandingan Target dan Capaian IKU pada Triwulan I Tahun 2024

Telah ada Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 76 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sarana/Prasarana Pengelolaan Sampah Desa Pesisir Bersih di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2024 ditetapkan pada tanggal 18 Desember 2023 [\(link\)](#).

Tidak ada target IKU 11 "Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran" pada triwulan I tahun 2024. Namun demikian telah ada capaian pada triwulan I tahun 2024 sebanyak 2 berupa:

- a. Memorandum Direktur P4K kepada Dirjen PKRL Nomor 442/DJPKRL.3/TU.140/III/2024 Tanggal 8 Maret 2024 Perihal Laporan Hasil Pengumpulan Bahan dan Keterangan (Pulbaket) Pencemaran Sampah di Pantai Mekar dan Pantai Sederhana Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi.
- b. Laporan Kegiatan Aksi Bersih Pantai dan Laut Lombok Timur (18 Februari 2024).

2. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2023 dengan Triwulan I Tahun 2024

Tidak ada target dan capaian IKU 11 "Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran" pada triwulan I tahun 2023. Namun demikian telah ada capaian pada triwulan I tahun 2024 sebanyak 2 berupa Memorandum Direktur P4K kepada Dirjen PKRL Nomor 442/DJPKRL.3/TU.140/III/2024 Tanggal 8 Maret 2024 Perihal Laporan Hasil Pengumpulan Bahan dan Keterangan (Pulbaket) Pencemaran Sampah di Pantai Mekar dan Pantai Sederhana Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, dan Laporan Kegiatan Aksi Bersih Pantai dan Laut Lombok Timur (18 Februari 2024).

3. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024

Tidak ada target dan capaian IKU 11 "Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran" baik triwulan I pada jangka menengah dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024. Namun demikian telah ada capaian pada triwulan I tahun 2024 sebanyak 2 berupa Memorandum Direktur P4K kepada Dirjen PKRL Nomor 442/DJPKRL.3/TU.140/III/2024 Tanggal 8 Maret 2024 Perihal Laporan Hasil Pengumpulan Bahan dan Keterangan (Pulbaket) Pencemaran Sampah di Pantai Mekar dan Pantai Sederhana Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, dan Laporan Kegiatan Aksi Bersih Pantai dan Laut Lombok Timur (18 Februari 2024).

4. Analisis Keberhasilan, Kendala/Permasalahan dan Solusi

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan solusi dalam rangka pencapaian target IKU ini dijelaskan sebagai berikut:

a. Analisis Keberhasilan

Salah satu faktor yang melatarbelakangi keberhasilan pelaksanaan Indikator Kinerja (IK) 11 "Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan Penanggulangan Pencemaran (Kawasan)" adalah dukungan dari pemerintah daerah dan kelompok masyarakat.

b. Kendala

Sampai Bulan Maret 2024, belum ditemukan kendala atau permasalahan. Pelaksanaan kegiatan survei lokasi untuk kegiatan Desa Pesisir Bersih (DPB) dan GBPL berjalan lancar.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian target IKU sebagai berikut: (1). Penggunaan anggaran yaitu adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan, (2). Sumber Daya Manusia (SDM) yang melaksanakan kegiatan merupakan SDM yang memiliki kemampuan dalam bidangnya, dan (3). Efisiensi penggunaan mesin dan peralatan yaitu penggunaan peralatan survei yang dimiliki oleh Direktorat P4K (BMN).

Efisiensi penggunaan sumberdaya dilakukan melalui: (1). Memilih *surveyor* perencana dari lokasi kegiatan, (2). Upaya pelibatan BPSPL/UPT yang terdekat dengan lokasi kegiatan, serta (3). Melakukan perjalanan dalam satu kali rangkaian.

6. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung IKU 11 “Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran” pada triwulan I tahun 2024, antara lain:

Tabel 36. Kegiatan pendukung Indikator Kinerja (IK) 11 Triwulan I Tahun 2024

No	IKU Yang Menjadi Tanggung Jawab	Kegiatan-Kegiatan Yang Dilaksanakan Pada Bulan Ini Dalam Mendukung IKU	Pagu Anggaran (Rp)	Tautan (Link)
1	Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang dilakukan Penanggulangan Pencemaran (Kawasan	Survei Calon Lokasi Desa Pesisir Bersih T.A 2024 Kabupaten Banyuwangi, Kab. Situbondo dan Kab. Probolinggo 5 – 10 Februari 2024	-	-
		Survey Desa Pesisir Bersih Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Brebes 15 – 19 Februari 2024	-	-
		Survei Desa Pesisir Bersih Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah 15-19 Februari 2024	-	-
		Survei Identifikasi dan Kerjasama Calon Lokasi Program Desa Pesisir Bersih Tahun 2024 Kota Batam dan Tanjung Pinang 15-19 Februari 2024	-	-
		Survei Calon Lokasi dan Desa Pesisir Bersih T.A 2024 tanggal 28 Februari – 3 Maret 2024 Kota Surabaya dan Kab. Malang Provinsi Jawa Timur	-	-
		Survei, Identifikasi dan Verifikasi Calon Lokasi Desa Pesisir Bersih Tahun 2024 di Kota Makassar dan Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 27 Februari – 2 Maret 2024	-	-
		Rapat Koordinasi Rencana Aksi Bersih Nasional 2024 (4 Maret 2024)	-	-
		Rapat Evaluasi Monev dan Survei Desa Pesisir Bersih (15 Maret 2024).	-	-
		Survei Alat Pengolahan Sampah di Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banjarnegara tanggal 25-30 Maret 2024 Provinsi Jawa Tengah	-	-

Sumber: Tim Kerja Restorasi Direktorat P4K (Maret 2024)

7. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU 11 Periode Triwulan Tahun 2024

Realisasi Anggaran pendukung IKU 11 “Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran” sampai dengan 31 Maret 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 37. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU 11 Sampai Dengan 31 Maret 2024

Uraian	Pagu	Realisasi		Sisa (Rp)
	Jumlah (Rp)	(%)		
Bantuan Prasarana Pengembangan Desa Pesisir Bersih di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	9.475.000.000	266.635.733	2,85%	9.075.660.267

Sumber: Tim Kerja Restorasi Direktorat P4K (Akhir Maret 2024)

8. Rencana Aksi Pada Triwulan II Tahun 2024

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan II tahun 2024 antara lain: Pembahasan Persiapan Akhir Pembukaan BCL dengan UPT, Menghadiri Aksi Bersih Pantai dalam Rangka *World Water Forum*, Pembahasan Rencana OASE KIM Balikpapan.

3.1.12 Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diberikan Sarana Pengolahan Produk Turunan Mangrove (Kawasan)

Indikator Kinerja Utama (IKU) 12 "**Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diberikan Sarana Pengolahan Turunan Produk Mangrove (Kawasan)**" masuk ke dalam Sasaran Kegiatan 11 "**Meningkatnya Kawasan yang dilakukan Pengembangan Sarana Pengolahan Produk Turunan Mangrove**".

Kawasan mangrove di pesisir dan pulau-pulau kecil yang yang Diberikan Sarana Pengolahan Produk Turunan Mangrove (Kawasan) adalah kabupaten yang kelompok masyarakatnya diberikan bantuan sarana pengolah produk turunan mangrove.

IKU ini terdiri atas kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kawasanyang dilakukan Pengembangan Sarana Pengolahan Produk Turunan Mangrove.

Frekuensi penghitungan atau pengukuran IKU 12 "**Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diberikan Sarana Pengolahan Turunan Produk Mangrove (Kawasan)**" adalah bersifat tahunan.

Rencana lokasi IKU 12 "**Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang diberikan sarana pengolahan produk turunan mangrove (kawasan)**" pada tahun 2024 di 10 kawasan, yaitu: (1). Kota Surabaya, (2). Kab. Gresik, (3). Kab. Tanjung Jabung Barat, (4). Kab. Brebes, (5). Kab. Cilacap, (6). Kab. Bengkalis, (7). Kab. Kep. Meranti, (8). Kab. Badung, (9). Kab. Bekasi, dan (10). Kab. Kebumen.

Teknik menghitung IKU ini adalah menginventarisasi dan menjumlahkan kawasan yang kelompok masyarakatnya diberikan bantuan sarana pengolahan produk turunan mangrove.

Capaian IKU 12 "**Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang diberikan sarana pengolahan produk turunan mangrove (kawasan)**" periode triwulan I tahun 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 38. Target dan Realisasi Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diberikan Sarana Pengolahan Produk Turunan Mangrove (Kawasan) Triwulan I Tahun 2024

SK-11		Meningkatnya kawasan yang dilakukan pengembangan sarana pengolahan produk turunan mangrove							
IKU-12		Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang diberikan sarana pengolahan produk turunan mangrove (kawasan)							
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024*				Tahun 2024		Renstra DJPRL 2020-2024*	
Tw I	Realisasi	Target Tw I	Realisasi Tw I	% Capaian	% Kenaikan Thd Tw I Tahun 2023	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian Thd Target Akhir Renstra
-	4	-	-	-	-	10	-	-	-

Sumber: Tim Kerja Restorasi Direktorat P4K (Triwulan I Tahun 2024)

Analisis Target dan Capaian IKU 12 "**Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang diberikan sarana pengolahan produk turunan mangrove (kawasan)**" pada triwulan I tahun 2024 sebagai berikut:

1. Perbandingan Target dan Capaian IKU pada Triwulan I Tahun 2024

Telah ada Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 75 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sarana/Prasarana Pengolahan Produk Turunan Mangrove Tahun 2024 ditetapkan pada tanggal 18 Desember 2023 ([link](#)).

Tidak ada target dan capaian IKU 12 “Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang diberikan sarana pengolahan produk turunan mangrove (kawasan)” pada triwulan I tahun 2024 karena frekuensi penghitungan IKU ini bersifat tahunan.

2. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan Triwulan I 2023

Tidak ada target dan capaian IKU 12 “Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang diberikan sarana pengolahan produk turunan mangrove (kawasan)” baik pada triwulan I tahun 2024 maupun triwulan I tahun 2023 karena frekuensi penghitungan IKU ini bersifat tahunan.

3. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024

Tidak ada target dan capaian IKU 12 “Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang diberikan sarana pengolahan produk turunan mangrove (kawasan)” baik pada triwulan I tahun 2024 maupun triwulan I pada target jangka menengah dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024.

4. Analisis Keberhasilan, Kendala/Permasalahan dan Solusi

Analisis penyebab keberhasilan pada triwulan I tahun 2024 adalah pelaksanaan IKU ini dilatarbelakangi oleh faktor dukungan dari Pemerintah Daerah dan Kelompok masyarakat.

Belum ada kendala atau hambatan dalam pelaksanaan IKU 12 “Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang diberikan sarana pengolahan produk turunan mangrove (kawasan)”.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumberdaya dilakukan melalui: (a). Memilih surveyor perencana dari lokasi kegiatan, dan (b). Upaya pelibatan BPSPL/UPT yang terdekat dengan lokasi kegiatan.

6. Kegiatan Pendukung

Kegiatan yang mendukung IKU 12 “Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang diberikan sarana pengolahan produk turunan mangrove (kawasan)” pada triwulan I tahun 2024 tersaji pada Tabel di bawah ini.

Tabel 39. Kegiatan pendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) 12 pada Triwulan I Tahun 2024

No	IKU Yang Menjadi Tanggung Jawab	Kegiatan-Kegiatan Yang Dilaksanakan Pada Bulan Ini Dalam Mendukung IKU	Pagu Anggaran (Rp)	Tautan (Link)
1	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diberikan Sarana Pengolahan Turunan Produk Mangrove (Kawasan)	Survei Identifikasi Bantuan Sarana Prasarana Produk Turunan Mangrove Kab. Cilacap tanggal 27 – 28 April 2024 Provinsi Jawa Tengah	-	-
		Survei Identifikasi Penyaluran Bantuan Sarana/Prasarana Pengolahan Produk Turunan Mangrove di Kabupaten Badung, Provinsi Bali tanggal 25 – 28 Maret 2024	-	-
		Survei Identifikasi Penyaluran Bantuan Sarana/Prasarana Pengolahan Produk Turunan Mangrove tanggal 25 – 28 Maret 2024 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi	-	-
		Survei Identifikasi Produk Turunan Mangrove, Survei Penyulaman Mangrove, Survei Perencanaan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP), dan Survei Alat Pengolahan Sampah di Kabupaten Brebes dan Kabupaten	-	-

		Banjaranegara tanggal 25-30 Maret 2024 Provinsi Jawa Tengah		
--	--	--	--	--

Sumber: Tim Kerja Restorasi Direktorat P4K (Maret 2024)

Kegiatan pendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) 12 “Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang diberikan sarana pengolahan produk turunan mangrove (kawasan)” terdapat pada Laporan Bulan Maret Tim Kerja Restorasi Tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam [\(link\)](#).

7. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran pendukung IKU 12 kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang diberikan sarana pengolahan produk turunan mangrove (kawasan) sampai 31 Desember 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 40. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU 12 Sampai Dengan 31 Maret 2024

Uraian	Pagu	Realisasi		Sisa (Rp)
	Jumlah (Rp)		(%)	
Sarana Pengolahan Produk Turunan Mangrove	2.000.000.000	0	0	2.000.000.000

Sumber: Tim Kerja Restorasi Direktorat P4K (Akhir Maret 2024)

8. Rencana Aksi Pada Triwulan II Tahun 2024

Rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan II tahun 2024 antara lain mengikuti Pameran Rakernis DJPRKL.

3.1.13 Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)

Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nomor 13 “**Persentase realisasi anggaran lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)**” masuk dalam Sasaran Kegiatan Nomor 12 “**Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**”. Target IKM ini adalah target 95% dengan frekuensi penghitungan atau periode pelaporannya bersifat triwulanan.

Definisi:

Persentase Realisasi Anggaran adalah Persentase Capaian Realisasi Anggaran pada suatu unit kerja dibandingkan jumlah Pagu Anggaran yang diberikan.

Teknik Menghitung:

$$X = \frac{R_A}{P_A} \times 100\%$$

Keterangan:

- X = Persentase Penyerapan Anggaran.
- R_A = Jumlah Persentasi Pencapaian Realisasi Anggaran.
- P_A = Jumlah Pagu Anggaran yang ditetapkan pada Unit Kerja.

Capaian IKM 13 “Persentase Realisasi Anggaran lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil” pada Triwulan I Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel tabel dibawah ini.

Tabel 41. Target dan Capaian IKM “Persentase Relisasi Anggaran Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil” Periode Triwulan I Tahun 2024

SK-12		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil							
IKM – 13		Presentase realisasi anggaran lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)							
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024*				Tahun 2024		Renstra DJPRL 2020-2024*	
Tw I	Realisasi	Target Tw I	Realisasi Tw I	% Capaian	% Kenaikan Thd Tw I Tahun 2023	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian Thd Target Akhir Renstra
4,82	97,39	2	3,79	120	Penurunan 21,37	95	3,99	-	-

Sumber: Direktorat P4K (Triwulan I Tahun 2024)

Analisis Target dan Capaian IKM “Presentase realisasi anggaran lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” pada triwulan I tahun 2024 sebagai berikut:

1. Perbandingan Target dan Capaian IKU pada Triwulan I Tahun 2024

Target Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 13 “Presentase realisasi anggaran lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil” pada triwulan I tahun 2024 adalah sebesar 2% sedangkan realisasi sebesar 3,79%. Berdasarkan Memorandum Nomor 778.1/DJPKRL.1/KU.520/IV/2024 Tanggal 24 April 2024 Hal Prosentase Capaian Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal PKRL Triwulan I Tahun 2024 ([link](#)) disebutkan bahwa Pagu anggaran Direktorat P4K Tahun 2024 sebesar Rp 62.090.694.000, dan realisasi keuangan sebesar Rp 2.350.276.515 atau 3,79%.

2. Perbandingan Target dan Capaian Triwulan I Tahun 2024 dengan Triwulan I 2023

Target Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 13 “Presentase realisasi anggaran lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil” pada triwulan I tahun 2024 adalah sebesar 2% sedangkan realisasi sebesar 3,79%. Berdasarkan Memorandum Nomor 778.1/DJPKRL.1/KU.520/IV/2024 Tanggal 24 April 2024 Hal Prosentase Capaian Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal PKRL Triwulan I Tahun 2024 ([link](#)) disebutkan bahwa Pagu anggaran Direktorat P4K Tahun 2023 sebesar Rp 62.090.694.000, dan realisasi keuangan sebesar Rp 2.350.276.515 atau 3,79%.

Target IKM “Presentase realisasi anggaran Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil” pada triwulan I tahun 2023 adalah sebesar 5% sedangkan realisasi sebesar 4,82% berdasarkan Memorandum Nomor 731/DJPKRL.1/KU.520/IV/2023 Tanggal 13 April 2023 Hal Prosentase Capaian Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal PRL Triwulan I Tahun 2023 disebutkan bahwa pagu anggaran Direktorat P4K Tahun 2023 sebesar Rp 54.540.000.000, dan realisasi keuangan sebesar Rp 2.630.080.739 atau 4,82% ([link](#)).

3. Perbandingan Target dan Capaian Triwulan I Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024

Target Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 13 “Presentase realisasi anggaran lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil” pada triwulan I tahun 2024 adalah sebesar 2% sedangkan realisasi sebesar 3,79%. Berdasarkan Memorandum Nomor 778.1/DJPKRL.1/KU.520/IV/2024 Tanggal 24 April 2024 Hal Prosentase Capaian Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal PKRL Triwulan I Tahun 2024 ([link](#)) disebutkan bahwa Pagu anggaran Direktorat P4K Tahun 2024 sebesar Rp 62.090.694.000, dan realisasi keuangan sebesar Rp 2.350.276.515 atau 3,79%.

IKM 13 “Presentase realisasi anggaran Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil” tidak memiliki target jangka menengah pada Rencana Strategis DJPRL Tahun 2020-2024 sehingga **tidak dapat dibandingkan**.

4. Analisis Keberhasilan, Kendala/Permasalahan dan Solusi

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan solusi dalam rangka pencapaian target IKU ini dijelaskan sebagai berikut:

a. Analisis Keberhasilan

Beberapa faktor yang mendukung pencapaian target IKM ini antara lain:

- a. Kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan.
- b. Kepatuhan terhadap regulasi: pengelolaan UP dan TUP yang cukup baik.
- c. Efektivitas pelaksanaan kegiatan cukup baik: penyerapan anggaran dan capaian output.

b. Kendala

Tidak ada kendala pada triwulan I tahun 2024. Kegiatan dari Tim Kerja lingkup Direktorat P4K lebih banyak kepada kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah fokus kepada Bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1445 Hijriah sehingga kegiatan Tim Kerja lingkup Direktorat P4K relatif lebih banyak dilakukan di kantor Pusat (Direktorat P4K).

5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian target IKM ini sebagai berikut: Efisiensi penggunaan sumberdaya dapat dilakukan melalui penggunaan SDM yang memiliki kemampuan di bidang penganggaran dan teknis lainnya.

6. Kegiatan Pendukung

Kegiatan yang mendukung IKM 13 "Persentase realisasi anggaran lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)" pada periode triwulan I tahun 2024, antara lain:

Workshop Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran dan Pengujian Dokumen SPJ Periode Januari sampai dengan Februari 2024 (29 Februari-1 Maret 2024).

Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Direktorat P4K Periode Maret 2024 berdasarkan aplikasi SAKTI. Realisasi anggaran Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil per tanggal 31 Maret 2024 (Realisasi Anggaran Direktorat P4K Sampai Dengan Akhir 31 Maret 2024).

7. Realisasi Kegiatan IKU 13 Triwulan I Tahun 2024

Tidak ada anggaran khusus untuk Indikator Kinerja ini.

8. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2024

Rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan II tahun 2024, antara lain: melaksanakan akselerasi program dan kegiatan dengan memperhatikan NSPK bidang penganggaran, melaksanakan kepatuhan terhadap regulasi, serta memerhatikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

3.1.14 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)

Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 14 "**Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)**" masuk dalam Sasaran Kegiatan Nomor 12 "**Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**". Target IKU ini adalah target 85 dengan frekuensi penghitungan atau periode pelaporannya bersifat semesteran.

Penilaian IP ASN dilakukan melalui penilaian terhadap 4 indikator pembentuk yaitu: Kualifikasi (Tingkat Pendidikan), Kompetensi (Diklatpim, Diklat Teknis/Fungsional, Diklat 20 JP dan Seminar) dan Kinerja (Nilai PPKP/SKP) dan Disiplin (Penjatuhan Hukuman Disiplin). Kegiatan yang sudah dilakukan oleh Biro SDM Aparatur dalam mencapai Indeks Profesionalitas ASN berupa:

1. Peningkatan **Kualifikasi** yaitu melakukan usulan perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait Tugas dan Izin belajar, agar usulan Tugas dan Izin belajar sesuai dengan kebutuhan Beban Kerja di Masing-masing unit kerja;
2. Peningkatan **Kompetensi** yaitu melakukan pengiriman form HCDP (Human Capital Development) agar diisi oleh masing-masing Subbagian dalam rangka rencana kebutuhan kompetensi jenis pelatihan klasikal (Diklat Pim, Diklat Teknis/Jabfung, diklat 20 JP, Seminar) dan pelatihan non klasikal, usulan tersebut akan diserahkan ke Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP, BRSDMKP;
3. Peningkatan **Kinerja** yaitu Melakukan monitoring dan evaluasi capaian penilaian prestasi kerja pegawai tahun 2023 Lingkup P4K dengan mengirimkan memorandum terkait pengisian SKP. Penilaian perilaku serta melakukan asistensi dalam setiap pengisian SKP lingkup satker Direktorat P4K.
4. Peningkatan **Disiplin** yaitu telah membentuk tim etika dan melakukan rapat tim etika dengan berkoordinasi ke Bagian SDM Aparatur di masing-masing unit kerja Eselon I.

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut:

1. Nilai 91 - 100 berkategori Sangat Tinggi (Sangat Profesional);
2. Nilai 81 - 90 berkategori Tinggi (Cenderung Profesional);
3. Nilai 71 - 80 berkategori Sedang (Rentan Tidak Profesional);
4. Nilai 61 - 70 berkategori Rendah (Cenderung tidak profesional);
5. Nilai 0 - 60 berkategori Sangat Rendah (sangat tidak profesional).

Penghitungan capaian IKM ini pada tahun 2023 adalah semesteran, namun berdasarkan pengolahan atas hasil penilaian IKU akan dilakukan oleh Biro SDM Aparatur melalui aplikasi *Dashboard* Indeks Profesionalitas ASN pada *website* <http://www.ropeg.kkp.go.id>.

Cara Mengukur

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$

$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

$$IP1 = W1j * R1j$$

$$IP2 = W2k * R2k$$

$$IP3 = W3l * R3l$$

$$IP4 = W4m * R4m$$

Formula IP ASN

Keterangan:

- IP = Indeks Profesionalitas ASN
- IPi = Indeks Profesionalitas ke-i
- IP1 = Indeks Profesionalitas Dimensi Kualifikasi (Bobot 25%)
- IP2 = Indeks Profesionalitas Dimensi Kompetensi (Bobot 40%)
- IP3 = Indeks Profesionalitas Dimensi Kinerja (Bobot 30%)
- IP4 = Indeks Profesionalitas Dimensi Disiplin (Bobot 5%)
- W1j = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban Indikator Kualifikasi ke-j
- W2k = Bobot Indikator Kompetensi ke-k * Rating Jawaban Indikator Kompetensi ke-k
- W3l = Bobot Indikator Kinerja ke-l * Rating Jawaban Indikator Kinerja ke-l
- W4m = Bobot Indikator Disiplin ke-m * Rating Jawaban Indikator Disiplin ke-m

Kategori:

1. Sangat Tinggi (sangat professional) nilai 91-100
2. Tinggi (cenderung professional) nilai 81-90

3. Sedang (rentan tidak profesional) nilai 71-80
4. Rendah (cenderung tidak profesional) nilai 61-70
5. Sangat Rendah (sangat tidak profesional) nilai <60

Target dan capaian IKM 14 Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (indeks) pada Triwulan I Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 42. Target dan Capaian IKM Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Triwulan I Tahun 2024

SK-12		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup Direktorat PPPPK							
IKM – 14		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat PPPPK (indeks)							
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024*				Tahun 2024		Renstra DJPRL 2020-2024*	
Tw I	Realisasi	Target Tw I	Realisasi Tw I	% Capaian	% Kenaikan Thd Tw I Tahun 2023	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian Thd Target Akhir Renstra
-	88,66	-	-	-	-	88	-	-	-

Sumber: Direktorat P4K (triwulan I tahun 2024)

Analisis Target dan Capaian IKM “Indeks Profesionalitas ASN Direktorat P4K (indeks)” sebagai berikut:

1. Perbandingan Target dan Capaian IKM 14 pada Triwulan I Tahun 2024

Target Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 14 “Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil” pada tahun 2024 sebesar 88. Tidak ada target dan capaian IKM 14 pada triwulan I tahun 2024 karena frekuensi penghitungan atau pengukuran kinerja IKM ini bersifat semesteran.

2. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2023 dengan Triwulan I Tahun 2024

Tidak ada target dan capaian IKM 14 baik pada triwulan I tahun 2024 maupun triwulan I tahun 2023 karena frekuensi penghitungan atau pengukuran kinerja IKM ini bersifat semesteran.

3. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024

Tidak ada target dan capaian IKM 14 baik pada triwulan I tahun 2024 maupun triwulan I pada target jangka menengah dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024.

4. Analisis Keberhasilan, Kendala/Permasalahan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Analisa keberhasilan meningkatnya persentase tingkat capaian kinerja dikarenakan beberapa faktor yakni:

- a. Pengisian sudah menggunakan aplikasi SKP BKN *online* versi terbaru dan komitmen masing-masing pegawai dalam menyelesaikan kegiatan-kegiatan lingkup DJPKRL.
- b. Peningkatan kompetensi pegawai berjalan sesuai dengan jadwal melalui daring (*online*) maupun luring (*offline*) sehingga memungkinkan pegawai untuk menghadiri Bimtek/Pelatihan/Seminar melalui daring.
- c. Meningkatnya persentase nilai disiplin dikarenakan tingkat kehadiran telah dilakukan dengan menggunakan aplikasi presensi *online* dan tidak telat melakukan absensi.

b. Kendala

Kendala pada IKM ini, antara lain:

1. Peningkatan kualifikasi pendidikan terhambat dikarenakan adanya keterbatasan kuota dan formasi untuk izin belajar dan tugas belajar.
2. Untuk tingkat eselon II teknis tidak dapat mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan diklat secara tersendiri karena tuisi kediklatan berada di BRSDM KP.
3. Masih kurangnya perhatian (attention) para pegawai lingkup Direktorat P4K untuk melaporkan bukti sertifikat pelatihan yang telah diikuti baik pelatihan terkait jabatan fungsional (jabfung) ataupun pelatihan terkait manajerial yang pernah diikuti sehingga data yang diinput dalam e-pegawai masih kurang maksimal. Pelaporan bukti sertifikai pelatihan yang telah diikuti baik pelatihan terkait jabatan fungsional (jabfung) ataupun pelatihan terkait manajerial yang pernah diikuti melalui My ASN (BKN) saat ini sehingga perlu dilakukan sosialisasi penginputan sertifikat tersebut dalam My ASN (BKN).

c. Solusi

Solusi yang telah dilakukan adalah mendorong para pegawai Direktorat P4K untuk meningkatkan kualifikasi Pendidikan formal, mengikuti berbagai bimtek/pelatihan/seminar melalui daring, memberikan *reward and punishment* untuk disiplin pegawai, dan perlu dilakukan sosialisasi penginputan sertifikat pelatihan yang telah diikuti baik pelatihan terkait jabatan fungsional (jabfung) ataupun pelatihan terkait manajerial yang pernah diikuti dalam My ASN (BKN).

5. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumberdaya yang dapat dilakukan melalui upaya bimtek/pelatihan/seminar melalui daring.

6. Kegiatan Pendukung

Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam mendukung pencapaian indeks profesionalitas ASN antara lain mengikuti berbagai bimtek/pelatihan/seminar melalui daring (misalnya Pelatihan Sistem Bahasa Isyarat Tingkat Terampil pada tanggal 20-22 Maret 2024, Bimbingan Teknis ISO 37001:2016 Pengenalan Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada tanggal 25-26 Maret 2024, dan lain-lain), Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur, Pelatihan *Coaching* dilaksanakan secara *blended learning* melalui zoom meeting dari tanggal 28 Februari - 1 Maret 2024.

Data dan informasi mengenai pengelolaan kepegawaian Direktorat P4K pada periode triwulan I tahun 2024 sebagaimana disajikan pada file terlampir [\(link\)](#).

7. Realisasi Keuangan Kegiatan IKM 14 Triwulan I Tahun 2024

Tidak ada anggaran khusus untuk Indikator Kinerja ini.

8. Rencana Aksi Pada Triwulan II Tahun 2024

Rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan II Tahun 2024, antara lain: menginput e-kinerja BKN (SKP BKN) periode triwulan I tahun 2024 beralamat <https://kinerja.bkn.go.id/login>, mendorong para pegawai lingkup Direktorat P4K untuk mengikuti berbagai bimtek/pelatihan/seminar guna meningkatkan kompetensi dan kinerja, dan meningkatkan kualifikasi pendidikan formal melalui tugas belajar dan izin belajar, serta menegakkan disiplin sesuai dengan peraturan atau regulasi yang berlaku.

3.1.15 Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)

Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nomor 15 "Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)" masuk dalam Sasaran Kegiatan Nomor 12 "Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil". Target

IKM ini pada tahun 2024 adalah target 81 dengan frekuensi penghitungan atau periode pelaporannya bersifat tahunan.

Akuntabilitas kinerja yaitu perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di amanatkan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Penghitungan nilai SAKIP dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KKP sesuai pedoman dari Kementerian PAN-RB.

Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni:

1. Perencanaan kinerja (30%)
2. Pengukuran kinerja (30%)
3. Pelaporan kinerja (15%), dan
4. Evaluasi kinerja (25%).

Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri Tim Sekretariat Ditjen PRL.

Tabel 43. Kategori nilai PM SAKIP

Predikat	Nilai	Interpretasi
AA	>90-100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A	>80-90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB	>70-80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC	>50-60	Cukup Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C	>30-50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D	0-30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak

Predikat	Nilai	Interpretasi
		perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Capaian Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks) pada triwulan I tahun 2024 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 44. Target dan Capaian IKM Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks) Triwulan I Tahun 2024

SK – 12		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (nilai)							
IKM – 15		Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)							
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024*				Tahun 2024		Renstra DJPRL 2020-2024*	
Tw I	Realisasi	Target Tw I	Realisasi Tw I	% Capaian	% Kenaikan Thd Tw I Tahun 2023	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian Thd Target Akhir Renstra
-	83,30	-	-	-	-	81	-	-	-

Sumber: Direktorat P4K (Triwulan I Tahun 2024)

Analisis target dan capaian IKM 15 “Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” pada triwulan I tahun 2024 sebagai berikut:

1. Perbandingan Target dan Capaian IKM pada Triwulan I Tahun 2024

Tidak ada target dan capaian Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 15 “Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” pada triwulan I tahun 2024 karena frekuensi penghitungan atau pengukuran kinerja IKM 15 ini adalah bersifat semesteran.

2. Perbandingan Target dan Capaian Triwulan Tahun 2024 dengan Triwulan 2023

Tidak ada target dan capaian Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 15 “Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” baik pada triwulan I tahun 2024 maupun triwulan I tahun 2023 karena frekuensi penghitungan atau pengukuran kinerja IKM 15 ini adalah bersifat semesteran.

3. Perbandingan Target dan Capaian Triwulan I Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024

Tidak ada target dan capaian Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 15 “Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” baik pada triwulan I tahun 2024 maupun triwulan I pada target jangka menengah dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024 sehingga **tidak dapat dibandingkan**.

4. Analisis Keberhasilan, Kendala atau Permasalahan dan Solusi

Analisis keberhasilan meningkatnya persentase tingkat capaian kinerja dikarenakan beberapa faktor yakni:

1. Penyiapan dokumen dan data dukung penilaian kinerja baik dan lengkap.
2. Peningkatan kemampuan SDM dalam mengelola SAKIP-LAKIP.

Keberhasilan capaian Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat PPPK dilaksanakan melalui perencanaan kegiatan yang baik sehingga mendukung capaian/keberhasilan Perjanjian Kinerja Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Solusi yang akan dilakukan jika menghadapi kendala adalah mengikuti bimbingan dan pelatihan tentang pengelolaan kinerja, melengkapi dokumen dan data dukung kinerja sesuai format yang ada, serta mengelola arsip secara digital.

5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumberdaya yang dapat dilakukan melalui penggunaan SDM yang memiliki kemampuan di bidang pengelolaan kinerja.

6. Kegiatan Pendukung

Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P4K) dalam mendukung pencapaian IKM 15 "Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)" pada triwulan I tahun 2024 antara lain:

1. Rapat Finalisasi Dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2024 lingkup DJPKRL pada tanggal 17-18 Januari 2024. Dokumen perencanaan kinerja tahun 2024 telah diunggah dalam tautan (*link*) *google drive* beralamat : <http://gg.gg/Perencanaan-Kinerja-Tahun-2024>.
2. Dialog Kinerja Organisasi dan Koordinasi PNBPN Tahun 2024 Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut pada tanggal 25 – 26 Januari 2024. Bahan atau materi paparan para narasumber dan foto atau dokumentasi Dialog Kinerja Organisasi dan Koordinasi PNBPN DJPKRL Tahun 2024 di Hotel Mercure Bandung pada tanggal 25 – 26 Januari 2024 telah dikumpulkan oleh Tim Setditjen PRL beralamat sebagai berikut:
 - a. https://drive.google.com/drive/folders/1-2nO0_7qNkX9-H2A_N-b9tSVSuZctN6O.
 - b. <http://gg.gg/Dokumentasi-Dialog-Kinerja-Organisasi-dan-Koordinasi-PNBPN-DJPKRL-Tahun-2024-di-Hotel-Mercure-Bandung>.
3. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 dan Manual IKU Tahun 2024 pada tanggal 29 - 31 Januari 2024.
4. Dialog Kinerja Direktorat P4K Tahun 2024 pada tanggal 2 Februari 2024 (*link*).
5. Revisi ke-2 RKAKL dengan Memo pengusulan ke Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut pada tanggal 1 Februari 2024. Perubahan ini dilakukan pada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) RKA-K/L berupa penyesuaian kebutuhan kegiatan dan anggaran per dan RKAKL yang disetujui pada revisi ke-2 .
6. Penyusunan dokumen perencanaan kinerja lingkup DJPKRL tahun 2024 (*link*).
7. Reviu laporan kinerja tahun 2023 Direktorat dan UPT Lingkup DJPKRL pada tanggal 5 - 7 Februari 2024 (*link*).
8. Rapat tindak lanjut reviu Laporan Kinerja (LKj) DJPKRL Tahun 2023 diselenggarakan pada tanggal 20 Februari 2024 (*link*).
9. Penyusunan laporan kinerja bulanan (Januari dan Februari 2024) Direktorat P4K (*link*).
10. Rapat Penyusunan Rencana Aksi kegiatan DJPKRL yang dipantau KSP dan Penetapan Kegiatan yang termasuk Program Penghapusan Kemiskinan Ekstrem tanggal 28 Februari 2024 (*link*).
11. Rapat Pembahasan Manual Indikator Kinerja Level 2 Tahun 2024 lingkup DJPKRL (1 Maret 2024)
12. Pembahasan Rencana Kerja Tahun 2024 (13 Maret 2024)
13. Rapat Finalisasi Manual Indikator Kinerja Level 2 Tahun 2024 lingkup DJPKRL (20-21 Maret 2024).
14. Rapat Pembahasan Revisi Renstra DJPKRL 2020-2024 (26 Maret 2024).
15. Penyusunan laporan Kinerja Direktorat P4K Triwulan I Tahun 2024.

7. Realisasi Keuangan Kegiatan IKM 15 Triwulan I Tahun 2024

Tidak ada anggaran khusus untuk Indikator Kinerja ini.

8. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2024

Rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan II Tahun 2024 antara lain Direktorat P4K berupaya akan melengkapi dokumen dan data dukung dalam pengelolaan kinerja.

3.1.16 Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)

Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 16 "**Laporan SPIP Yang Disusun Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)**" masuk dalam Sasaran Kegiatan Nomor 12 "**Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**". Target IKU ini adalah 4 dengan frekuensi penghitungan atau periode pelaporannya bersifat triwulanan.

Definisi:

1. Maturitas (*maturity*) berarti dikembangkan penuh atau optimal. Konsep maturitas pada organisasi bertujuan mengarahkan organisasi dalam kondisi yang optimal untuk mencapai tujuannya.
2. Level maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
3. Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Level maturitas SPIP KKP dinilai melalui 3 komponen, yaitu: 1) Penetapan Tujuan; 2) Struktur dan Proses; 3) Pencapaian Tujuan.
4. Kerangka maturitas SPIP terpola dalam enam tingkatan yaitu:

Tingkat Maturitas	Interval Skor
Rintisan	$1,0 \leq \text{Skor} < 2,0$
Berkembang	$2,0 \leq \text{Skor} < 3,0$
Terdefinisi	$3,0 \leq \text{Skor} < 4,0$
Terkelola dan Terukur	$4,0 \leq \text{Skor} < 4,5$
Optimum	$4,5 \leq \text{Skor} < 5$

Teknik Menghitung adalah menjumlahkan laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang disusun setiap Triwulannya.

Target dan capaian IKM 16 Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen) disajikan pada tabel berikut.

Tabel 45. Target dan Capaian IKM Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen) Periode Triwulan I Tahun 2024

SK-12		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup PPPPK							
IKM – 16		Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)							
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024*				Tahun 2024		Renstra DJPRL 2020-2024*	
Tw I	Realisasi	Target Tw I	Realisasi Tw I	% Capaian	% Kenaikan Thd Tw I Tahun 2023	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian Thd Target Akhir Renstra
1	4	1	1	100	-	4	25	-	-

Sumber: Direktorat P4K (Triwulan I Tahun 2024)

Analisis Target dan Capaian IKM 16 "Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)" pada triwulan I tahun 2024 sebagai berikut:

1. Perbandingan Target dan Capaian IKM 16 Triwulan I Tahun 2024

Target dan capaian IKM 16 ini pada triwulan I tahun 2024 adalah sama yaitu 1 sehingga capaian kinerja sebesar 100%.

2. Perbandingan Target dan Capaian Triwulan I Tahun 2024 dengan Triwulan I Tahun 2023

Target dan capaian IKM 16 ini baik pada triwulan I tahun 2024 maupun triwulan I tahun 2023 adalah sama yaitu 1 sehingga capaian kinerja pada triwulan I 2023 dan triwulan I 2024 masing-masing sebesar 100%.

3. Perbandingan Target dan Capaian Triwulan I Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024

Target dan capaian IKM 16 ini pada triwulan I tahun 2024 adalah sama yaitu 1 sehingga capaian kinerja sebesar 100%.

Tidak ada target dan capaian triwulan I pada target jangka menengah dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024 sehingga tidak dapat dibandingkan.

4. Analisis Keberhasilan, Kendala/Permasalahan dan Solusi

Analisa keberhasilan dari IKM ini antara lain (1) penyusunan laporan SPIP tepat waktu, (2) tersedianya SDM yang memiliki kemampuan dalam penyusunan laporan SPIP, dan (3) tersedianya data dukung penyusunan laporan secara lengkap dan tepat waktu.

Tidak terdapat kendala pada pencapaian target IKM ini. Salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam pencapaian target IKM ini adalah fokus kepada penyampaian laporan SPIP sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumberdaya yang dapat dilakukan melalui penggunaan SDM yang memiliki kemampuan menyusun laporan SPIP.

6. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung untuk mencapai target IKM "Laporan SPIP Yang Disusun Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)" pada periode triwulan I tahun 2024, antara lain:

1. Kegiatan *Workshop* SPIP dan Manajemen Risiko (MR) Tahun 2023 DJPKRL pada tanggal 15-16 Februari 2024 di Hotel Mercure Harmoni-Jakarta.
2. Pembahasan Laporan SPIP Bulan Februari TA 2024 (8 Maret 2024)
3. *Focus Discussion Group (FGD)* dan Monitoring Pelaporan Manajemen Risiko (MR) Satker Pusat dan UPT Lingkup Ditjen PKRL (25 Maret 2024)

7. Realisasi Keuangan Kegiatan IKM 16 Pada Triwulan I Tahun 2024

Tidak ada anggaran khusus untuk Indikator Kinerja ini.

8. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2024

Rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan II tahun 2024 adalah Direktorat P4K akan meningkatkan keaktifan dan kemampuan SDM yang bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan SPIP sehingga capaian setiap triwulannya dapat mencapai 100%.

3.1.17 Persentase Unit Kerja Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang terstandar (%)

Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nomor 17 "**Persentase unit kerja lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)**" masuk dalam Sasaran Kegiatan Nomor 12 "**Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**". Target IKU ini pada tahun 2024 adalah 94 dengan frekuensi penghitungan atau periode pelaporannya bersifat triwulanan.

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.

Penghitungan indikator ini berasal dari penilaian 1 komponen, yaitu Komponen Keaktifan dalam sistem informasi manajemen pengetahuan melalui portal *Collaboration Office*

Sehubungan dengan implementasi *Portal Collaboration Office* di Kementerian Kelautan dan Perikanan dan sesuai nota dinas nomor 2594/SJ.7/TU.210/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023 maka laman aplikasi manajemen pengetahuan berubah menjadi <https://portal.kkp.go.id/> dengan *Username* : NIP/e-mail KKP dan *Password*: password e-mail KKP. Adapun fitur yang sudah tersedia adalah : (1) *dashboard*, (2) Kebijakan, dan (3) Manajemen Pengetahuan.

Teknik Menghitung:

1. Terdapat 1 Komponen yang dijadikan sebagai tolak ukur capaian kinerja berdasarkan sistem Manajemen Pengetahuan Level II ini, yaitu:
Keaktifan (bobot 100%): Penghitungan Keaktifan dilakukan setiap hari dalam satu triwulan dengan komposisi target minimal mendapatkan 3 poin dan poin maksimal yang dapat diterima adalah 4 poin upload keaktifan sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan.
2. Pembobotan yang dimaksud adalah:
 - a. Konten dokumentasi kegiatan rapat/seminar/workshop/diseminasi dengan memenuhi unsur 5W1H mendapatkan **poin 0,5**.
 - b. Konten berupa infografis dengan **poin 1**.
 - c. Konten video/campaign diharapkan bersifat edukasi atau ajakan dengan **poin 3**.
3. Cara Mengukur:
 - a. Menggunakan aplikasi Manajemen Pengetahuan yang ditunjuk (*Portal Collaboration Office*)
 - b. Pengukuran dilakukan setiap triwulan, dengan rincian:
 - 1) Keaktifan akan direkap setiap hari dalam satu triwulan.
 - 2) Penghitungan Keaktifan dilakukan setiap hari dalam satu triwulan dengan komposisi minimal mendapatkan 3 poin dan maksimal 4 poin upload keaktifan sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan.
 - 3) Pengukuran level II dihitung dengan Eselon II dan Pejabat Fungsional tertentu (yang diberikan tugas tambahan sebagai Ketua Tim Kerja).
 - 4) Setditjen PRL menyediakan data hasil rekapian pejabat yang telah aktif pada setiap triwulan untuk diolah dan dijadikan nilai IKU MP masing-masing unit kerja eselon II.
 - c. Capaian dihitung dengan rumus
Keaktifan:

$$\frac{\text{Jumlah Poin Keaktifan Pejabat}}{\text{Jumlah Target Poin Keaktifan Pejabat}} \times 100\%$$

d. Nilai MP Unit Lev II

MP Unit Level 2 = Nilai Keaktifan

Perubahan teknik menghitung IKU Persentase Unit Kerja Direktorat PPPPK yang Menerapkan Sstem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar dengan menggunakan aplikasi *bitrix 24* dan aplikasi *portal collaboration* dapat disampaikan beberapa hal atau informasi perubahan sebagai berikut:

Tabel 46. Informasi Perubahan yang Berkaitan dengan IKU Persentase Unit Kerja Direktorat PPPPK yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar

No	Perubahan		Keterangan
	Sebelum	sesudah	
1	Komponen Penilaian: dokumen (20%) dan keaktifan (80%)	Komponen penilaian: Keaktifan (100%)	Ketentuan yang tidak berubah (TETAP) yaitu: 1. Nilai minimal yang wajib dipenuhi adalah 3 (Pertriwulan) 2. Rincian penilaian: a) Kegiatan: 0,5 b) Infografis: 1 c) Video: 3 Video tutorial aplikasi <i>Collaboration Office</i> beralamat https://clipchamp.com/watch/xCddke94bOU
2	Aplikasi Bitrik 24	Aplikasi <i>Portal Collaboration Office</i>	
3	Maksimal nilai yang dapat diterima adalah 3	Maksimal nilai yang dapat diterima adalah 4	
4	Pengawai yang wajib dinilai: Eselon 2, Koordinator dan Subkoordinator Lingkup Pusat	Pegawai yang wajib dinilai: Eselon 2 dan Ketua Tim Kerja	

Sumber: Sosialisasi Manajemen Pengetahuan Lingkup KKP (20 Agustus 2023)

Capaian persentase unit kerja lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar pada triwulan I tahun 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 47. Capaian IKM Persentase Unit Kerja Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar

SK-12		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil							
IKM – 17		Persentase Unit Kerja Direktorat PPPPK yang Menerapkan Sstem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar							
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024*				Tahun 2024		Renstra DJPRL 2020-2024*	
Tw I	Realisasi	Target Tw I	Realisasi Tw I	% Capaian	% Kenaikan Thd Tw I Tahun 2022	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian Thd Target Akhir Renstra
92	133,33	94	133,33	120	2,17	94	-	-	-


Sumber: Direktorat P4K (Triwulan I Tahun 2024)

Analisis Target dan Capaian IKM 17 “Persentase Unit Kerja Direktorat PPPPK yang Menerapkan Sstem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar” pada triwulan I tahun 2024 sebagai berikut:

1. Perbandingan Target dan Capaian IKM pada Triwulan I Tahun 2024

Frekuensi penghitungan capaian Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 17 “Persentase Unit Kerja Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar” adalah bersifat triwulanan. Target IKM 17 pada Maret atau triwulan I

(TW I) 2024 adalah 94%. Berdasarkan Nota Dinas Nomor 1310/SJ.7/TU.210/IV/2024 Tanggal 2 April 2024 Hal Capaian IKU Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan Triwulan I Tahun 2024 disebutkan bahwa Capaian Direktorat P4K periode Maret atau triwulan I (TW I) 2024 sebesar 133,33% ([link](#)).



Gambar 14. Capaian IKM 16 “Persentase Unit Kerja Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar” Periode Triwulan I Tahun 2024.

Sebagai bukti dukung capaian Manajemen Pengetahuan periode Maret atau TW I 2024 tersebut, maka telah ada kegiatan Direktur P4K yang diunggah (*upload*) ke dalam aplikasi *Portal Collaboration* periode Maret atau TW I 2024 sebagaimana tersaji dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 48. Bukti Dukung Kegiatan Direktur P4K yang Diunggah Ke *Portal Collaboration* Manajemen Pengetahuan Periode Maret atau TW I 2024


No	Judul Unggahan	Tanggal	Data Dukung	Lampiran Unggahan	Tautan (Link)
1	Buka Sasi Lola Teripang dan Lobster Negeri Rutong Kota Ambon	29 Maret 2024		Video Buka Sasi Lola Teripang dan Lobster Negeri Rutong Kota Ambon	https://portal.kkp.go.id/apps/KnowledgeManagement
2	Pelatihan Teknik Negosiasi Perubahan Iklim	05 Maret 2024		Dokumentasi / Foto Kegiatan Pelatihan Teknik Negosiasi Perubahan Iklim	https://portal.kkp.go.id/apps/KnowledgeManagement
3	Bulan Cinta Laut Dumai: Kegiatan Bersih Laut melalui Bulan Cinta Laut bersama Gubernur Riau dan Masyarakat	13 Januari 2024		Video Gubernur Riau Hadiri Kegiatan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut	https://portal.kkp.go.id/apps/KnowledgeManagement

4	Rapat Koordinasi dengan Bupati Lombok Timur	11 Januari 2024		Video/Rekaman Rapat Koordinasi dengan Bupati Lombok Timur	https://portal.kkp.go.id/apps/KnowledgeManagement
---	---	-----------------	---	---	---

Sumber: <https://portal.kkp.go.id/apps/KnowledgeManagement> (Triwulan I tahun 2024)

2. Perbandingan Target dan Capaian Triwulan Tahun 2024 dengan Triwulan I Tahun 2023

Frekuensi penghitungan capaian Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 17 "Persentase Unit Kerja Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar" adalah bersifat triwulanan. Target IKM 17 pada Maret atau triwulan I (TW I) 2024 adalah 94%. Berdasarkan Nota Dinas Nomor 1310/SJ.7/TU.210/IV/2024 Tanggal 2 April 2024 Hal Capaian IKU Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan Triwulan I Tahun 2024 disebutkan bahwa Capaian Direktorat P4K periode Maret atau triwulan I (TW I) 2024 sebesar 133,33% ([link](#)).



NO	NAMA PEGAWAI	JABATAN	NAMA SATKER	NILAI SAAT INI	STATUS
1	KUSDANTORO	SEKRETARIS DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT	SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT	4	Memenuhi
2	SUHARYANTO	PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR UTA...	DIREKTORAT PERENCANAAN RUANG LAUT	4	Memenuhi
3	MIFTAHUL HUDA	DIREKTUR JASA KELAUTAN	DIREKTORAT JASA KELAUTAN	4	Memenuhi
4	MUHAMMAD YUSUF	DIREKTUR PENDAYAGUNAAN PESISIR DAN PULA...	DIREKTORAT PENDAYAGUNAAN PESISIR DAN PUL...	4	Memenuhi
5	MUH.FIRDAUS AGUNG KUNTO KURNIAWAN	DIREKTUR KONSERVASI DAN KEANEKARAGAMA...	DIREKTORAT KONSERVASI DAN KEANEKARAGA...	3.5	Memenuhi

Gambar 15. Capaian IKM 16 “Persentase Unit Kerja Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar” Periode Triwulan I Tahun 2024.

Sumber: Nota Dinas Nomor 1310/SJ.7/TU.210/IV/2024 Tanggal 2 April 2024 Hal Capaian IKU Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan Triwulan I Tahun 2024

Target dan capaian IKM “Persentase unit kerja lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir Dan Pulau - Pulau Kecil yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)” pada triwulan I tahun 2023 berdasarkan Surat Nomor B.980 /DJPRL.1/TU.210/IV/2023 tanggal 5 April 2023 Hal Penyampaian Nilai Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Triwulan I Tahun 2023 Satker Pusat dan UPT Lingkup Ditjen PRL adalah sama yaitu sebesar 92 dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Ada perbedaan perangkat atau *tool* yang digunakan untuk pengukuran IKM ini yaitu pada periode TW I - III tahun 2023 menggunakan perangkat Bitrix24 (<https://kinerjakkp.bitrix24.com>), sedangkan pada periode TW IV atau akhir tahun 2023 dan tahun 2024 menggunakan perangkat portal *Collaboration Office* pada laman <https://portal.kkp.go.id/kkp>.

A. DAFTAR NILAI MANAJEMEN PENGETAHUAN SATKER PUSAT DAN UPT LINGKUP DITJEN PRL TRIWULAN I TAHUN 2023

1. Direktorat Perencanaan Ruang Laut		
Direktorat Perencanaan Ruang Laut	Dokumen	Keaktifan
Target	4	42
Realisasi	4	42,0
Skor	20%	80,0%
Nilai MP	100,0%	
Nilai MP TW I	100,0%	

2. Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut		
Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	Dokumen	Keaktifan
Target	4	42
Realisasi	4	42,0
Skor	20%	80,0%
Nilai MP	100,0%	
Nilai MP TW I	100,0%	

3. Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		
Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Dokumen	Keaktifan
Target	4	42
Realisasi	4	42,00
Skor	20%	80,0%
Nilai MP	100,0%	
Nilai MP TW I	100,0%	

4. Direktorat Jasa Kelautan		
Direktorat Jasa Kelautan	Dokumen	Keaktifan
Target	4	42
Realisasi	4	42,0
Skor	20%	80,0%
Nilai MP	100,0%	
Nilai MP TW I	100,0%	

5. Sekretariat Ditjen PRL		
Sekretariat Ditjen PRL	Dokumen	Keaktifan
Target	4	51
Realisasi	4	43,0
Skor	20%	67,5%
Nilai MP	87,5%	
Nilai MP TW I	87,5%	

Gambar 16. Daftar nilai manajemen pengetahuan satker pusat dan UPT lingkup Ditjen PRL Triwulan I Tahun 2023

Sumber: Surat Nomor B.980 /DJPRL.1/TU.210/IV/2023 tanggal 5 April 2023 Hal Penyampaian Nilai Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Triwulan I Tahun 2023 Satker Pusat dan UPT Lingkup Ditjen PRL

3. Perbandingan Target dan Capaian Triwulan I Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024

Frekuensi penghitungan capaian Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 17 “Persentase Unit Kerja Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar” adalah bersifat triwulanan. Target IKM 17 pada Maret atau triwulan I (TW I) 2024 adalah 94%. Berdasarkan Nota Dinas Nomor 1310/SJ.7/TU.210/IV/2024 Tanggal 2 April 2024 Hal Capaian IKU Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan Triwulan I Tahun 2024 disebutkan bahwa Capaian Direktorat P4K periode Maret atau triwulan I (TW I) 2024 sebesar 133,33% ([link](#)).

Tidak ada target dan capaian Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 17 “Persentase Unit Kerja Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar” pada triwulan I target jangka menengah dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024.

4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Analisis keberhasilan meningkatnya persentase tingkat capaian kinerja disebabkan oleh beberapa faktor yakni Direktur P4K aktif memposting kegiatan yang telah dilakukan oleh Direktorat P4K sehingga mendapatkan capaian penuh (133,33%).

Solusi yang akan dilakukan jika menghadapi kendala adalah mengingatkan Direktur P4K untuk mempublikasikan informasi dalam aplikasi *portal collaboration* beralamat <https://portal.kkp.go.id/kkp> dengan kriteria 5W1H serta membuat memorandum pengingat pengisian di aplikasi *portal collaboration* setiap bulannya.

5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumberdaya dilakukan melalui penggunaan SDM yang memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi *Portal Collaboration Office* (<https://portal.kkp.go.id/>) dan mampu memonitor capaian pengisian *Collaboration Office* setiap bulannya.

6. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung pencapaian target IKM ini adalah melakukan dan memaksimalkan unggahan (*upload*) postingan dalam aplikasi *Collaboration Office* setiap bulannya (minimal 2x postingan dalam sebulan).

7. Realisasi Keuangan Kegiatan IKM 17 Triwulan I Tahun 2024

Tidak ada anggaran khusus untuk Indikator Kinerja ini.

8. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2024

Rencana aksi pada Triwulan II Tahun 2024 adalah Direktorat P4K akan meningkatkan keaktifan Pejabat yang berkompeten (Direktur P4K) untuk bisa melakukan *unggah laporan* kegiatan melalui aplikasi *Portal Collaboration Office* setiap bulannya minimal 2x postingan yang mengacu 5W1H.

3.1.18 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah di lengkapi dan di Sampaikan (%)

Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 18 "Persentase rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)" masuk dalam Sasaran Kegiatan Nomor 12 "Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil". Target IKM ini adalah 80 dengan frekuensi penghitungan atau periode pelaporannya bersifat triwulanan.

Definisi Jumlah rekomendasi **hasil pengawasan Itjen** yang terbit pada Tahun 2023 s.d. Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti **secara tuntas** (status tindak lanjut adalah **TUNTAS**) oleh Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Teknik Menghitung:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti Dit. P4K}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Dit. P4K}} \times 100$$

Keterangan:

1. Jika ada Audit/Reviu/evaluasi /pemantauan namun rekomendasi tidak masuk dalam sidak maka tindak lanjut rekomendasi **dihitung secara manual oleh Setditjen PRL**
2. Jika tidak ada Audit/Reviu/evaluasi /pemantauan oleh Itjen maka perhitungan capaian sama dengan nilai target.

3. Jika ada Audit/Reviu/evaluasi /pemantauan namun tidak ada Rekomendasi yang harus ditindaklanjuti maka, perhitungan **capaian 100 sehingga capaian pada kinerjajaku 120%**.

Tabel 49. Target dan Capaian IKM Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan

SK-12		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil							
IKM – 18		Persentase rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)							
Tahun 2023		Tahun 2024*				Tahun 2024		Renstra DJPRL 2020-2024*	
Tw I	Realisasi	Target Tw I	Realisasi Tw I	% Capaian	% Kenaikan Thd Tw I Tahun 2022	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian Thd Target Akhir Renstra
75	91,67	80	100	120	6,67	75	120	80	120

Sumber: Direktorat P4K (Triwulan I Tahun 2024)

Analisis Target dan Capaian IKM “Persentase rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)” pada tahun 2023 sebagai berikut:

1. Perbandingan Target dan Capaian pada Triwulan I Tahun 2024

Target IKM 18 “Persentase rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)” pada triwulan I tahun 2024 sebesar 80% sedangkan capaian sebesar 100% berdasarkan Surat Nomor B. 2283/DJPKRL.1/HP.470/IV/2024 Tanggal 23 April 2024 Hal Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Kantor Pusat Ditjen PKRL” Triwulan I Tahun 2024. Ini berarti bahwa capaian **lebih tinggi** dari target yang ditetapkan (80%).

Lampiran 1 Surat
Nomor : B. 2283/DJPKRL.1/HP.470/IV/2024
Tanggal : 23 April 2024

Data Rekapitulasi Capaian IKU
“Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Kantor Pusat Ditjen PKRL” Triwulan I Tahun 2024

No	Satker	Rekomendasi (Jumlah)	Tindak Lanjut Tuntas		Sisa Rekomendasi		% Capaian IKU
			Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	
1	Dit. PRL	6	6	100	0	0	100
2	Dit. P4K	61	61	100	0	0	100
3	Dit. Jaskel	24	22	91,67	2	8,33	91,67
4	Dit. KKHL	5	5	100	0	0	100
Jumlah		96	94	97,91	2	2,68	97,32

a.n. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut,
Sekretaris Direktorat Jenderal,


 Ditandatangani Secara Elektronik
 Kusdiantoro

2. Perbandingan Target dan Capaian Triwulan I Tahun 2024 dengan Triwulan I Tahun 2023

Target IKM 18 “Persentase rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)” pada triwulan I tahun 2024 sebesar 80% sedangkan capaian sebesar 100% berdasarkan Surat Nomor B. 2283/DJPKRL.1/HP.470/IV/2024 Tanggal 23 April 2024 Hal Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Kantor Pusat Ditjen PKRL” Triwulan I Tahun 2024. Ini berarti bahwa capaian **lebih tinggi** dari target yang ditetapkan (80%)..

Target dan capaian IKM “Persentase rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)” pada triwulan I Tahun 2023 adalah sama yaitu sebesar 75% sehingga capaian kinerja sebesar 100%.

Sementara itu, target dan capaian IKM yang sama pada periode Maret atau TW I 2023 berdasarkan Surat Nomor B.1023/DJPRL.1/RC.610/IV/2023 Tanggal 11 April 2023 Hal Capaian IKU “ “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)” Triwulan I Tahun 2023 adalah sebesar 75 atau 100% ([link](#)).

Perbandingan capaian IKM “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)” periode triwulan I tahun 2023 tersaji pada Gambar di bawah ini.

Lampiran 1 Surat
Nomor : B.1023/DJPRL.1/RC.610/IV/2023
Tanggal : 11 April 2023

Data Rekapitulasi Capaian IKU
“Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PRL” Triwulan I Tahun 2023

No	Satker	Rekomendasi (Jumlah)	Tindak Lanjut		Sisa Rekomendasi		% Capaian IKU
			Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	
1	Selditjen	27	18	66,67	9	33,33	66,67
2	Dit. PRL	7	7	100	0	0	100
3	Dit. P4K	0	0	0	0	0	75
4	Dit. Jaskel	47	45	95,74	2	4,26	95,74
5	Dit. KKHHL	0	0	0	0	0	75
6	BKKPN Kupang	0	0	0	0	0	75
7	BPSPL Makasar	3	3	100	0	0	100
8	BPSPL Padang	0	0	0	0	0	75
9	LPSPL Sorong	0	0	0	0	0	75
10	LPSPL Serang	1	1	100	0	0	100
11	LKKPN Pekanbaru	0	0	0	0	0	75
12	BPSPL Denpasar	0	0	0	0	0	75
13	BPSPL Pontianak	0	0	0	0	0	75
14	Dekon/TP	46	35	76,09	11	23,91	76,09
Jumlah		131	109	83,21	22	16,79	83,21

a.n. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Sekretaris Direktorat Jenderal,

Hendra Yusran Siry

Gambar 17. Capaian Periode TW I 2023

3. Perbandingan Capaian Triwulan I Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024

Target IKM 18 “Persentase rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)” pada triwulan I tahun 2024 sebesar 80% sedangkan capaian sebesar 100% berarti bahwa capaian kinerja ini **lebih tinggi** dari target yang ditetapkan (80%).

Tidak ada target dan capaian periode triwulan I pada target jangka menengah dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024.

4. Analisis Keberhasilan, Kendala atau Permasalahan dan Solusi

Keberhasilan IKM ini dipengaruhi oleh komitmen unit kerja dalam menindaklanjuti hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan LHP. Solusi yang akan dilakukan jika menghadapi kendala adalah melakukan koordinasi ke masing-masing koordinator lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk menindaklanjuti hasil pengawasan Itjen KKP.

5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian target IKM ini sebagai berikut: Efisiensi penggunaan sumberdaya yang dapat dilakukan melalui penggunaan SDM yang memiliki kemampuan untuk menindaklanjuti hasil temuan LHP Itjen.

6. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung pencapaian target IKM 17 "Persentase rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)" pada triwulan I tahun 2024, antara lain:

1. Pembahasan Penyelesaian Temuan Hasil Pengawasan yang Belum Ditindaklanjuti Satker Pusat dan UPT Lingkup Ditjen PKRL (19-22 Maret 2024).
2. Pembahasan Finalisasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Lingkup Ditjen PKRL (26-27 Maret 2024).

7. Realisasi Keuangan Kegiatan IKM 17 Triwulan I Tahun 2024

Tidak ada anggaran khusus untuk Indikator Kinerja ini.

8. Rencana Aksi Triwulan TW II Tahun 2024

Rencana aksi yang akan dilakukan pada Triwulan II Tahun 2024 adalah melakukan penyelesaian terhadap aset yang diserahkan ke masyarakat atau Pemda agar tidak tercatat sebagai persediaan dalam laporan keuangan.

3.1.19 Persentase Penyelesaian Temuan Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)

Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nomor 19 "Persentase penyelesaian temuan lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (%)" masuk dalam Sasaran Kegiatan Nomor 12 "Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil".

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK Direktorat P4K merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Temuan LHP BPK Direktorat P4K yang diselesaikan adalah temuan yang ditampilkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK atas LK Direktorat P4K Tahun 2023.

Teknik menghitung Persentase penyelesaian temuan lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (%).

$$\frac{\text{Jumlah Temuan LHP BPK Dit P4K yang diselesaikan}}{\text{Jumlah temuan dalam LHP BPK Dit P4K}} \times 100\%$$

Keterangan:

Jika tidak ada pemeriksaan BPK atau tidak ada rekomendasi yang ditindaklanjuti, maka perhitungan capaian adalah sama dengan target.

Target dan capaian IKM 19 “Persentase penyelesaian temuan lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” pada Triwulan I Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 50. Target dan Capaian IKM Persentase Penyelesaian Temuan Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada Triwulan I Tahun 2024

SK – 12		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPKRL							
IKM – 19		Persentase penyelesaian temuan lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)							
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024*				Tahun 2024		Renstra DJPRL 2020-2024*	
Tw I	Realisasi	Target Tw I	Realisasi Tw I	% Capaian	% Kenaikan Thd Tw I Tahun 2023	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian Thd Target Akhir Renstra
-	100	100	-	100	-	100	-	-	-

Sumber: Direktorat P4K (Triwulan I Tahun 2024)

Analisis Target dan Capaian IKM “Persentase penyelesaian temuan lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” pada tahun 2024 sebagai berikut:

1. Perbandingan Target dan Capaian IKM ini pada Triwulan I Tahun 2024

Tidak ada target dan capaian IKM “Persentase penyelesaian temuan lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” pada triwulan I tahun 2024 karena frekuensi penghitungan atau pengukuran kinerja adalah bersifat tahunan.

2. Perbandingan Target dan Capaian Triwulan I Tahun 2024 dengan Triwulan I Tahun 2023

Tidak ada target dan capaian IKM “Persentase penyelesaian temuan lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” baik pada triwulan I tahun 2024 maupun triwulan I tahun 2023 karena frekuensi penghitungan atau pengukuran kinerja adalah bersifat tahunan.

3. Perbandingan Capaian Triwulan I Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024

Tidak ada target dan capaian IKM “Persentase penyelesaian temuan lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” baik pada triwulan I tahun 2024 maupun pada target jangka menengah dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024.

4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Keberhasilan capaian indikator ini didukung dengan adanya komitmen unit kerja/satuan kerja dalam memenuhi tindak lanjut atas temuan BPK dan meningkatnya ketertiban administrasi pertanggungjawaban kegiatan yang didukung dengan output yang memadai.

5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian target IKU sebagai berikut: Efisiensi yang dilakukan adalah penggunaan Sumberdaya Manusia (SDM) yang memiliki kapasitas dan kemampuan untuk menindaklanjuti temuan BPK.

6. Kegiatan Pendukung

Kegiatan Pendukung yang dilakukan pada triwulan I tahun 2024 adalah Rekonsiliasi Data dan Pembahasan TLRHP BPK-RI Triwulan I Tahun 2024 (26 Maret 2024).

7. Realisasi Anggaran IKM 19 Triwulan I Tahun 2024

Tidak ada anggaran khusus untuk Indikator Kinerja ini.

8. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2024

Rencana aksi yang dilakukan di Triwulan II Tahun 2024 adalah melakukan pemenuhan data dukung yang diminta agar dapat menuntaskan temuan yang ada.

3.1.20 Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)

Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 20 “Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (%)” masuk dalam Sasaran Kegiatan Nomor 12 “Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil”. Target IKM ini pada tahun 2024 adalah 80.

Definisi:

1. Suatu ukuran atas kesesuaian antara rencana (kebutuhan) dan realisasi kegiatan prioritas/strategis dalam bentuk bantuan dari KKP kepada masyarakat kelautan dan perikanan dan/atau kegiatan yang bersifat strategis berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria kegiatan prioritas/strategis antara lain: (a) memiliki dampak langsung dan besar kepada masyarakat; (b) memiliki anggaran besar; mendukung secara langsung pencapaian agenda pembangunan nasional; (c) mendukung pencapaian prioritas nasional; (d) merupakan arahan direktif presiden; dan pertimbangan lainnya.
2. Ruang lingkup evaluasi adalah kegiatan bantuan pemerintah yang dilaksanakan pada tahun 2022 dengan fokus pengukuran pemanfaatannya.
3. Jenis bantuan yang akan dinilai tingkat efektivitasnya adalah:
PKPT, Penanaman Mangrove, Vegetasi Pantai, Masyarakat Hukum Adat (MHA), Dermaga Apung, Ekonomi Produktif, PRPEP, Produk Turunan Mangrove, dan/atau TPS/PDU
4. Nilai efektivitas pada Unit Kerja menggunakan hasil penilaian Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Bersama UPT.

Teknik Menghitung:

$$\text{Efektivitas} = 80\% \text{ PT} + 10\% \text{ IG} + 10\% \text{ AT}$$

Keterangan:

- PT = Pencapaian tujuan yang diukur berdasarkan kesesuaian waktu dan kesesuaian tujuan pelaksanaan kegiatan berupa pemanfaatannya atau beroperasinya bantuan pemerintah sesuai target
- IG = Integrasi yang diukur berdasarkan adanya kegiatan sosialisasi atau pelatihan bagi penerima/objek kegiatan atau penerima memahami hak dan kewajibannya setelah menerima bantuan pemerintah
- AT = Adaptasi yang diukur berdasarkan kesesuaian output kegiatan dengan kebutuhan objek kegiatan dan ketersediaan sarana/prasarana pendukung kegiatan atau kemampuan penerima bantuan pemerintah untuk mengembangkan usahanya atau kegiatan kelautan dan perikanan

Nilai Efektivitas tersebut terbagi ke dalam kategori sebagai berikut:

Tabel 51. Kategori Nilai Efektivitas pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
1	AA	> 90 - 100	Memuaskan

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
			Tujuan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tercapai dan patut menjadi percontohan
2	A	> 80 - 90	Efektif Tujuan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tercapai dan perlu dilakukan pemantauan untuk mendorong pengembangan pemanfaatan
3	B	> 60 - 80	Cukup Efektif Sebagian besar tujuan kegiatan prioritas/ bantuan pemerintah tercapai namun perlu upaya untuk menjamin pemanfaatan berkelanjutan
4	C	> 40 - 60	Kurang Efektif Kegiatan prioritas/bantuan pemerintah hanya mencapai sebagian kecil tujuan dan pemanfaatan berpotensi tidak berkelanjutan
5	D	0-40	Tidak Efektif Kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tidak mencapai seluruh tujuan serta tidak bermanfaat bagi penerima, perlu dipertimbangkan untuk tidak melanjutkan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tersebut

Target dan capaian IKM 20 "Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)" pada Triwulan I Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 52. Target dan Capaian Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%) Periode Triwulan I Tahun 2024

SK-12		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Direktorat PPPPK							
IKM-20		Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)							
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024*				Tahun 2024		Renstra DJPRL 2020-2024*	
Tw I	Realisasi	Target Tw I	Realisasi Tw I	% Capaian	% Kenaikan Thd Tw I Tahun 2022	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian Thd Target Akhir Renstra
-	84	-	-	-	-	80	-	-	-

Sumber: Direktorat P4K (Triwulan I Tahun 2024)

Analisis Target dan Capaian IKM 20 "Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)" pada tahun 2023 sebagai berikut:

1. Perbandingan Target dan Capaian IKM 20 pada Triwulan I Tahun 2024

Tidak ada target dan capaian IKM 20 "Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Direktorat P4K" pada triwulan I tahun 2024.

2. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan Triwulan I Tahun 2023

Tidak ada target dan capaian IKM 20 "Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Direktorat P4K" baik pada triwulan I tahun 2024 maupun triwulan I tahun 2023.

3. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024

Tidak ada target dan capaian IKM 20 "Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Direktorat P4K" baik pada triwulan I tahun 2024 maupun target jangka menengah dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024.

4. Analisis Keberhasilan, Kendala/Permasalahan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Keberhasilan capaian tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilaksanakan melalui perencanaan kegiatan yang baik sehingga mendukung capaian/keberhasilan Perjanjian Kinerja Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

b. Kendala

Kendala akan dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti ketidaktepatan penjadwalan kegiatan, dan hambatan menuju lokasi akibat cuaca.

c. Solusi

Alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah membuat jadwal pelaksanaan kegiatan, dan memilih lokasi pemeriksaan yang relatif aman dan mudah dijangkau.

5. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumberdaya yang dapat dilakukan melalui upaya pelibatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup DJPKRL dalam kegiatan pendampingan ke lapangan dan efisiensi penggunaan fasilitas kendaraan operasional yang dimiliki oleh Direktorat P4K.

6. Kegiatan Pendukung

Kegiatan yang mendukung IKM "Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)" pada periode triwulan I tahun 2024 antara lain:

1. Penyusunan Rencana Aksi Bantuan Pemerintah lingkup DJPKRL (8 Maret 2024)
2. Rapat Pembahasan Revisi Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Rehabilitasi Mangrove 2024 dan Penyaluran Bantuan Pusat Restorasi Dan Pengembangan Ekosistem Pesisir Tahun 2024 (15 Maret 2024).
3. Sosialisasi Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah lingkup DJPKRL Tahun 2024 (25 Maret 2024).

7. Realisasi Keuangan Kegiatan IKM 20 Triwulan I Tahun 2024

Tidak ada anggaran khusus untuk Indikator Kinerja ini.

8. Rencana Aksi pada Triwulan II Tahun 2024

Rencana aksi triwulan II Tahun 2024 akan melaksanakan rapat koordinasi internal Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil guna evaluasi efektivitas bantuan pemerintah tahun 2023.

3.1.21 Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 21 "**Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**" masuk ke dalam Sasaran Kegiatan 12 "**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**". Indikator Kinerja (IK) 21 "Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil" merupakan Indikator Kinerja (IK) baru yang muncul pada tahun 2024 ini. Frekuensi penghitungan atau pengukuran IKM ini adalah bersifat tahunan.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.

Audit Kearsipan Internal adalah Audit Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip. Pengawasan kearsipan internal yang menjadi tanggung jawab KKP dimana Biro Umum dan PBJ melakukan pengawasan kearsipan internal meliputi:

1. Pengawasan sistem kearsipan internal
Aspek penilaian dalam pengawasan sistem kearsipan internal meliputi:
 - a. Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip;
 - b. Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana
2. Pengawasan Pengelolaan Arsip Aktif
Aspek penilaian dalam pengawasan pengelolaan arsip aktif meliputi pemberkasan dan penyimpanan arsip aktif yang disesuaikan dengan daftar isian pelaksanaan anggaran, daftar pelaksanaan anggaran.
3. Pengawasan penyelamatan arsip statis internal
Aspek penilaian dalam pengawasan penyelamatan arsip statis sebagaimana dimaksud meliputi pengelolaan arsip dinamis yang berdasarkan JRA berketerangan permanen atau memiliki nilai guna kesejarahan

Teknik Menghitung Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 21 "Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil":

1. Nilai pengawasan kearsipan internal Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil akan diukur oleh Biro Umum dan PBJ dengan pembentukan Tim Penilai yang ditetapkan melalui Surat Keputusan dan hasil penilaian tersebut akan disampaikan melalui surat resmi.
2. Nilai pengawasan kearsipan internal Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan hasil dari kumulatif penilaian instrument-instrumen yang terdiri dari 2 aspek dengan sistem pembobotan seperti dibawah ini:
 - a. Pengelolaan Arsip Dinamis yang terdiri dari komponen-komponen atau sub aspek:
 - 1) Penciptaan Arsip
 - 2) Penggunaan Arsip
 - 3) Pemeliharaan Arsip
 - 4) Penyusutan Arsip

Dengan bobot masing-masing sub aspek 25 % untuk selanjutnya dikalikan dengan nilai yang diperoleh terhadap masing-masing komponen.
 - b. Aspek Sumberdaya Kearsipan yang terdiri dari komponen-komponen atau sub aspek:
 - 1) Sumberdaya Manusia Kearsipan
 - 2) Sarana dan Prasarana Kearsipan

Dengan bobot masing-masing sub aspek 50 % untuk selanjutnya dikalikan dengan nilai yang diperoleh terhadap masing-masing komponen.
3. Nilai dan kategori atas hasil Pengawasan Kearsipan yang diperoleh dari penilaian terhadap Objek Pengawasan berupa:

Kategori		Interval Skor
AA	Sangat Memuaskan	>90 – 100
A	Memuaskan	>80 – 90
BB	Sangat Baik	>70 – 80
B	Baik	>60 - 70
CC	Cukup	>50 - 60

Kategori		Interval Skor
C	Kurang	>30 - 50
D	Sangat Kurang	0 - 30

Frekuensi penghitungan capaian Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 21 “Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil” adalah bersifat tahunan.

Capaian Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 21 “Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil” pada Bulan Maret 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 53. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 21 Periode Maret Tahun 2024

SK-12		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil							
IKM – 21		Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil							
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024*				Tahun 2024		Renstra DJPRL 2020-2024*	
Tw I	Realisasi	Target Tw I	Realisasi Tw I	% Capaian	% Kenaikan Thd Tw I Tahun 2023	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian Thd Target Akhir Renstra
-	-	75	-	-	-	75	-	0	0

Sumber: Direktorat P4K (Maret 2024)

Analisis Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 21 “Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil” pada Bulan Maret 2024 sebagai berikut:

1. Perbandingan Target dan Capaian IKM 21 pada Triwulan I Tahun 2024

Tidak ada target dan capaian Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 21 “Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil” pada Bulan Maret 2024. Indikator Kinerja (IK) ini merupakan IK baru yang muncul pada tahun 2024.

2. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja pada Triwulan I Tahun 2024 dengan Triwulan I Tahun 2023

Tidak ada target dan capaian Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 21 “Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil” pada Bulan Maret 2023 maupun Bulan Maret 2024. Indikator Kinerja Manajerial (IKM) ini merupakan IKM baru yang muncul pada tahun 2024.

3. Perbandingan Target dan Capaian pada Triwulan I Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024

Tidak ada target dan capaian Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 21 “Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil” pada Bulan Maret 2024. Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 21 “Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil” tidak memiliki target jangka menengah pada Renstra DJPRL Tahun 2020-2024 sehingga **tidak dapat dibandingkan**. Indikator Kinerja (IK) ini merupakan IK baru yang muncul pada tahun 2024.

4. Analisis Keberhasilan/Kendala atau Permasalahan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Analisis keberhasilan dari Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 21 “Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil” pada triwulan I tahun 2024 antara lain komitmen Pimpinan untuk menertibkan administrasi kearsipan di lingkungan Direktorat P4K.

b. Kendala/Permasalahan

Pada triwulan I tahun 2024, belum ditemukan kendala atau permasalahan. Solusi yang dilaksanakan jika ada kendala agar dapat berhasil mencapai target, antara lain: melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait guna penyelesaian kearsipan lingkup Direktorat P4K.

5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian target Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 21 “Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil” meliputi: 1) Penggunaan anggaran yaitu adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan; 2) Sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan merupakan SDM yang memiliki kemampuan dalam bidang arsiparis dan teknologi informasi (TI); dan 3) Efisiensi penggunaan mesin dan peralatan yang dimiliki Direktorat P4K (BMN). Efisiensi penggunaan anggaran melalui penatausahaan kearsipan dari kegiatan lingkup Direktorat P4K dilakukan di kantor (Direktorat P4K).

6. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 21 “Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil” pada triwulan I tahun 2024 antara lain:

1. Konsolidasi Tim Pengawas Kearsipan Internal KKP Tahun 2024 (13 Maret 2024).
2. Bimbingan Teknis Pendalaman Materi Pengawasan Kearsipan Menyesuaikan Kebutuhan masing-masing Unit Kerja (19-20 Maret 2024).
3. Pembahasan Identifikasi Kebutuhan Data Lingkup DJPKRL dan menghimpun masukan konsep pembuatan dashboard satu data DJPKRL (20 Maret 2024).
4. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan (22 Maret 2024).
5. Persiapan Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup KKP Tahun 2024 (27 Maret 2024).

7. Realisasi Anggaran Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 21 “Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil”

Realisasi anggaran yang mendukung Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 21 “Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil” sampai dengan akhir Maret 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 54. Realisasi Anggaran Kegiatan Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 21 Sampai Dengan Akhir Maret 2024

Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi TA 2024				Sisa Anggaran (Rp)
		Periode Lalu (Januari-Maret) (Rp)	Periode ini (Rp)	s/d Periode (Akhir Maret 2024) (Rp)	%	
-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Tim Dukungan Manajerial Direktorat P4K (Akhir Maret 2024)

8. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2024

Rencana aksi periode Triwulan II Tahun 2024 antara lain: mendokumentasikan dan merapikan persuratan yang ada di Direktorat P4K.


3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil per tanggal 31 Maret 2024 berdasarkan data Web SAKTI adalah sebesar Rp2.350.276.515,- atau 3,79% dari total pagu sebesar Rp62.090.694.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 55. Tabel Realisasi anggaran Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Uraian	Pagu Revisi	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
		Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	62,090,694,000	1,576,832,165	773,444,350	2,350,276,515	3.79 %	59,740,417,485
FD.4346 Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	33,772,000,000	890,975,816	274,714,269	1,165,690,085	3.45 %	32,606,309,915
PFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1,000,000,000	139,435,349	0	139,435,349	13.94 %	860,564,651
PFA.001 Dokumen NSPK Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1,000,000,000	139,435,349	0	139,435,349	13.94 %	860,564,651
QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	9,997,000,000	215,135,957	26,088,480	241,224,437	2.41 %	9,755,775,563
QDD.001 Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diberikan Penyadaran terhadap Penanggulangan Dampak Pencemaran	8,497,000,000	209,609,457	0	209,609,457	2.47 %	8,287,390,543
QDD.002 Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan kapasitasnya terhadap resiko Bencana dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim	1,500,000,000	5,526,500	26,088,480	31,614,980	2.11 %	1,468,385,020
QEG Bantuan Peralatan / Sarana	2,000,000,000	0	0	0	0.00 %	2,000,000,000
QEG.002 Sarana Pengolahan Produk Turunan Mangrove	2,000,000,000	0	0	0	0.00 %	2,000,000,000
RBH Prasarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana	2,000,000,000	45,012,608	80,991,656	126,004,264	6.30 %	1,873,995,736
RBH.001 Prasarana Kawasan Pesisir Tangguh	2,000,000,000	45,012,608	80,991,656	126,004,264	6.30 %	1,873,995,736
RBQ Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	11,275,000,000	241,335,733	50,653,333	291,989,066	2.59 %	10,983,010,934
RBQ.001 Prasarana Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1,800,000,000	0	25,353,333	25,353,333	1.41 %	1,774,646,667
RBQ.002 Prasarana Penanggulangan Pencemaran Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	9,475,000,000	241,335,733	25,300,000	266,635,733	2.81 %	9,208,364,267
REA Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	7,500,000,000	250,056,169	116,980,800	367,036,969	4.89 %	7,132,963,031
REA.001 Kawasan mangrove yang direhabilitasi	5,700,000,000	196,098,934	111,263,300	307,362,234	5.39 %	5,392,637,766
REA.002 Vegetasi pantai yang ditanami untuk mitigasi bencana	1,800,000,000	53,957,235	5,717,500	59,674,735	3.32 %	1,740,325,265
HB.2365 Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	24,510,000,000	398,722,287	206,322,185	605,044,472	2.47 %	23,904,955,528
PBW Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan	2,785,000,000	152,505,366	78,328,948	230,834,314	8.29 %	2,554,165,686
PBW.001 Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	2,125,000,000	145,797,366	72,953,948	218,751,314	10.29 %	1,906,248,686
PBW.002 Rekomendasi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	660,000,000	6,708,000	5,375,000	12,083,000	1.83 %	647,917,000
PFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	425,000,000	4,625,000	0	4,625,000	1.09 %	420,375,000
PFA.001 NSPK Masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di pesisir dan Pulau-pulau Kecil	200,000,000	4,625,000	0	4,625,000	2.31 %	195,375,000
PFA.002 NSPK Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	225,000,000	0	0	0	0.00 %	225,000,000
QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	2,800,000,000	81,772,541	52,996,467	134,769,008	4.81 %	2,665,230,992
QDD.001 Masyarakat hukum adat di pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang dilindungi dan dikuatkan kapasitasnya	1,200,000,000	43,216,406	35,874,422	79,090,828	6.59 %	1,120,909,172
QDD.003 Masyarakat lokal di pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang difasilitasi dan dilindungi pemanfaatan ruang lautnya	1,600,000,000	38,556,135	17,122,045	55,678,180	3.48 %	1,544,321,820
QEG Bantuan Peralatan / Sarana	7,975,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0.03 %	7,973,000,000
QEG.001 Bantuan Ekonomi Produktif Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	7,975,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0.03 %	7,973,000,000
RBQ Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	10,525,000,000	157,819,380	74,996,770	232,816,150	2.21 %	10,292,183,850
RBQ.001 Prasarana/Infrastruktur di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	10,525,000,000	157,819,380	74,996,770	232,816,150	2.21 %	10,292,183,850
WA.2367 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	3,808,694,000	287,134,062	292,407,896	579,541,958	15.22 %	3,229,152,042
EBA.962 Layanan Umum	2,208,694,000	218,024,611	196,323,848	414,348,459	15.47 %	1,794,345,541
051.CA Penunjang Kepegawaian dan Kearsipan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan PPK (Dit.P4K)	295,571,000	27,223,411	27,934,000	55,157,411	18.66 %	240,413,589
051.CB Penunjang Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (Dit. P4K)	283,264,000	54,486,552	52,011,143	106,497,695	37.60 %	176,766,305
051.CC Penyusunan Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi (Dit. P4K)	349,616,000	42,655,600	64,794,840	107,450,440	30.73 %	242,165,560
051.CD Penunjang Perencanaan dan Program Direktorat (Dit. P4K)	606,243,000	91,684,048	47,133,865	138,817,913	22.90 %	467,425,087
051.CE Penyusunan PIPK, SPIP dan Manajemen Resiko (Dit. P4K)	74,000,000	1,975,000	4,450,000	6,425,000	8.68 %	67,575,000
051.CF Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2023	600,000,000	0	0	0	0.00 %	600,000,000
EBA.994 Layanan Perkantoran	1,500,000,000	69,109,451	96,084,048	165,193,499	11.01 %	1,334,806,501
002.0G Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Dit. P4K)	1,500,000,000	69,109,451	96,084,048	165,193,499	11.01 %	1,334,806,501
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	100,000,000	0	0	0	0.00 %	100,000,000
EBB.951 Layanan Sarana Internal	100,000,000	0	0	0	0.00 %	100,000,000
052.0B Peralatan Penunjang WBK WBMDit. P4K	15,000,000	0	0	0	0.00 %	15,000,000
054.0B Peralatan Penunjang Kegiatan Dit. P4K	85,000,000	0	0	0	0.00 %	85,000,000

Komposisi realisasi anggaran bisa dilihat pada diagram di bawah ini:



Gambar 18. Komposisi realisasi anggaran Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

A. Uang Persediaan (UP)

Dana Uang Persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran Satker Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut adalah sebesar Rp500.000.000 yang terdiri dari UP tunai sebesar Rp 300.000.000,- dan UP Kartu Kredit Pemerintah sebesar Rp200.000.000,- dan UP tunai sudah distribusi ke masing-masing unit kerja sebesar Rp50.000.000,- . Dit. P4K sampai dengan pelaporan sudah melakukan revolving dana UP sebanyak 5 kali. Selain UP yang bersumber dari dana Rupiah Murni, Dit.P4K juga mendapatkan dana UP PNBPNP sebesar Rp125.000.000,- dan sudah dilakukan revolving dana UP PNBPNP sebanyak 2x.

B. Tambahan Uang Persediaan

Dana Tambahan Uang Persediaan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil saat ini sudah diajukan ke Satker Sekretariat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut guna memenuhi kebutuhan dana yang diperlukan oleh satker dan unit kerja di lingkungannya sebesar Rp342.582.250,- dan sudah dilakukan pembagian ke masing-masing Timja dengan komposisi sebagai berikut:

No	Kelompok	Nilai TUP	Pencairan T1	Sisa Dana TUP	Realisasi	Sisa	Keterangan
1	Restorasi	142,000,000		-	-	-	
2	MBAPI	90,580,000		-	-	-	
3	MHA	65,002,250		-	-	-	
4	PPKT			-	-	-	
5	PBP3K	45,000,000		-	-	-	
6	TU			-	-	-	
Total		342,582,250		-	-	-	-

pada saat pelaporan belum dilakukan PTUP Nihil.

C. Monitoring Kontrak

Sampai dengan periode pelaporan sudah terdapat data kontrak yang didaftarkan. Dengan rincian sebagai berikut:

Monitoring Kontrak Dit. Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil s.d Maret 2024											
No	No CAN	Supplier	Tgl. Kontrak	Nomor	Uraian Kontrak	Akun	Tgl. Mulai	Tgl. Akhir	Nilai Kontrak	Nilai Realisasi	Nilai Sisa
1	A/175.24002698/0/0	CV KARYA CIPTA MADANI	14-MAR-24	535/PPK/DJPKRL.3/III/2024	Pengadaan Pembuatan Kaos dalam rangka Aksi Bersih Pantai dan Laut	521211	14-MAR-24	13-APR-24	183,750,000	-	183,750,000
2	A/175.24002699/0/0	CV. GLOBAL ANDELIS	14-MAR-24	537/PPK/DJPKRL.3/III/2024	Pengadaan Seminar Kit dalam rangka Aksi Bersih Pantai dan Laut	521211	14-MAR-24	13-APR-24	109,500,000	-	109,500,000
3	A/175.24003119/0/0	CV. KALEMBO ADE MAUTAMA	21-MAR-24	580/PPK/DJPKRL.3/III/2024	Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Prasarana Dermaga Apung Di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di	526115	21-MAR-24	17-AUG-24	1,039,999,000	-	1,039,999,000
4	A/175.24003164/0/0	CV. ASRIGUNA KREASI SAMAWA	22-MAR-24	584/PPK/DJPKRL.3/III/2024	Konsultan Pengawas Pembangunan Prasarana Dermaga Apung Di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di	522131	22-MAR-24	17-AUG-24	99,997,000	-	99,997,000
5	A/175.24003165/0/0	TIARA ARSINDO CV	22-MAR-24	589/PPK/DJPKRL.3/III/2024	Konsultan pengawas pembangunan dermaga apung/tambat labuh Kabupaten Kepulauan Aru	522131	22-MAR-24	17-SEP-24	99,180,000	-	99,180,000
6	A/175.24003166/0/0	CV. UTAMA JAYA PERKASA	22-MAR-24	597/PPK/DJPKRL.3/III/2024	Pembangunan Prasarana Dermaga Apung di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kab. Kepulauan Aru	526115	22-MAR-24	17-SEP-24	1,440,860,000	-	1,440,860,000
TOTAL KONTRAK s.d 31 Maret 2024									2,973,286,000		2,973,286,000

D. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Pendapatan Negara Bukan Pajak yang direalisasikan oleh Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau - pulau Kecil sampai dengan periode pelaporan adalah sebesar Rp432.820.000,- berupa Setoran PNBP berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 kategori Rekomendasi Pemanfaatan PPK dengan luas dibawah 100km2 oleh PT. Leebong Octa Samasta (luas 17ha) di Pulau Kelebong, Kab. Belitung dengan kode billing : 820240304951998, kode NTB : 000077027141 dan kode NTPN 8146361QV3OAHKLU pada tanggal 6 Maret 2024. Terdapat PNBP KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan untuk Pulau Nipah, Kota Batam kategori Kerjasama Pemanfaatan a.n pemohon Surya Mina Asinusa KSO dengan nilai Rp.1.190.351.664,- dengan kode billing 820240328837097 tanggal 28 Maret 2024 namun sampai dengan saat pelaporan belum dibayarkan.

E. Surat Perintah Membayar (SPM)

Sampai dengan 31 Maret 2024 terdapat penerbitan 5 SPM GUP, 8 SPM PTUP 1 Nihil, 2 SPM GUP 1 PNBP dengan Nomor : 00073 dan 00083 Tanggal 20 Februari 2024, dan 4 SPM gaji dan THR PPNPN. 4 SPM GUP KKP, 10 SPM LS Bendahara berupa Perjalanan Dinas, 2 SPM LS Banyak Penerima berupa Honor Operasional Satker. Rincian Pengajuan SPM Dit. P4K s.d 31 Maret 2024 sebagai berikut :

DAFTAR SPM/SP2D SATKER s.d 31 Maret 2024							
Direktorat Pendayagunaan Pesir dan Pulau-Pulau Kecil							
No	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Jenis SPM	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Deskripsi
1	241751504000152	01-02-2024	94,541,196	PENGHASILAN PPNPN INDUK	000217/622145/2024	25-01-2024	GAIJ Pembayaran Belanja Barang Berupa Honor PPNPN Bulan Januari Tahun 2024 untuk 19 Pegawai.
2	241751303000654	31-01-2024	50,675,313	NON GAIJ	000247/622145/2024	29-01-2024	NON GAIJ Pembayaran belanja barang perjalanan dinas a.n Denny Bijaksana tgl 16-19 Januari 2023 ST No: B325/DJPKRL.3/KP.440/I/2024 tgl 15 Januari 2024, 5 orang a.n Suprpto no dkk tgl 24-26 Januari 2023 ST No: 5 37/DJPKRL.1/KP.440/I/2024 tgl 22 Januari
3	241751303000856	01-02-2024	49,999,160	GUP	000397/622145/2024	31-01-2024	NON GAIJ Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang
4	241751303000902	02-02-2024	118,760,646	NON GAIJ	000337/622145/2024	31-01-2024	NON GAIJ Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 11 orang a.n Suryo Prasjo dkk tgl 22-26/01/2024 ST No: B.503/DJPKRL.1/KP.440/I/2024 tgl 19/01/2024, 7 orang a.n Nasrulloh dkk tgl 19-21/01/2024 ST No: B.130/DJPKRL.3/KP.440/I/2030 tgl 17/01/2024
5	241751303000903	02-02-2024	348,889,667	NON GAIJ	000347/622145/2024	31-01-2024	NON GAIJ Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 3 orang a.n Hery Gunawan Dauly dkk tgl 5-9/02/2024 ST No: B.200/DJPKRL.1/KP.440/I/2024 tgl 29/01/2024, 3 orang a.n Ifan Setiawan dkk tgl 15-19/01/2024 ST No: B.213/DJPKRL.3/KP.440/I/2030 tgl 29/01/2024
6	241751303002854	21-02-2024	59,951,200	GUP	000837/622145/2024	20-02-2024	NON GAIJ Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang
7	241751303002852	21-02-2024	49,847,430	GUP	000727/622145/2024	20-02-2024	NON GAIJ Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang
8	241751303002853	21-02-2024	64,950,510	GUP	000737/622145/2024	20-02-2024	NON GAIJ Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang
9	241751701000236	22-02-2024	-	GTUP NIHIL	000987/622145/2024	21-02-2024	LAINNYA Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang
10	241751701000326	26-02-2024	-	GTUP NIHIL	001287/622145/2024	23-02-2024	LAINNYA Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang
11	241751701000333	26-02-2024	-	GTUP NIHIL	001297/622145/2024	23-02-2024	LAINNYA Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang
12	241751504000287	01-03-2024	94,663,262	PENGHASILAN PPNPN INDUK	001347/622145/2024	26-02-2024	GAIJ Pembayaran Belanja Barang Berupa Honor PPNPN Bulan Februari Tahun 2024 untuk 19 Pegawai.
13	241751701000356	28-02-2024	-	GTUP NIHIL	001457/622145/2024	27-02-2024	LAINNYA Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang
14	241751701000358	28-02-2024	-	GTUP NIHIL	001477/622145/2024	27-02-2024	LAINNYA Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang
15	241751701000357	28-02-2024	-	GTUP NIHIL	001467/622145/2024	27-02-2024	LAINNYA Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang
16	241751303003882	28-02-2024	8,077,353	GUP KKP	001547/622145/2024	27-02-2024	NON GAIJ Penggantian Uang Persediaan KKP untuk keperluan belanja barang Biaya Langgaman ZOOM Rapat Virtual Direktorat P4K, Tanggal: 5 Februari 2024
17	241751303003890	28-02-2024	13,350,000	GUP KKP	001567/622145/2024	27-02-2024	NON GAIJ Penggantian Uang Persediaan KKP untuk keperluan belanja barang
18	241751303003889	28-02-2024	7,944,000	GUP KKP	001537/622145/2024	27-02-2024	NON GAIJ Penggantian Uang Persediaan KKP untuk keperluan belanja barang
19	241751303003891	28-02-2024	12,399,700	GUP KKP	001577/622145/2024	27-02-2024	NON GAIJ Penggantian Uang Persediaan KKP untuk keperluan belanja barang
20	241751701000363	28-02-2024	-	GTUP NIHIL	001557/622145/2024	27-02-2024	LAINNYA Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang
21	241751303004767	05-03-2024	49,998,139	GUP	001807/622145/2024	04-03-2024	NON GAIJ Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang
22	241751303004800	06-03-2024	3,428,600	NON GAIJ	001827/622145/2024	04-03-2024	NON GAIJ Pembayaran belanja barang Honor Operasional Satuan Kerja bulan Januari 2024 berdasarkan Keputusan KPA nomor 5/DJPKRL-KPA/I/2024 Tanggal 4 Januari 2024
23	241751303005581	08-03-2024	3,428,600	NON GAIJ	002117/622145/2024	06-03-2024	NON GAIJ Pembayaran belanja barang honor Operasional Satuan Kerja bulan Februari 2024 berdasarkan Keputusan KPA nomor 5/DJPKRL-KPA/I/2024 Tanggal 4 Januari 2024
24	241751303005808	14-03-2024	28,550,000	NON GAIJ	002257/622145/2024	08-03-2024	NON GAIJ Pembayaran belanja barang PJP Bulan Februari 2024
25	241751303005835	15-03-2024	17,796,864	NON GAIJ	002307/622145/2024	13-03-2024	NON GAIJ Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 1 orang a.n Muhammad Yusuf tgl 26-28/2/2024 ST No: B.256/DJPKRL/KP.440/I/2024 tgl 23/2/2024, 3 orang a.n Mohammad Asep Syaefudin dkk tgl 5-6/3/2024 ST No: B.463/DJPKRL.3/KP.440/I/2024 tgl 4/3/2
26	241751303005836	15-03-2024	2,740,000	NON GAIJ	002317/622145/2024	13-03-2024	NON GAIJ Pembayaran belanja barang perdin dalam kota 2 a.n Mahmud dkk tgl 27/2/2024 ST No: B.1293/DJPKRL.1/KP.440/I/2024 tgl 27/2/2024, 5 orang a.n Any Setyawati dkk tgl 29/2/2024 s/d 1/3/2024 ST No: B.1315/DJPKRL.1/KP.440/I/2024 tgl 28/2/2024
27	241751303006181	15-03-2024	32,946,680	GUP	002437/622145/2024	13-03-2024	NON GAIJ Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang
28	241751303006182	15-03-2024	16,822,920	GUP	002447/622145/2024	13-03-2024	NON GAIJ Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang
29	241751303006416	18-03-2024	59,752,130	GUP	002737/622145/2024	14-03-2024	NON GAIJ Penggantian Uang Persediaan PNPB untuk keperluan belanja barang
30	241751303006415	18-03-2024	64,931,076	GUP	002727/622145/2024	14-03-2024	NON GAIJ Penggantian Uang Persediaan PNPB untuk keperluan belanja barang
31	241751303006903	20-03-2024	44,641,537	NON GAIJ	003067/622145/2024	18-03-2024	NON GAIJ Pembayaran belanja barang perjadin 2 orang a.n Anif Setianto dkk tgl 26-29/2/2024 ST No: B.1182/DJPKRL.1/KP.440/I/2024 tgl 22/2/2024, 2 orang a.n Rinir Rinduwati dkk tgl 4-7/3/2024 ST No: B.1181/DJPKRL.1/KP.440/I/2024 tgl 22/2/2024
32	241751504000341	01-04-2024	79,504,382	PENGHASILAN PPNPN INDUK	003307/622145/2024	21-03-2024	GAIJ Pembayaran Belanja Barang Berupa Honor PPNPN Bulan Maret Tahun 2024 untuk 16 Pegawai.
33	241751303007841	22-03-2024	119,741,633	NON GAIJ	003287/622145/2024	21-03-2024	NON GAIJ Pembayaran belanja barang perjadin 2 orang a.n Suryo Prasjo dkk tgl 25-28/3/2024 ST No: B.464/DJPKRL.3/KP.440/I/2024 tgl 20/3/2024, 3 orang a.n Nur Amalina tgl 25-28/3/2024 ST No: B.463/DJPKRL.3/KP.440/I/2024 tgl 20/3/2024
34	241751504000454	26-03-2024	80,319,000	SPM THR PPNPN	003657/622145/2024	25-03-2024	GAIJ Pembayaran THR Keagamaan Tahun 2024 Untuk 16 Pegawai.
35	241751303008256	26-03-2024	30,991,048	GUP	003627/622145/2024	25-03-2024	NON GAIJ Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang
36	241751303008257	26-03-2024	19,000,000	GUP	003637/622145/2024	25-03-2024	NON GAIJ Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang
37	241751303008614	27-03-2024	84,249,683	NON GAIJ	003717/622145/2024	25-03-2024	NON GAIJ Pembayaran belanja barang perjadin 3 orang a.n Mohammad Asep Syaefudin dkk tgl 14-15/3/2024 ST No: B.485/DJPKRL.3/KP.440/I/2024 tgl 7/3/2024, 2 orang a.n Sarifah dkk tgl 19-22/3/2024 ST No: B.1612/DJPKRL.1/KP.440/I/2024 tgl 20/3/2024
38	241751303008616	27-03-2024	15,244,640	NON GAIJ	003737/622145/2024	25-03-2024	NON GAIJ Pembayarab belanja barang perjadin 2 orang a.n Ganjar Raharja dkk tgl 13-15/3/2024 ST No: B.1569/DJPKRL.1/KP.440/I/2024 tgl 13/3/2024
39	241751303008615	27-03-2024	2,400,000	NON GAIJ	003727/622145/2024	25-03-2024	NON GAIJ Pembayaran belanja barang perjalanan dinas dalam kota 2 orang a.n Bagus Afrianto dkk tgl 28/2/2024 ST No: B.1330/DJPKRL.1/KP.440/I/2024 tgl 28/2/2024

Sumber: Bendahara Pengeluaran Direktorat P4K (Akhir Maret 2024)

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada BAB sebelumnya maka dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain:

1. Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P4K) dalam melaksanakan kegiatan didukung oleh sumberdaya manusia (SDM), anggaran APBN, mesin dan peralatan yang dimiliki Direktorat P4K sebagai Barang Milik Negara (BMN), dan sumberdaya lainnya.
2. Jumlah pegawai Direktorat P4K sampai dengan akhir Bulan Maret 2024 sebanyak 95 (sembilan puluh lima) orang yang terdiri dari: 60 (enam puluh) orang ASN, 15 (lima belas) orang dengan metode proses rekrutmen pegawai Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP), 16 (enam belas) orang PPNPN (Pegawai Terdata Badan Kepegawaian Negara/BKN), serta 4 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Kondisi kepegawaian Direktorat P4K berdasarkan jumlah anggota terdiri dari: Direktur P4K sebanyak 1 orang, jumlah tim kerja MBAPI sebanyak 14 orang, jumlah tim kerja MHA dan Masyarakat Lokal sebanyak 11 orang, jumlah tim kerja PBP3K sebanyak 13 orang, jumlah tim kerja PPK/T sebanyak 16 orang, jumlah tim kerja restorasi sebanyak 17 orang, dan jumlah yang diperbantukan di Pulau Lusi sebanyak 4 orang.
3. Jumlah pagu anggaran APBN yang dikelola untuk membiayai tiga kegiatan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P4K) tahun 2024 berdasarkan aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) sebesar Rp 63.090.694.000 (Enam Puluh Tiga Miliar Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah) dengan rincian berdasarkan kegiatan sebagai berikut: (1). Kegiatan Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan pagu anggaran sebesar Rp 33.772.000.000 (Tiga Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah), (2). Kegiatan Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan pagu anggaran senilai Rp 24.510.000.000 (Dua Puluh Empat Miliar Lima Ratus Sepuluh Juta Rupiah), (3), Dukungan Manajemen Internal Lingkup DJPKRL dengan pagu anggaran senilai Rp 3.808.694.000 (Tiga Miliar Delapan Ratus Delapan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah), dan (4). Kegiatan Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut pagu anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar Rupiah).
4. Susunan Tim Kerja lingkup Direktorat P4K pada tahun 2024 berdasarkan Surat Tugas Nomor B.256/DJPKRL.3/KP.440/II/2024 Tanggal 2 Maret 2024. Tim Kerja lingkup Direktorat P4K terdiri dari: Tim Kerja Restorasi, Tim Kerja Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim, Tim Kerja Pulau-Pulau Kecil dan Terluar, Tim Kerja Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Lokal, Tim Kerja Pelayanan Berusaha Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil, dan Tim Kerja Dukungan Manajerial. Setiap Tim Kerja ini terdiri dari Ketua Tim Kerja dan anggota Tim Kerja.
5. Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat P4K Tahun 2024 ditandatangani pada tanggal 25 Januari 2024 terdiri dari 12 Sasaran Kegiatan (SK) dan 21 Indikator Kinerja (IK).
6. Pengukuran capaian kinerja Direktorat P4K pada Bulan Maret 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja (IK) pada masing-masing Sasaran Kegiatan (SK) dalam PK Direktorat P4K Tahun 2024. Hasil pengukuran capaian kinerja Direktorat P4K pada Bulan Maret atau akhir triwulan I tahun 2024 terhadap 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja pada 12 (dua belas) Sasaran Kegiatan (SK) menunjukkan beberapa hasil antara lain:
 - a. IKM 13 "Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil" dimana target pada triwulan I tahun 2024 sebesar 2% sedangkan

capaian 3,79% sehingga capaian kinerja sebesar 120% (capaian maksimum berdasarkan aplikasi kinerjaku).

- b. IKM 16 "Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil" dimana target pada triwulan I 2024 sebesar 1 sedangkan capaian 1 sehingga capaian kinerja sebesar 100%.
 - c. IKM 17 "Persentase Unit Kerja Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar" dimana target pada triwulan I tahun 2024 sebesar 94 sedangkan capaian sebesar 133,33% sehingga capaian kinerja sebesar 120% (capaian maksimum berdasarkan aplikasi kinerjaku).
 - d. IKM 18 "Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)" dimana target pada triwulan I tahun 2024 sebesar 80 sedangkan capaian sebesar 100% sehingga capaian kinerja sebesar 120% (capaian maksimum berdasarkan aplikasi kinerjaku).
7. Laporan Kinerja Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P4K) Triwulan I Tahun 2024 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan kegiatan dan anggaran Direktorat P4K yang mengacu kepada regulasi atau peraturan yang berlaku.

4.2 Rekomendasi

Pelaksanaan kegiatan dan anggaran di Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P4K) masih memerlukan perbaikan dan kerja keras oleh seluruh Tim Kerja lingkup Direktorat P4K. Untuk itu, sangat diperlukan dukungan lintas sektor dan lembaga terkait lainnya serta para pemangku kepentingan (*stakeholders*) kelautan dan perikanan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan pengelolaan ruang laut terutama dalam meningkatkan perekonomian nasional.

Beberapa hal yang dapat menjadi rekomendasi untuk pelaksanaan kegiatan dan anggaran serta kinerja di masing-masing Tim Kerja lingkup Direktorat P4K pada bulan berikutnya (April sampai dengan Desember 2024), antara lain:

1. Melakukan koordinasi dan kerjasama yang intensif dengan para pemangku kepentingan terkait guna mencapai target pada tahun 2024.
2. Melakukan efisiensi penggunaan sumberdaya dengan tetap fokus kepada capaian target atau output dan kualitas hasil pekerjaan untuk pelaksanaan kegiatan baik di pusat maupun di daerah dengan melibatkan UPT Teknis DJPKRL yang terdekat dari lokasi kegiatan.
3. Mengakselerasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran serta kinerja dengan fokus kepada ROK sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran serta sebagai alat untuk mengetahui estimasi realisasi anggaran dan capaian target.
4. Memberikan masukan data dan informasi penting sebagai berikut:
 - a. Data dan informasi mengenai berbagai kegiatan pada bulan yang bersangkutan (seperti: Indikator Kinerja terkait, kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja, pagu anggaran, tautan (*link*) tempat penyimpanan data dan dokumen data dukung terkait;
 - b. Analisis keberhasilan pekerjaan, kendala atau permasalahan yang dihadapi pada saat melaksanakan pekerjaan serta rekomendasinya;
 - c. Realisasi anggaran terhadap pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan; dan
 - d. Rencana aksi atau kegiatan pada bulan atau periode berikutnya.

4.3 Tindak Lanjut

Beberapa rekomendasi dan tindak lanjut yang dilakukan oleh Direktorat P4K mulai dari triwulan I tahun sebelumnya hingga triwulan I tahun 2024 ini, antara lain:

Tabel 56. Rekomendasi dan Tindak Lanjut Laporan Kinerja Triwulan (TW) I Tahun 2023

No	Rekomendasi Pada Laporan Kinerja (LKj) Periode Triwulan I Tahun 2023	Tindak Lanjut Pada LKj Periode Triwulan II Tahun 2023
1	Mendorong percepatan penyerapan anggaran dan realisasi untuk beberapa kegiatan yang mendukung IKU Dit P4K dengan memperhatikan arahan dan kebijakan yang berlaku	Telah mengikuti kegiatan rapat kerja teknis (rakernis) DJPRL di Batam tanggal 10-12 Mei 2023 dan menghasilkan Rumusan yang dapat dijadikan salah satu acuan
2	Melakukan koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak terlibat	Telah mengikuti kegiatan rakernis DJPRL di Batam tanggal 10-12 Mei 2023 dan menghasilkan Rumusan yang dapat dijadikan salah satu acuan
3	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan Dit P4K. Salah satu contoh adalah kegiatan Bulan Cinta Laut (BCL)
4	Melakukan efisiensi penggunaan SDM	Telah dilakukan koordinasi (khususnya melalui media <i>zoom meeting</i>) dan melibatkan Tim UPT lingkup DJPRL yang terdekat dengan lokasi kegiatan sehingga Dit P4K dapat memohonkan bantuan SDM yang kompeten dari UPT. Salah satu contoh adalah pada kegiatan Bulan Cinta Laut (BCL)
5	Perencanaan kegiatan dapat dilaksanakan pada T-1	Telah mengikuti kegiatan rakernis DJPRL di Batam tanggal 10-12 Mei 2023 dan menghasilkan Rumusan yang dapat dijadikan salah satu acuan
6	Melakukan efisiensi anggaran	Telah dilakukan koordinasi (khususnya melalui media <i>zoom meeting</i>) dan melibatkan Tim UPT lingkup DJPRL yang terdekat dengan lokasi kegiatan sehingga berakibat efisiensi biaya perjalanan dinas dan biaya terkait lainnya. Salah satu contoh adalah pada kegiatan Bulan Cinta Laut (BCL)

Tabel 57. Tabel Rekomendasi dan Tindak Lanjut Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2023

No	Rekomendasi Pada Laporan Kinerja (LKj) Periode Triwulan II Tahun 2023	Tindak Lanjut Pada LKj Periode Triwulan III Tahun 2023
1	Melakukan koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak terkait	Telah melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Salah satu contoh adalah pada kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur (4-7 Juli 2023) dimana telah dilakukan koordinasi dengan Dinas Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, CSR perusahaan-perusahaan, LSM, dan UPT lingkup DJPKRL
2	Melakukan percepatan realisasi IKU 04, IKU 08, IKU 10, dan IKU 12 agar pada triwulan3	Beberapa upaya untuk mengakselerasi realisasi IKU, antara lain: 1. Melakukan koordinasi dengan Setditjen PKRL dan Biro Perencanaan KKP guna melakukan revisi penggunaan dana PNBPNP,

		<p>buka blokir, dan revisi anggaran antar RO prioritas nasional.</p> <p>2. Melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait seperti dinas di daerah, LSM, UPT lingkup DJPKRL, dan lain-lain agar dapat memudahkan pencapaian realisasi IKU.</p> <p>3. Melakukan manajemen waktu agar pekerjaan atau kegiatan dapat dilaksanakan atau diselesaikan segera.</p>
3	Melakukan efisiensi penggunaan sumberdaya	Telah dilakukan koordinasi dan melibatkan Tim UPT lingkup DJPRL yang terdekat dengan lokasi kegiatan sehingga Dit P4K dapat memohonkan bantuan SDM yang kompeten dari UPT. Selain itu, kebijakan ini mengefisienkan biaya perjalanan dinas dan biaya terkait lainnya. Salah satu contoh adalah pada kegiatan Bulan Cinta Laut (BCL)

Tabel 58. Tabel Rekomendasi LKj Tahun 2023 dan Rencana Tindak Lanjut Triwulan I 2024

No	Rekomendasi Pada Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2023	Tindak Lanjut Pada LKj Periode Triwulan I Tahun 2024
1	Melakukan koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak terkait	Melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait seperti Setditjen PKRL, Biro Perencanaan KKP, Pemda, UPT, dan lain-lain agar pekerjaan atau kegiatan dapat dilaksanakan atau diselesaikan segera.
2	Melakukan efisiensi penggunaan sumberdaya	Melakukan koordinasi dan melibatkan Tim UPT lingkup DJPKRL yang terdekat dengan lokasi kegiatan sehingga Dit P4K dapat memohonkan bantuan SDM yang kompeten dari UPT.

Tabel 59. Tabel Rekomendasi LKj TW I Tahun 2024 dan Rencana Tindak Lanjut Triwulan II Tahun 2024

No	Rekomendasi Pada Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Tahun 2024	Tindak Lanjut Pada LKj Periode Triwulan II Tahun 2024
1	Melakukan koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak terkait	Melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait seperti Setditjen PKRL, Biro Perencanaan KKP, Pemda, UPT, dan lain-lain agar pekerjaan atau kegiatan dapat dilaksanakan atau diselesaikan segera.
2	Melakukan efisiensi penggunaan sumberdaya	Melakukan koordinasi dan melibatkan Tim UPT lingkup DJPKRL yang terdekat dengan lokasi kegiatan sehingga Dit P4K dapat memohonkan bantuan SDM yang kompeten dari UPT.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Direktorat P4K Tahun 2024 Tanggal 25 Januari 2024



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAN www.kkp.go.id SUREL sespridirjenprl@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DIREKTORAT PENDAYAGUNAAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Muhammad Yusuf**

Jabatan : Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Victor Gustaaf Manoppo**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 25 Januari 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut


Victor Gustaaf Manoppo

Pihak Pertama
Direktur Pendayagunaan Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil


Muhammad Yusuf

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT PENDAYAGUNAAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Meningkatnya Nilai PNBP Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1.	Nilai PNBP Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Rp.000)	3.220.704
2.	Meningkatnya Tenaga Kerja Yang Terlibat dalam Kegiatan Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Serta Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2.	Tenaga Kerja yang terlibat dalam Kegiatan Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan serta Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Orang)	1.100
3.	Terbangunnya Infrastruktur Kelautan dan Perikanan di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	3.	Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil/Terluar yang dibangun Sarana Prasarananya (Kawasan)	3
4.	Terfasilitasinya Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	4.	Pulau - Pulau Kecil/Terluar yang memiliki Sertifikat Hak Atas Tanah (HAT) dan/atau difasilitasi Pemanfaatannya (Pulau)	8
5.	Terfasilitasinya Bantuan Ekonomi Produktif di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	5.	Bantuan Ekonomi Produktif yang difasilitasi di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (unit)	55
6.	Meningkatnya Komunitas Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang difasilitasi dalam Rangka Perlindungan dan Penguatan	6.	Komunitas Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam Rangka Perlindungan dan Penguatan (kumulatif) (Komunitas)	3
7.	Meningkatnya Komunitas Masyarakat Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang difasilitasi dalam Rangka Perlindungan	7.	Komunitas Masyarakat Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam Rangka Perlindungan (Komunitas)	4

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
8.	Meningkatnya Ketangguhannya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terhadap Bencana dan dampak Perubahan Iklim	8.	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang meningkat Ketangguhannya terhadap Bencana dan Dampak Perubahan Iklim (Kawasan)	7
9.	Meningkatnya Kawasan di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi	9.	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Kawasan)	4
		10.	Kawasan Mangrove di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi Seluas 100 Hektar (Kawasan)	10
10.	Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan Penanggulangan Pencemaran	11.	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan Penanggulangan Pencemaran (Kawasan)	27
11.	Meningkatnya Kawasan yang dilakukan Pengembangan Sarana Pengolahan Produk Turunan Mangrove	12.	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diberikan Sarana Pengolahan Produk Turunan Mangrove (Kawasan)	10
12.	Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	13.	Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	95
		14.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)	88
		15.	Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)	81
		16.	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)	4


SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		17. Persentase Unit Kerja Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	94
		18. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	80
		19. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	100
		20. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	80
		21. Nilai pengawasan internal kearsipan lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (nilai)	75

Data Anggaran


NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	24.510.000.000
2.	Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	34.772.000.000
3.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3.808.694.000
Total Anggaran Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil Tahun 2024		63.090.694.000

Jakarta, 25 Januari 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut


Victor Gustaaf Manoppo

Pihak Pertama
Direktur Pendayagunaan Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil


Muhammad Yusuf

Lampiran 2. Daftar pegawai lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil bulan Maret 2024

No	Timja	Nama	Status Pegawai	Jabatan Pegawai
1	P4K	Muhammad Yusuf, S.Hut, M.Si	PNS	DIREKTUR
2	Dukman	Ir Th. Any Setyawati, M.Si	PNS	ANALIS PBN MUDA
3	Dukman	Ir Tiodor Sitinjak, M.Si	PNS	PENYUSUN RENCANA KEBUTUHAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN
4	Dukman	Didi Suhaendi	PNS	PENGADMINISTRASI BARANG MILIK NEGARA
5	Dukman	Dwi Ismi Wulandari A.Md	PNS	ANALIS PBN MAHIR
6	Dukman	Gusrizal S.E, M.A, M.Ec.Dev	PNS	ANALIS PERENCANAAN
7	Dukman	Miih Pupung	PNS	PENGADMINISTRASI PERSURATAN
8	Dukman	Mochammad Rizki Rohmatullah, S. Kom	PNS	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA
9	Dukman	Mohammad Asep Syaefudin	PNS	PENGADMINISTRASI UMUM
10	Dukman	Ririn Rinduwati, S.St.Pi	PNS	ANALIS MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN
11	Dukman	Yono Haryono	PNS	PENGADMINISTRASI BARANG MILIK NEGARA
12	Dukman	Apriani Nurlaela S.E	PPPK	ARSIPARIS PERTAMA
13	Dukman	Isya Kharisma A.Md.Kom	PPPK	ARSIPARIS TERAMPIL
14	Dukman	Achmad Sulaiman, S.Kom	PPNPN	Pramubakti dalam bidang Kegiatan Pengolah Data Operasional dan Pemeliharaan Kantor
15	Dukman	Angle Agata Nender, S.Pi	PPNPN	Pramubakti dalam bidang Kegiatan Akuntansi Sistem akuntansi Instansi
16	Dukman	Faridz Maulana Muhammad, A.Md	PPNPN	Pramubakti dalam bidang Kegiatan Administrasi Operasional dan Pemeliharaan Kantor
17	Dukman	Mikha Hasudungan, S.E	PPNPN	Pramubakti dalam bidang Kegiatan Akuntansi Penunjang Perencanaan dan Program
18	Dukman	Sumiarsih, S.E	PPNPN	Pramubakti dalam bidang Kegiatan Administrasi Operasional dan Pemeliharaan Kantor
19	Dukman	Agung Aji Nugraha	PJLP	Pengemudi Pimpinan, Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
20	Dukman	Agus Suparman	PJLP	Pramubakti Operasional dan Pemeliharaan Kantor
21	MBAPI	Fegi Nurhabni, S.T, M.T, M.Sc	PNS	PELP MADYA
22	MBAPI	Bagus Afrianto, S.T	PNS	APJK PERTAMA
23	MBAPI	Barnard Ceisaro Purba, S.St.Pi, M.Si	PNS	PELP MUDA
24	MBAPI	Eko Wibisono, S.T	PNS	PELP PERTAMA
25	MBAPI	Fina Ardarini, S.Pi, M.Si	PNS	PELP MUDA
26	MBAPI	Giri Wilisandy, S.T, M.T	PNS	PELP MUDA
27	MBAPI	Marselius Fransiskus Talahatu, S.Pi, M.Si	PNS	PELP PERTAMA
28	MBAPI	Novi Susetyo Adi, S.T, M.Si	PNS	SURVEYOR PEMETAAN MADYA
29	MBAPI	Rini Widayanti, S.P, M.Env.	PNS	PELP MUDA
30	MBAPI	Sarifah, S.T, M.T	PNS	APJK MUDA

No	Timja	Nama	Status Pegawai	Jabatan Pegawai
31	MBAPI	Budiman, S.H	PPNPN	Pramubakti Dalam Bidang Kegiatan Adaptasi Perubahan Iklim
32	MBAPI	Fathur Rachmadi Putra	PPNPN	Pramubakti Dalam Bidang Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
33	MBAPI	Oktanul Dinata, S.Pd	PPNPN	Pramubakti Dalam Bidang Kegiatan Mitigasi Bencana
34	MBAPI	Ade Isnanto	PJLP	Pengemudil Operasional
35	MHAML	Tely Dasaluti, S.Si, M.P	PNS	PELP MUDA
36	MHAML	Amelia Setya Nur Kumala, S.Si	PNS	ANALIS PESISIR
37	MHAML	Anindya Arma Risanti, S.Si	PNS	PELP PERTAMA
38	MHAML	Arif Setianto, S.T	PNS	PELP PERTAMA
39	MHAML	Astrid Marietadewi, S.Pi	PNS	ANALIS PESISIR
40	MHAML	Denny Bijaksana, S.E	PNS	APJK MUDA
41	MHAML	Indah Setya Murtihari, S.T, M.T	PNS	APJK MUDA
42	MHAML	Anandinta Permatachani, M.Si	PPNPN	Pramubakti Dalam Bidang Kegiatan Pendampingan Lokal Masyarakat Hukum Adat
43	MHAML	Aidi Adri	PJLP	Enumerator Kelautan dan Perikanan Pada Tim Kerja Masyarakat Hukum Adat
44	MHAML	Enday Maulana	PJLP	Pramubakti Dalam Bidang Kegiatan Pendampingan Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat
45	MHAML	Muhammad Arkan Prasidya	PJLP	Tenaga ahli GIS Tim Kerja Masyarakat Hukum Adat (MHA)
46	PBP3K	Dr Ahmad Aris, S.P, M.Si	PNS	PELP MADYA
47	PBP3K	A. Darwis, S.Sos, M. Si	PNS	APJK MADYA
48	PBP3K	Anggia Rivani, S.Si	PNS	APJK PERTAMA
49	PBP3K	Aria Jati Kusuma, S.Kom	PNS	SURVEYOR PEMETAAN MUDA
50	PBP3K	Arif Miftahul Aziz, S.Pi, M.Si.	PNS	APJK MADYA
51	PBP3K	Ir Balok Budiyanoto, M.M	PNS	PELP UTAMA
52	PBP3K	Ir R. Andry Indryasworo Sukmoputro, M.M	PNS	APJK MADYA
53	PBP3K	Marines Febriani, S.T	PNS	PELP PERTAMA
54	PBP3K	Partini, S.Pi, M.Si	PNS	PELM MUDA
55	PBP3K	Yusuf Arief Afandy, S.T, M.Si	PNS	PELP MUDA
56	PBP3K	Dharmawan Irsa Pratama S.I.K.	PPPK	APJK PERTAMA
57	PBP3K	Estika Ayu Citra Utami	PPNPN	Pramubakti Dalam Bidang Kegiatan Pemanfaatan Pulau –pulau Kecil/Terluar
58	PBP3K	Syarif Hidayat	PJLP	Pramubakti Operasional dan Pemeliharaan Kantor
59	PPKT	Heri Rasdiana, S.Pi, M.Si	PNS	APJK MADYA
60	PPKT	Andhika Anjaresta, M.Env.Pol.Mgt.(app)	PNS	PELP MUDA
61	PPKT	Dede Kurniawan, S.Sos	PNS	ANALIS PESISIR
62	PPKT	Dr Simon Boyke Sinaga, S.St.Pi, M.Si	PNS	APJK MADYA
63	PPKT	Dwi Tjahya Nugraha, S.E, M.Si.	PNS	STATISTISI MUDA
64	PPKT	Ganjar Raharja, S.Pi, M.I.L	PNS	PELP MUDA
65	PPKT	Ir. Rido Miduk Sugandi Batubara, M.Si, M.Si	PNS	PELP MADYA

No	Timja	Nama	Status Pegawai	Jabatan Pegawai
66	PPKT	Reni Indrawati, S.T, M.M	PNS	APJK MUDA
67	PPKT	Roki Asriwanto, S.T, M.M	PNS	ANALIS PESISIR
68	PPKT	Salmon Retraubun	PNS	PENGADMINISTRASI BARANG MILIK NEGARA
69	PPKT	Saynuddin, S.Pi	PNS	PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN
70	PPKT	Suprpto, S.T	PNS	ANALIS PESISIR
71	PPKT	Vivi Yovita Indriasari, M.T	PNS	APJK MUDA
72	PPKT	Mei Fresti Fadilla Dianty, S.Tr.Pi	PPNPN	Pramubakti Dalam Bidang Kegiatan Pembangunan Infrastruktur dan Bantuan Sarana dan Prasarana di Pulau-pulau Kecil/Terluar
73	Pulau Lusi	Eddo Alvianto	PPNPN	Tenaga administrasi Penunjang Kegiatan Rutin dan Teknis Dit.P4K di Pulau Lusi
74	PPKT	Muhammad Nur Kholis Fauzi, S.I.K.	PPPK	APJK PERTAMA
75	PPKT	Irfan Dermawan	PJLP	Enumerator Kelautan dan Perikanan
76	Pulau Lusi	Akhmad Wiyanto	PJLP	Tenaga Keamanan
77	Pulau Lusi	Muhammad Sifaul Fanani	PJLP	Tenaga Kebersihan
78	Pulau Lusi	Muhammad Soim Supriyadi	PJLP	Tenaga Kebersihan
79	Restorasi	Hery Gunawan Daulay, SP, MM	PNS	PELP MADYA
80	Restorasi	Pria Wibawa Utama	PJLP	Tenaga Ahli GIS
81	Restorasi	Amirul Ardi, S.Pwk	PNS	PELP PERTAMA
82	Restorasi	Dhian Widiyani, S.Si	PNS	ANALIS PESISIR
83	Restorasi	Dwi Kusumawijaya, A.Md	PNS	PENGELOLA KEUANGAN
84	Restorasi	Fahrizal Ari Iwari, S.St.Pi, M.Si	PNS	ANALIS PESISIR
85	Restorasi	Ifan Setiawan, S.St.Pi	PNS	ANALIS PESISIR
86	Restorasi	Suryo Prasajo, S.T, M.Si, M.Sc	PNS	PELP MUDA
87	Restorasi	Tia Maulida Nurbaiti, S.T	PNS	PELP PERTAMA
88	Restorasi	Weka Mahardi, S.T, M.Si	PNS	APJK MUDA
89	Restorasi	Dion Rahmat Setiyanto	PPNPN	Pramubakti Dalam Bidang Kegiatan Operasional Subdit Restorasi
90	Restorasi	Nasrulloh	PPNPN	Pramubakti Dalam Bidang Data Rehabilitasi dan Pencemaran
91	Restorasi	Putra Malik Akbar	PPNPN	Pramubakti Dalam Bidang Kegiatan Operasional Subdit Restorasi
92	Restorasi	Rychatd Simarmata	PPNPN	Pramubakti Dalam Bidang Kegiatan Jambore Pesisir
93	Restorasi	Alvidita Beatrix Indayani	PJLP	Tenaga Teknis Program Prioritas Menteri
94	Restorasi	Cukup Pinem	PJLP	Pramubakti Dalam Bidang Gerakan Bersih Pantai dan Laut
95	Restorasi	Masterina Rahmadya	PJLP	Tenaga Ahli Pemodelan Penanganan Pencemaran

Lampiran 3. Rincian Target per Indikator Kinerja (IK) Direktorat P4K Tahun 2024

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja	Satuan	Frekuensi	Pola Hitung	Target								
					TW I	TW II	s.d. TW II / Semester I	TW III	s.d. TW III	TW IV	s.d. TW IV / Semester II / Tahunan		
SK.01	Meningkatnya Nilai PNBPNBP Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1	Nilai PNBPNBP Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Rp.000)	(Rp.000)	Tahunan	Posisi Akhir	-	-	-	-	-	3,220,704	3,220,704
SK.02	Meningkatnya Tenaga Kerja Yang Terlibat dalam Kegiatan Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Serta Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2	Tenaga Kerja yang terlibat dalam Kegiatan Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan serta Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Orang)	Orang	Tahunan	Posisi Akhir	-	-	-	-	-	1,100	1,100
SK.03	Terbangunnya Infrastruktur Kelautan dan Perikanan di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	3	Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil/Terluar yang dibangun Sarana Prasarananya (Kawasan)	Kawasan	Tahunan	Posisi Akhir	-	-	-	-	-	3	3
SK.04	Terfasilitasinya Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	4	Pulau - Pulau Kecil/Terluar yang memiliki Sertifikat Hak Atas Tanah (HAT) dan/atau difasilitasi Pemanfaatannya (Pulau)	Pulau	Tahunan	Posisi Akhir	-	-	-	-	-	8	8
SK.05	Terfasilitasinya Bantuan Ekonomi Produktif di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	5	Bantuan Ekonomi Produktif yang difasilitasi di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (unit)	Unit	Tahunan	Posisi Akhir	-	-	-	-	-	55	55
SK.06	Meningkatnya Komunitas Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang difasilitasi dalam Rangka Perlindungan dan Penguatan	6	Komunitas Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam Rangka Perlindungan dan Penguatan (kumulatif) (Komunitas)	Komunitas	Triwulanan	Posisi Akhir	-	2	2	3	3	3	3
SK.07	Meningkatnya Komunitas Masyarakat Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang difasilitasi dalam Rangka Perlindungan	7	Komunitas Masyarakat Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam Rangka Perlindungan (Komunitas)	Komunitas	Tahunan	Posisi Akhir	-	-	-	-	-	4	4
SK.08	Meningkatnya Ketangguhannya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terhadap Bencana dan dampak Perubahan Iklim	8	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang meningkat Ketangguhannya terhadap Bencana dan Dampak Perubahan Iklim (Kawasan)	Kawasan	Tahunan	Posisi Akhir	-	-	-	-	-	7	7
SK.09	Meningkatnya Kawasan di Pesisir	9	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau	Kawasan	Triwulanan	Posisi Akhir	-	-	-	1	1	4	4

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja	Satuan	Frekuensi	Pola Hitung	Target							
					TW I	TW II	s.d. TW II / Semester I	TW III	s.d. TW III	TW IV	s.d. TW IV / Semester II / Tahunan	
	dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi	Kecil yang Direhabilitasi (Kawasan)										
SK.09	Meningkatnya Kawasan di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi	10 Kawasan Mangrove di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi Seluas 100 Hektar (Kawasan)	Kawasan	Triwulanan	Posisi Akhir	-	1	1	3	3	10	10
SK.10	Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan Penanggulangan Pencemaran	11 Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan Penanggulangan Pencemaran (Kawasan)	Kawasan	Triwulanan	Posisi Akhir	-	3	3	7	7	27	27
SK.11	Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan Pengembangan Sarana Pengolahan Produk Turunan Mangrove	12 Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diberikan Sarana Pengolahan Produk Turunan Mangrove (Kawasan)	Kawasan	Tahunan	Posisi Akhir	-	-	-	-	-	-	10
SK.12	Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	13 Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	%	Triwulanan	Posisi Akhir	2	5	5	10	10	95	95
SK.12	Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	14 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)	Indeks	Semesteran	Posisi Akhir	-	83	83	-	-	88	88
SK.12	Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	15 Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)	Nilai	Tahunan	Posisi Akhir	-	-	-	-	-	81	81
SK.12	Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	16 Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)	Dokumen	Triwulanan	Posisi Akhir	1	2	2	3	3	4	4
SK.12	Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	17 Persentase Unit Kerja Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	%	Triwulanan	Rata-rata	94	94	94	94	94	94	94

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja	Satuan	Frekuensi	Pola Hitung	Target								
					TW I	TW II	s.d. TW II / Semester I	TW III	s.d. TW III	TW IV	s.d. TW IV / Semester II / Tahunan		
SK.12	Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	18	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	%	Triwulanan	Rata-rata	80	80	80	80	80	80	80
SK.12	Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	19	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	%	Tahunan	Posisi Akhir	-	-	-	-	-	100	100
SK.12	Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	20	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	%	Tahunan	Posisi Akhir	-	-	-	-	-	80	80
SK.12	Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	21	Nilai pengawasan internal kearsipan lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Keci (nilai)	Nilai	Tahunan	Posisi Akhir	-	-	-	-	-	75	75

Sumber: Tim Kerja PPKT, Direktorat P4K Tahun 2024

Lampiran 4. Laporan Realisasi Anggaran Direktorat P4K Sampai Dengan Akhir Maret 2024

Uraian		Pagu Revisi	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		62,090,694,000	1,576,832,165	773,444,350	2,350,276,515	3.79 %	59,740,417,485
FD.4346	Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	33,772,000,000	890,975,816	274,714,269	1,165,690,085	3.45 %	32,606,309,915
PFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1,000,000,000	139,435,349	0	139,435,349	13.94 %	860,564,651
PFA.001	Dokumen NSPK Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1,000,000,000	139,435,349	0	139,435,349	13.94 %	860,564,651
QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	9,997,000,000	215,135,957	26,088,480	241,224,437	2.41 %	9,755,775,563
QDD.001	Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diberikan Penyadaran terhadap Penanggulangan Dampak Pencemaran	8,497,000,000	209,609,457	0	209,609,457	2.47 %	8,287,390,543
QDD.002	Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan kapasitasnya terhadap resiko Bencana dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim	1,500,000,000	5,526,500	26,088,480	31,614,980	2.11 %	1,468,385,020
QEG	Bantuan Peralatan / Sarana	2,000,000,000	0	0	0	0.00 %	2,000,000,000
QEG.002	Sarana Pengolahan Produk Turunan Mangrove	2,000,000,000	0	0	0	0.00 %	2,000,000,000
RBH	Prasarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana	2,000,000,000	45,012,608	80,991,656	126,004,264	6.30 %	1,873,995,736
RBH.001	Prasarana Kawasan Pesisir Tangguh	2,000,000,000	45,012,608	80,991,656	126,004,264	6.30 %	1,873,995,736
RBQ	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	11,275,000,000	241,335,733	50,653,333	291,989,066	2.59 %	10,983,010,934
RBQ.001	Prasarana Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1,800,000,000	0	25,353,333	25,353,333	1.41 %	1,774,646,667
RBQ.002	Prasarana Penanggulangan Pencemaran Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	9,475,000,000	241,335,733	25,300,000	266,635,733	2.81 %	9,208,364,267
REA	Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	7,500,000,000	250,056,169	116,980,800	367,036,969	4.89 %	7,132,963,031
REA.001	Kawasan mangrove yang direhabilitasi	5,700,000,000	196,098,934	111,263,300	307,362,234	5.39 %	5,392,637,766
REA.002	Vegetasi pantai yang ditanami untuk mitigasi bencana	1,800,000,000	53,957,235	5,717,500	59,674,735	3.32 %	1,740,325,265
HB.2365	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	24,510,000,000	398,722,287	206,322,185	605,044,472	2.47 %	23,904,955,528
PBW	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan	2,785,000,000	152,505,366	78,328,948	230,834,314	8.29 %	2,554,165,686
PBW.001	Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Tertuar	2,125,000,000	145,797,366	72,953,948	218,751,314	10.29 %	1,906,248,686
PBW.002	Rekomendasi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil/Tertuar	660,000,000	6,708,000	5,375,000	12,083,000	1.83 %	647,917,000
PFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	425,000,000	4,625,000	0	4,625,000	1.09 %	420,375,000
PFA.001	NSPK Masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di pesisir dan Pulau-pulau Kecil	200,000,000	4,625,000	0	4,625,000	2.31 %	195,375,000
PFA.002	NSPK Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	225,000,000	0	0	0	0.00 %	225,000,000
QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	2,800,000,000	81,772,541	52,996,467	134,769,008	4.81 %	2,665,230,992
QDD.001	Masyarakat hukum adat di pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang dilindungi dan dikuatkan kapasitasnya	1,200,000,000	43,216,406	35,874,422	79,090,828	6.59 %	1,120,909,172
QDD.003	Masyarakat lokal di pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang difasilitasi dan dilindungi pemanfaatan ruang lautnya	1,600,000,000	38,556,135	17,122,045	55,678,180	3.48 %	1,544,321,820
QEG	Bantuan Peralatan / Sarana	7,975,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0.03 %	7,973,000,000
QEG.001	Bantuan Ekonomi Produktif Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Tertuar	7,975,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0.03 %	7,973,000,000
RBQ	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	10,525,000,000	157,819,380	74,996,770	232,816,150	2.21 %	10,292,183,850
RBQ.001	Prasarana/Infrastruktur di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Tertuar	10,525,000,000	157,819,380	74,996,770	232,816,150	2.21 %	10,292,183,850
WA.2367	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	3,808,694,000	287,134,062	292,407,896	579,541,958	15.22 %	3,229,152,042
EBA.962	Layanan Umum	2,208,694,000	218,024,611	196,323,848	414,348,459	15.47 %	1,794,345,541
051.CA	Penunjang Kepegawaian dan Kearsipan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan PPK (Dit. P4K)	295,571,000	27,223,411	27,934,000	55,157,411	18.66 %	240,413,589
051.CB	Penunjang Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (Dit. P4K)	283,264,000	54,486,552	52,011,143	106,497,695	37.60 %	176,766,305
051.CC	Penyusunan Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi (Dit. P4K)	349,616,000	42,655,600	64,794,840	107,450,440	30.73 %	242,165,560
051.CD	Penunjang Perencanaan dan Program Direktorat (Dit. P4K)	606,243,000	91,684,048	47,133,865	138,817,913	22.90 %	467,425,087
051.CE	Penyusunan PIPK, SPIP dan Manajemen Resiko (Dit. P4K)	74,000,000	1,975,000	4,450,000	6,425,000	8.68 %	67,575,000
051.CF	Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2023	600,000,000	0	0	0	0.00 %	600,000,000
EBA.994	Layanan Perkantoran	1,500,000,000	69,109,451	96,084,048	165,193,499	11.01 %	1,334,806,501
002.0G	Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Dit. P4K)	1,500,000,000	69,109,451	96,084,048	165,193,499	11.01 %	1,334,806,501
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	100,000,000	0	0	0	0.00 %	100,000,000
EBB.951	Layanan Sarana Internal	100,000,000	0	0	0	0.00 %	100,000,000
052.0B	Peralatan Penunjang WBK WBBM Dit. P4K	15,000,000	0	0	0	0.00 %	15,000,000
054.0B	Peralatan Penunjang Kegiatan Dit. P4K	85,000,000	0	0	0	0.00 %	85,000,000

Lampiran 5. Proses Tender Pembangunan Dermaga Apung di Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Banggai Laut, dan Kabupaten Kepulauan Aru

The screenshot shows the LPSE (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) website interface. The top navigation bar includes 'BERANDA', 'CARI PAKET', 'REGISTRASI', 'KONTEN KHUSUS', 'DAFTAR HTAM', 'AMEL', 'KONTAK KAMI', 'PENGANTARAN MENYERAH', and 'LOGIN'. The main content area displays a list of tenders with the following columns: Kode, Nama Paket, K/L/PI/Instansi Lainnya, Tahapan, and HPS. The first tender listed is 'Pembangunan prasarana dermaga apung' with a value of 781.2 Jt. Below the list, there is a footer with 'Total Pengunjung: 4.335.027' and '10 April 2024 22:54 WIB'.

Kode	Nama Paket	K/L/PI/Instansi Lainnya	Tahapan	HPS
18624218	Pembangunan prasarana dermaga apung/ tambat labuh di pesisir dan pulau – pulau kecil di Kabupaten Banggai Laut	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga	781,2 Jt
18617218	Pengadaan Bahan Makan Peserta Didik SUPM Ladang dan Taruna Politeknik KP April sd Desember 2024	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	Masa Sanggah	388,5 Jt
18620218	Pembangunan Masjid Pelalabuhan	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga	1,2 M

This screenshot shows a continuation of the tender list on the LPSE website. The table lists several tenders, including 'Renovasi Unit Produksi Hatchery Gedung' (491.5 Jt), 'Biaya Konstruksi Rehab TPI Higienis' (495 Jt), and 'Pembangunan Konstruksi Gudang Pangkalan PSDKP Lampulo' (1.7 M). The bottom of the page shows the visitor count and date: 'Total Pengunjung: 4.335.027' and '10 April 2024 22:55 WIB'.

18618218	Pengadaan Bahan Makanan Taruna Bulan April - Desember 2024	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	Masa Sanggah	5,7 M
18621218	Renovasi Unit Produksi Hatchery Gedung	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	Masa Sanggah	491,5 Jt
18611218	Biaya Konstruksi Rehab TPI Higienis (Pos Pemantauan Kesyahbandaran)	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	Masa Sanggah	495 Jt
18598218	Pembangunan Konstruksi Gudang Pangkalan PSDKP Lampulo	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	Masa Sanggah	1,7 M
18614218	Pengadaan Bahan Makan Peserta Didik Tahun 2024	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	Tidak Ada Jadwal	1,8 M
18609218	Pembangunan Jalan Outlet Pengepakan Ikan	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	Masa Sanggah	555,2 Jt
18604218	Keikutsertaan pada Seafood Expo Global (SEG)	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	Tender Sudah Selesai	1 M

ID	Judul	SPSE	Kategori	Status	Estimasi Nilai
18604218	.Keikutsertaan pada Seafood Expo Global (SEG) Jasa Lainnya - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat	spse 4.5	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	Tender Sudah Selesai	1 M
18600218	Pengadaan Bahan Makanan Taruna II Pengadaan Barang - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat	Tender Batal spse 4.5	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	Tender Batal	3 M
18597218	Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Prasarana dan Sarana Pelabuhan Perikanan Le Meulee SKPT Sabang Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat	spse 4.5	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	Tidak Ada Jadwal	74,9 M
18589218	Pembangunan prasarana dermaga apung/ tambat labuh di pesisir dan pulau – pulau kecil di Kabupaten Banggai Laut Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat	Tender Batal spse 4.5	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	Tender Batal	761,2 Jt
18588218	Pembangunan prasarana dermaga apung/ tambat labuh di pesisir dan pulau – pulau kecil di Kabupaten Kepulauan Aru Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat	spse 4.5	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	Tender Sudah Selesai	1,5 M
18595218	Pembangunan prasarana dermaga apung/ tambat labuh di pesisir dan pulau – pulau kecil di Kabupaten Sumbawa Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat	spse 4.5	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	Tender Sudah Selesai	1,1 M
18592218	Rehab Kantor Pelayanan Terpadu Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat	spse 4.5	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	Tender Sudah Selesai	839,5 Jt


Tentang Kami Pakta Integritas Persyaratan dan Ketentuan
 Total Pengunjung: 4.335.027
 10 April 2024 22:58 WIB

© Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
 Aplikasi SPSE v4.5020240308

18592218	Rehab Kantor Pelayanan Terpadu Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat	spse 4.5	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	Tender Sudah Selesai	839,5 Jt
18593218	Rehab Pagar Kawasan Pelabuhan Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat	spse 4.5	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	Tender Sudah Selesai	383,7 Jt
18581218	Belanja Pengadaan Bahan Makanan Politeknik Ahli Usaha Perikanan Kampus Maluku Semester I Tahun 2024 Pengadaan Barang - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 951.207.560,00	spse 4.5	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	Tender Sudah Selesai	972,6 Jt
18539218	Pengadaan Katering Makan Taruna Bulan Februari-Desember 2024 Jasa Lainnya - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 453.900.000,00	spse 4.5	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	Tender Sudah Selesai	459 Jt
18532218	Pengadaan Bahan Makan Peserta Didik Tahun 2024 Pengadaan Barang - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat	Tender Gagal spse 4.5 Konsolidasi	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	Tender Gagal	1,8 M
18533218	Penyusunan DED Kawasan Tambak Paket Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2024 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya Nilai Kontrak : Rp. 1.116.819.840,00	spse 4.5	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	Tender Sudah Selesai	1,2 M
18522218	DED Pembangunan Prasarana Layanan Kawasan Konservasi Piel Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi - TA 2024 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya Nilai Kontrak : Rp. 204.600.000,00	spse 4.5	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	Tender Sudah Selesai	243,3 Jt


Tentang Kami Pakta Integritas Persyaratan dan Ketentuan
 Total Pengunjung: 4.335.027
 10 April 2024 22:59 WIB

© Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
 Aplikasi SPSE v4.5020240308




Tautan (link): <https://lpse.kkp.go.id/eproc4/lelang>

Lampiran 6. Sertifikasi Hak Atas Tanah (HAT) di Pulau-Pulau Kecil dan Terluar (PPK/T)



Sumber: Alamat link [Sertipikat Hak Atas Tanah \(HAT\) di PPK/T](#)

Lampiran 7. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Direktorat P4K Triwulan I Tahun 2024



Sumber: <https://kinerjaku.kkp.go.id/app/id6>. Diunduh pada tanggal 19 April 2024 Pukul 20.28 WIB

Unit Kerja: DIREKTORAT PENDAYAGUNAAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Skor Kinerja: **116,37 (Istimewa)**

Sumber: <https://kinerjaku.kkp.go.id/app/home>

(Diunduh dari aplikasi kinerjaku tanggal 19 April 2024 Pukul 20.28 WIB)